

**BENTUK *WALIMATUL 'URS* DALAM PERSPEKTIF  
ANTROPOLOGI HUKUM KELUARGA  
(Analisis Tren *Intimate Wedding* di Aceh Besar)**

**TESIS**



**Hanan Humaira Basith  
241010018**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**BENTUK WALIMATUL 'URS DALAM PERSPEKTIF  
ANTROPOLOGI HUKUM KELUARGA  
(Analisis Tren *Intimate Wedding* di Aceh Besar)**



Pembimbing I  
  
Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Pembimbing II  
  
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**BENTUK WALIMATUL 'URS DALAM PERSPEKTIF  
ANTROPOLOGI HUKUM KELUARGA  
(Analisis Tren Intimate Wedding di Aceh Besar)**

Hanan Humaira Basith

NIM: 241010018

Program: Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 28 Januari 2026 M

9 Sya'ban 1447 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Sekretaris,

  
Buhatama, MA

Penguji,

  
Dr. Jailani, M.Ag

Penguji,

  
Dr. Yuni Rostaili, MA


Penguji,

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,

  
Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Banda Aceh, 3 Februari 2026  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur

  
Prof. Eka Sriandayani, S.Ag., MA., Ph.D  
NIP: 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah

Nama Mahasiswa : Hanan Humaira Basith  
Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 3 Februari 2002  
Nomor Mahasiswa : 241010018  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 06 Januari 2026

Saya yang menyatakan



Hanan Humaira Basith

NIM. 241010018

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

**2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y**

Waḍ‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

**3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:**

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:**

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

**5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.**

**Contoh:**

Fa‘alū	فعلوا
--------	-------

Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

**6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:**

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

**7. Penulisan *alif manqūсах* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:**

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

**8. Penulisan *ṣ*(tā' marbūṭah)**

Bentuk penulisan *ṣ*(tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila *ṣ*(tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṣ*(hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila *ṣ*(tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

**9. Penulisan (ة) hamzah**

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 1) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

**10. Penulisan (ء) hamzah waṣal dilambangkan dengan “a”.**

**Contoh:**

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب أقتنتها

**11. Penulisan syaddah atau tasydīd.**

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُو
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيّ
Al-Kashshāf	الكشّاف

## 12. Penulisan alif lam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada alamsamsiyyah maupun الqamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

..... Ke  
cuali: Ketika huruf ال berjumpa dengan huruf ال di depannya,  
tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “il”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

## 13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan ت(tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf (ذ) dh dan ث(th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

## 14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allāh Subhānahu Wa Ta‘ālā atas limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Shallallāhu ‘Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang telah memperjuangkan risalah Islam hingga sampai kepada kita dalam bentuk ajaran yang kaya akan nilai-nilai ilmu pengetahuan.

Dengan bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Bentuk Walimatul ‘Urs dalam Perspektif Antropologi Hukum Keluarga (Analisis Tren *Intimate Wedding* di Aceh Besar)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak, baik dalam bentuk materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburahman, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Selaku pembimbing I tesis yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada

penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA. Selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukkan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Orang Tua penulis yakni Bapak Dr.Basidin Mizal, M.Pd dan Ibu Dra.Zumidar, yang memberikan dukungan terbesar dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Terima kasih atas support, doa, pengorbanan, kesabaran serta kepercayaan yang mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar Basith Family yang selalu memberikan motivasi dan doa yang diberikan serta dukungan untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
7. Teman-teman seperjuangan saya di Pascasarjana UIN Ar Raniry Prodi Hukum Keluarga terkhusus angkatan 2024. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Akhir kata, penulis menyerahkan segala hasil dan upaya ini kepada Allāh SWT, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya agar langkah kita senantiasa berada dalam kebaikan dan keberkahan.

Banda Aceh, 06 Januari 2026  
Penulis,

Hanan Humaira Basith

## ABSTRAK

Judul : Bentuk Walimatul 'Urs dalam Perspektif Antropologi Hukum Keluarga (Analisis Tren *Intimate Wedding* di Aceh Besar)

Nama : Hanan Humaira Basith

NIM : 241010018

Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Hukum Keluarga

Pembimbing I : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Kata Kunci : Walimatul 'Urs, *Intimate Wedding*, Antropologi Hukum Keluarga, Hukum Islam, Hukum Adat Aceh

Penelitian ini mengkaji perubahan pelaksanaan walimatul 'Urs di Aceh Besar dari bentuk tradisional yang komunal menuju tren *intimate wedding* yang lebih sederhana. Tujuannya adalah menganalisis klasifikasi fiqh terhadap kemampuan finansial dalam walimatul 'Urs, membandingkan bentuk tradisional dengan *intimate wedding*, dan memahami perubahan ini dalam perspektif antropologi hukum keluarga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, orang tua, dan pasangan suami istri di Gampong Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet, serta studi pustaka fiqh dan hukum Islam. Analisis menggunakan kerangka *das sein* dan *das sollen* untuk melihat hubungan norma hukum dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan: (1) fiqh memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan walimatul 'Urs berdasarkan kemampuan finansial dengan menekankan kesederhanaan; (2) *intimate wedding* merupakan adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang tetap mempertahankan esensi Walimatul 'Urs ; (3) *intimate wedding* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan adat Aceh selama unsur-unsur pokok pernikahan terpenuhi, serta merupakan wujud *living law* yang berkembang seiring dinamika masyarakat.

## **ABSTRACT**

*Title* : *The Form of Walimatul 'Urs in the Perspective of Legal Anthropology of Family Law (Analysis of Intimate Wedding Trends in Aceh Besar)*

*Name* : *Hanan Humaira Basith*

*Student ID* : *241010018*

*Faculty/Study Program* : *Postgraduate/Family Law*

*Supervisor I* : *Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si*

*Supervisor II* : *Dr. Zaiyad Zubaidi, MA*

*Keywords* : *walimatul 'Urs, intimate wedding, legal anthropology of family law, Islamic law, Acehnese customary law*

*This research examines the transformation of walimatul 'Urs practices in Aceh Besar from traditional communal forms toward the simpler trend of intimate weddings. The objectives are to analyze fiqh classifications regarding financial capacity in walimatul 'Urs, compare traditional forms with intimate weddings, and understand this change through the perspective of legal anthropology of family law. The research employs qualitative methods with a legal anthropology approach. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, customary leaders, community members, parents, and married couples in Gampong Ajun Ayahanda and Ajun Jeumpet, supplemented by literature studies on fiqh and Islamic law. Analysis uses the framework of das sein and das sollen to examine the relationship between legal norms and social practices. The findings reveal: (1) fiqh provides flexibility in conducting walimatul 'Urs based on financial capacity while emphasizing simplicity; (2) intimate weddings represent adaptations to economic and social conditions while maintaining the essence of Walimatul 'Urs ; (3) intimate weddings do not contradict Islamic law and Acehnese customs as long as the essential elements of marriage are fulfilled, representing living law that evolves with societal dynamics.*

لقانون القانونية الأنثروبولوجيا منظور في العرس وليمة شكل: **العنوان**  
(الكبرى آتشييه في الحميم الزفاف اتجاه تحليل) الأسرة

باسيئ حميراء حنان: **الاسم**

٢٤١٠١٠٠١٨: **القيد رقم**

الأسرة قانون/العليا الدراسات: **البرنامج/الكلية**  
الماجستير الدين، زين مسلم د.أ: **الأول المشرف**  
الماجستير زبيدي، زياد د.: **الثاني المشرف**

الأنثروبولوجيا الحميم، الزفاف العرس، وليمة: **المفتاحية الكلمات**  
الآتشييه العرفي القانون الإسلامية، الشريعة الأسرة، لقانون القانونية  
الكبرى آتشييه في العرس وليمة ممارسات تحول في البحث هذا يبحث  
الأبسط الحميم الزفاف اتجاه نحو الجماعية التقليدية الأشكال من  
وليمة في المالية بالقدرة يتعلق فيما الفقه تصنيفات تحليل هي الأهداف  
التغيير هذا وفهم الحميم، بالزفاف التقليدية الأشكال ومقارنة العرس،  
يستخدم الأسرة لقانون القانونية الأنثروبولوجيا منظور خلال من  
جمع تم. القانونية الأنثروبولوجيا نهج مع النوعي المنهج البحث  
وأفراد عرفيين وقادة دينيين قادة مع معمقة مقابلات خلال من البيانات  
جومييت، وأجون أيهاندا أجون غامبونغ في والأزواج والآباء المجتمع  
الواقع إطار التحليل يستخدم. الإسلامي والقانون للفقهاء مكتبية دراسة مع  
القانونية المعايير بين العلاقة لفحص الكائن والواجب الكائن  
في مرونة الفقه يوفر (١): **النتائج تكشف**. الاجتماعية والممارسات  
البساطة؛ على التأكيد مع المالية القدرة على بناء العرس وليمة إقامة  
مع والاجتماعية الاقتصادية الظروف مع تكيفاً الحميم الزفاف يمثل (٢)  
مع الحميم الزفاف يتعارض لا (٣) الوليمة؛ جوهر على الحفاظ  
العناصر استيفاء تم طالما الآتشييه والعرف الإسلامية الشريعة  
الديناميكيات مع يتطور الذي الحي القانون ويمثل للزواج، الأساسية  
الاجتماعية.


## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>

<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka .....	10
1.6 Kerangka Teori.....	16
1.7 Metode Penelitian.....	20
1.8 Pembahasan Sistematis .....	23
<b>BAB II: WALIMATUL ‘URS DALAM PERSPEKTIF FIQH     DAN ANTROPOLOGI HUKUM KELUARGA .....</b>	<b>25</b>
2.1 Walimatul ‘Urs dalam Pandangan Fikih .....	25
2.1.1 Pengertian Walimatul ‘Urs Menurut Para Ulama ...	25
2.1.2 Dasar Hukum Walimatul ‘Urs dalam Al-Qur’an dan Hadis .....	27
2.1.3 Hukum Pelaksanaan Walimatul ‘Urs .....	29
2.1.4 Nilai Kesederhanaan dalam Tradisi Walimatul ‘Urs	34
2.1.5 Walimatul ‘Urs di Masa Rasulullah: Filosofi dan Praktik .....	36
2.1.6 Kewajiban Mengundang dalam Walimatul ‘Urs .....	38
2.2 Klasifikasi Fikih terhadap Kemampuan Finansial Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urs .....	40

2.2.1 Tinjauan Hukum Fikih terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Urs .....	40
2.2.2 Klasifikasi Fikih Berdasarkan Kemampuan Finansial dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urs .....	44
2.3 Intimate Wedding .....	47
2.3.1 Pengertian <i>Intimate Wedding</i> .....	47
2.3.2 Sejarah dan Latar Belakang <i>Intimate Wedding</i> .....	49
2.3.3 Karakteristik <i>Intimate Wedding</i> .....	51
2.3.4 Maqasid Syariah dalam Pembetulan Hukum Keluarga.....	53
2.3.5 Hubungan antara Hukum Keluarga dan Pelaksanaan Walimatul ‘Urs .....	57
2.4 Walimatul ‘Urs dalam Kerangka Fiqh Muamalah .....	59
2.4.1 Posisi Walimatul ‘Urs dalam Klasifikasi Fiqh .....	59
2.4.2 Perbedaan Walimatul ‘Urs dengan Ibadah Mahdah .....	60
2.4.3 Implikasi Hukum Walimatul ‘Urs sebagai Muamalah.....	60
2.5 Antropologi Hukum Keluarga.....	62
2.5.1 Hukum sebagai Bagian dari Sistem Budaya .....	62
2.5.2 Hubungan Fikih dan Antropologi serta Sosiologi Hukum Keluarga terhadap Walimatul ‘Urs .....	64
<b>BAB III WALIMATUL ‘URS DAN TREN INTIMATE WEDDING DI ACEH BESAR .....</b>	<b>67</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	67
3.2 Walimatul ‘Urs Adat Aceh Besar.....	78
3.3 Tren <i>Intimate Wedding</i> di Aceh besar (Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet).....	85
3.4 Tinjauan Fiqih terhadap <i>Intimate Wedding</i> .....	113
3.5 Analisis Antropologi Hukum terhadap Perubahan Walimatul ‘Urs .....	116

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
4.1 Kesimpulan.....	119
4.2 Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>124</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sipil antara dua individu, melainkan institusi sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum sekaligus. Sebagai bagian dari ajaran agama yang komprehensif, pernikahan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, mulai dari rukun dan syarat akad nikah hingga anjuran untuk mengumumkan pernikahan tersebut kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengumuman yang dianjurkan dalam Islam adalah pelaksanaan *Walimatul 'Urs*, yaitu perjamuan atau perayaan yang diadakan sebagai ungkapan syukur atas berlangsungnya akad nikah sekaligus sebagai bentuk pemberitahuan kepada publik bahwa dua insan telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

Dalam tradisi masyarakat Muslim, khususnya di Aceh, *Walimatul 'Urs* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan. Aceh sebagai wilayah yang kental dengan penerapan syariat Islam dan adat istiadat yang kuat memiliki tradisi pelaksanaan *Walimatul 'Urs* yang khas. Secara historis, masyarakat Aceh menyelenggarakan *walimatul 'Urs* dalam skala besar yang melibatkan keluarga besar, tetangga, tokoh masyarakat, bahkan seluruh warga gampong. Tradisi ini bukan hanya memiliki makna religius sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan (*i'lan al-nikah*), tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempererat tali silaturahmi, meneguhkan solidaritas komunal, dan memperkuat legitimasi sosial pasangan pengantin di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Namun demikian, dalam perkembangannya, tradisi pelaksanaan *walimatul 'Urs* di Aceh Besar mulai mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini terutama terlihat dalam skala dan bentuk

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 88.

penyelenggaraan *Walimatul 'Urs* yang cenderung bergeser dari perayaan besar-besaran menuju bentuk yang lebih sederhana dan terbatas. Fenomena ini dikenal dengan istilah *intimate wedding*, yaitu konsep pernikahan yang hanya mengundang keluarga inti dan sahabat terdekat dengan suasana yang lebih privat, sederhana, namun tetap bermakna. Tren *intimate wedding* mulai populer di kalangan masyarakat urban dan generasi muda, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara Muslim lainnya, sebagai respons terhadap berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya kontemporer.<sup>2</sup>

Munculnya tren *intimate wedding* menimbulkan pertanyaan penting terkait dengan kedudukan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam dan adat Aceh. Dalam konteks hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai bentuk ideal pelaksanaan *walimatul 'Urs*. Sebagian ulama menekankan pentingnya *Walimatul 'Urs* yang meriah dan melibatkan banyak orang sebagai bentuk syiar Islam yang lebih kuat. Imam al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulum al-Din* menyebutkan bahwa *Walimatul 'Urs* yang dihadiri banyak orang dapat memperkuat fungsi pengumuman pernikahan dan mencegah fitnah di masyarakat.<sup>3</sup> Demikian pula Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa mengundang banyak orang dalam *Walimatul 'Urs* merupakan bentuk kesempurnaan dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Namun di sisi lain, mayoritas ulama sepakat bahwa *Walimatul 'Urs* dalam Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, No. 5155.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 165.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Taysir al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 234.

## بِشَاةٍ وَلَوْ أُؤْلِمُ

"Adakanlah Walimatul 'Urs walau hanya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari)<sup>5</sup>

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Islam tidak mewajibkan kemegahan atau kemewahan dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs. Yang terpenting adalah terpenuhinya fungsi Walimatul 'Urs sebagai pengumuman dan ungkapan syukur, bukan pada skala atau kemeriahan acara. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat melaksanakan Walimatul 'Urs dengan sangat sederhana, seperti Walimatul 'Urs dengan hidangan hanya berupa *hays* (campuran kurma, keju, dan minyak samin) sebagaimana tercatat dalam pernikahan beliau dengan Shafiyyah binti Huyay.<sup>6</sup>

Ketegangan antara *das sollen* (norma ideal Islam yang menekankan kesederhanaan) dan *das sein* (praktik sosial yang cenderung megah) inilah yang menjadi titik penting dalam memahami fenomena perubahan bentuk Walimatul 'Urs di Aceh Besar. Di satu sisi, terdapat anjuran untuk melaksanakan Walimatul 'Urs secara sederhana sesuai kemampuan dan menghindari pemborosan. Di sisi lain, terdapat tekanan sosial dan ekspektasi adat yang mengharapakan pelaksanaan Walimatul 'Urs dalam skala besar sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat dan penegasan status keluarga. Dalam konteks inilah kemudian muncul tren *intimate wedding* sebagai salah satu bentuk respons masyarakat kontemporer terhadap dilema tersebut.

Istilah *intimate wedding* sendiri merupakan konsep yang relatif baru dalam wacana pernikahan modern. Secara etimologis, kata "intimate" berasal dari bahasa Latin *intimus* yang berarti "paling dalam" atau "sangat dekat", menunjukkan suasana yang privat, personal, dan penuh keakraban. Dalam konteks pernikahan, *intimate wedding* merujuk pada perayaan pernikahan yang dilaksanakan dalam skala kecil, biasanya hanya mengundang 20-50

---

<sup>5</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 5168 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 1316.

<sup>6</sup> Ibid., Hadis No. 5169.

orang yang merupakan keluarga inti dan sahabat terdekat, dengan fokus pada kualitas momen dan keintiman hubungan, bukan pada kuantitas tamu atau kemegahan acara.<sup>7</sup>

Konsep *intimate wedding* mulai populer di negara-negara Barat pada awal abad ke-21, terutama setelah krisis ekonomi global tahun 2008 yang mendorong banyak pasangan untuk memilih perayaan pernikahan yang lebih ekonomis.<sup>8</sup> Tren ini kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, melalui media sosial, majalah pernikahan, dan industri *wedding organizer*. Dalam konteks Indonesia, popularitas *intimate wedding* semakin meningkat sejak pandemi COVID-19 yang memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran dalam acara sosial. Meskipun awalnya merupakan respons terhadap kebijakan kesehatan, banyak pasangan kemudian menemukan bahwa format pernikahan sederhana ini justru memberikan pengalaman yang lebih bermakna dan tidak memberatkan secara finansial.

Di Aceh Besar, fenomena *intimate wedding* mulai terlihat dalam 5 tahun terakhir, terutama di kalangan pasangan muda terdidik yang tinggal di wilayah semi-urban seperti Gampong Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, terdapat beberapa faktor yang mendorong munculnya tren ini, antara lain: pertama, pertimbangan ekonomi, di mana biaya penyelenggaraan Walimatul ‘Urs tradisional yang besar dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, sementara *intimate wedding* dapat dilaksanakan dengan biaya jauh lebih rendah; kedua, perubahan gaya hidup dan nilai generasi milenial yang lebih menghargai kepraktisan, efisiensi, dan makna personal dibandingkan kemegahan simbolik; ketiga, pengaruh media sosial yang menampilkan berbagai referensi *intimate wedding* dengan konsep estetis yang menarik; dan keempat, pengalaman pandemi

---

<sup>7</sup> Martha Stewart Weddings, *The New Rules of Wedding Etiquette* (New York: Clarkson Potter, 2019), hlm. 34.

<sup>8</sup> Rebecca Mead, *One Perfect Day: The Selling of the American Wedding* (New York: Penguin Press, 2007), hlm. 198-201.

COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk menyesuaikan bentuk perayaan dengan protokol kesehatan.

Namun demikian, praktik *intimate wedding* di Aceh Besar tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum adat dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar dalam masyarakat. Dalam perspektif adat Aceh, Walimatul ‘Urs bukan hanya urusan privat keluarga pengantin, melainkan juga merupakan peristiwa sosial yang melibatkan seluruh komunitas gampong. Prinsip *gotong royong*, *peusijuek* (ritual pemberkatan), dan keterlibatan tokoh adat merupakan bagian integral dari tradisi pernikahan Aceh yang sulit untuk diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, ketika pasangan memilih untuk melaksanakan *intimate wedding*, mereka harus bernegosiasi dengan ekspektasi sosial dan kemungkinan menghadapi penilaian dari masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

Dari perspektif antropologi hukum keluarga, fenomena perubahan bentuk Walimatul ‘Urs ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena menunjukkan dinamika interaksi antara hukum Islam (*syarak*), hukum adat (*adat*), dan realitas sosial masyarakat (*‘urf*). Antropologi hukum tidak hanya mempelajari aturan normatif yang tertulis, tetapi juga bagaimana hukum itu dipahami, diinterpretasikan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sally Falk Moore dalam teorinya tentang *semi-autonomous social field* menjelaskan bahwa masyarakat memiliki ruang sosial yang relatif otonom dalam mengatur praktik hukumnya, di mana norma-norma formal (agama dan negara) berinteraksi dengan norma-norma informal (adat dan kebiasaan) untuk menghasilkan praktik hukum yang hidup (*living law*).

Dalam konteks penelitian ini, *intimate wedding* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *living law* dalam masyarakat Aceh Besar, yaitu praktik hukum yang berkembang secara organik sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Praktik ini menunjukkan bagaimana masyarakat melakukan

---

<sup>9</sup> Sally Falk Moore, *Law as Process: An Anthropological Approach* (London: Routledge & Kegan Paul, 1978), hlm. 54-56.

adaptasi terhadap norma-norma yang ada tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai fundamental dari agama dan adat. Dari sudut pandang hukum Islam, sepanjang rukun dan syarat akad nikah terpenuhi serta fungsi pengumuman pernikahan tetap dilaksanakan meskipun dalam skala terbatas, maka *intimate wedding* tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan dari syariat. Demikian pula dari perspektif adat, selama esensi nilai-nilai seperti penghormatan kepada keluarga dan masyarakat tetap dijaga, maka bentuk pelaksanaan dapat bersifat fleksibel.

Namun demikian, legitimasi *intimate wedding* dalam masyarakat Aceh masih menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat memandang praktik ini sebagai bentuk modern yang sesuai dengan semangat kesederhanaan Islam dan kondisi ekonomi kontemporer. Namun sebagian lain menganggapnya sebagai bentuk pengabaian terhadap tradisi adat dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini dijunjung tinggi. Perdebatan ini mencerminkan adanya proses negosiasi sosial yang sedang berlangsung, di mana nilai-nilai lama dan baru bertemu dan saling mempengaruhi.<sup>10</sup>

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat belum banyak kajian akademis yang secara spesifik menganalisis fenomena *intimate wedding* dalam konteks hukum keluarga Islam dan adat Aceh. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas Walimatul ‘Urs dari perspektif normatif fiqh atau etnografi budaya semata, tanpa mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan realitas sosial kontemporer. Padahal, untuk memahami dinamika perubahan praktik hukum dalam masyarakat, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mampu melihat interaksi antara norma ideal, praktik empiris, dan makna sosial yang dikonstruksi oleh para aktor.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang signifikan. Dalam era modern di mana biaya hidup semakin tinggi dan tekanan ekonomi semakin besar, banyak pasangan muda

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 156-158.

yang mengalami dilema antara keinginan untuk menikah sesuai syariat dan adat di satu sisi, dengan keterbatasan kemampuan finansial di sisi lain. Tidak jarang ditemukan kasus di mana pasangan menunda pernikahan atau bahkan terjebak dalam utang yang memberatkan hanya karena tuntutan untuk melaksanakan Walimatul ‘Urs dalam skala besar. Dengan memahami bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam bentuk Walimatul ‘Urs dan bahwa kesederhanaan justru lebih dekat dengan sunnah Nabi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru yang membebaskan masyarakat dari tekanan sosial yang tidak proporsional.

Dari sisi akademis, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori antropologi hukum keluarga, khususnya dalam memahami bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer. Teori-teori klasik antropologi hukum yang dikembangkan di Barat tidak selalu dapat langsung diterapkan dalam konteks masyarakat Muslim yang memiliki sistem hukum plural, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara berinteraksi secara kompleks.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kontekstual tentang dinamika hukum dalam masyarakat Aceh.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, penelitian ini mengambil fokus pada analisis bentuk *walimatul ‘Urs* dalam perspektif antropologi hukum keluarga dengan mengkaji secara khusus fenomena tren *intimate wedding* di Aceh Besar. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana klasifikasi fiqih memandang kemampuan finansial dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs, membandingkan bentuk Walimatul ‘Urs tradisional dengan *intimate wedding*, serta menganalisis fenomena ini dalam kerangka antropologi hukum keluarga yang mempertimbangkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial masyarakat. Melalui kajian mendalam terhadap praktik, persepsi, dan makna

---

<sup>11</sup> Mark Cammack, *Islamic Family Law in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2007), hlm. 78-81.

yang dikonstruksi oleh berbagai aktor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perubahan tradisi pernikahan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Dengan demikian dari pemaparan permasalahan yang diatas, peneliti ingin mengkaji penelitian mengenai **“Bentuk *Walimatul ‘Urs* dalam Perspektif Antropologi Hukum Keluarga (Analisis *Tren Intimate Wedding* di Aceh Besar)”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana klasifikasi fiqh terhadap kemampuan finansial dalam pelaksanaan *walimatul ‘Urs*?
2. Bagaimana bentuk *walimatul ‘Urs* tradisional di Aceh Besar dengan *tren intimate wedding* yang berkembang saat ini?
3. Bagaimana perspektif antropologi hukum keluarga memandang perubahan bentuk *Walimatul ‘Urs* ini dalam konteks hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial masyarakat Aceh Besar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis klasifikasi fiqh terhadap kemampuan finansial dalam pelaksanaan *Walimatul ‘Urs*.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk *Walimatul ‘Urs* tradisional di Aceh Besar serta membandingkannya dengan *tren intimate wedding* yang mulai berkembang saat ini.
3. Untuk menganalisis perubahan bentuk *Walimatul ‘Urs* dalam perspektif antropologi hukum keluarga, khususnya dalam kaitannya dengan hukum Islam, hukum adat Aceh, dan dinamika sosial masyarakat kontemporer.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian antropologi hukum keluarga, khususnya dalam konteks hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan fokus pada praktik sosial kontemporer seperti *intimate wedding*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum keluarga Islam, terutama dalam hal pemahaman terhadap dinamika pelaksanaan *walimatul 'Urs* dalam masyarakat Muslim yang mengalami transformasi budaya dan sosial.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi: Pasangan muda yang ingin melangsungkan pernikahan dengan cara yang sederhana, namun tetap sah secara agama dan dapat diterima secara sosial. Masyarakat umum dan tokoh adat dalam memahami pergeseran nilai-nilai dalam tradisi pernikahan serta mencari titik temu antara pelestarian budaya dengan realitas sosial kontemporer. Pengambil kebijakan, akademisi, dan lembaga keagamaan, agar lebih bijak dalam merespons perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam dan adat lokal yang konstruktif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan kontekstual dalam memahami dinamika hukum keluarga di tengah masyarakat modern.

## 1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, ada beberapa kajian kepustakaan yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian yang penulis

bahas. Penelitian mengenai walimatul ‘Urs atau pesta pernikahan dalam perspektif antropologi hukum telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya. Berbagai studi telah mengkaji dinamika tradisi pernikahan, transformasi budaya, dan implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Berikut adalah tinjauan terhadap sepuluh penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dengan judul “*Menghasilkan Temuan Bahwa Tradisi Walimatul ‘Urs di Aceh Mengalami Pergeseran Signifikan dari upacara Komunal Besar-Besaran Menuju Format yang Lebih Sederhana dan Terbatas.*” Penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat urban menjadi pendorong utama transformasi tersebut. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian terhadap walimatul ‘Urs di Aceh dan penggunaan pendekatan etnografi dalam memahami perubahan tradisi. Namun, perbedaannya adalah penelitian Nurlaila lebih menekankan pada transformasi budaya secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis tren intimate wedding dalam kerangka antropologi hukum keluarga.<sup>12</sup>

*Kedua*, studi yang dilakukan oleh Muhammad Rizki dan Siti Aminah berjudul “*Implementasi Hukum Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Aceh: Analisis Fiqh Munakahat*” mengungkapkan bahwa masyarakat Aceh tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan pernikahan, meskipun terdapat adaptasi dalam aspek pelaksanaan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi syariat Islam dalam pernikahan tetap terjaga, namun bentuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat kontemporer. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji aspek hukum Islam dalam

---

<sup>12</sup> Nurlaila. (2019). “*Transformasi Budaya Pernikahan Aceh: Studi Etnografi tentang Perubahan Tradisi Walimah di Era Modern.*” *Etnografi Aceh*, 6(1), 34-52.

tradisi pernikahan di Aceh. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Rizki dan Aminah lebih menekankan pada implementasi fiqh munakahat secara normatif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk memahami fenomena intimate wedding.<sup>13</sup>

Ketiga, penelitian Faridah Hanum dengan judul "*Intimate Wedding sebagai Tren Baru Pernikahan di Indonesia: Studi Sosiologi tentang Pergeseran Preferensi Generasi Milenial*" menemukan bahwa tren *intimate wedding* berkembang pesat di kalangan generasi milenial Indonesia sebagai respons terhadap gaya hidup modern yang mengutamakan privasi dan efisiensi. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan intimate wedding, termasuk aspek ekonomi, psikologi, dan nilai-nilai individualisme modern. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji fenomena intimate wedding sebagai tren kontemporer. Adapun perbedaannya adalah penelitian Hanum menggunakan pendekatan sosiologi dengan cakupan nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan fokus spesifik pada masyarakat Aceh Besar.<sup>14</sup>

Keempat, studi yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi berjudul "*Antropologi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Aceh: Dialektika Adat dan Syariat dalam Praktik Pernikahan*" menghasilkan temuan bahwa terdapat negosiasi berkelanjutan antara nilai-nilai adat Aceh dan ketentuan syariat Islam dalam praktik pernikahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Aceh berhasil mengintegrasikan kedua sistem nilai tersebut melalui mekanisme adaptasi dan akomodasi budaya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

---

<sup>13</sup> Muhammad Rizki and Siti Aminah, "*Implementasi Hukum Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Aceh: Analisis Fiqh Munakahat*," *Jurnal Fiqh dan Ushul Fiqh* 14, no. 1 (2020): 67–84.

<sup>14</sup> Faridah Hanum, "*Intimate Wedding sebagai Tren Baru Pernikahan di Indonesia: Studi Sosiologi tentang Pergeseran Preferensi Generasi Milenial*," *Sosiologi Kontemporer* 9, no. 2 (2021): 78–95.

terletak pada penggunaan pendekatan antropologi hukum keluarga dan fokus kajian pada masyarakat Aceh. Perbedaannya adalah penelitian Fauzi mengkaji dialektika adat dan syariat secara umum, sementara penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana dialektika tersebut termanifestasi dalam fenomena intimate wedding.<sup>15</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Zulkifli dengan judul "*Makna Sosial Walimatul 'Urs dalam Perspektif Masyarakat Muslim Kontemporer: Studi Kasus di Banda Aceh*" menemukan bahwa makna Walimatul 'Urs mengalami redefinisi dalam konteks masyarakat muslim kontemporer, dari simbol status sosial menuju ekspresi spiritualitas personal. Penelitian ini mengidentifikasi pergeseran orientasi dari demonstrasi kemampuan ekonomi menuju penekanan pada nilai-nilai kesederhanaan dan keberkahan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji Walimatul 'Urs dalam konteks masyarakat Aceh dengan mempertimbangkan dinamika kontemporer. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Rahmawati dan Zulkifli menekankan pada makna sosial Walimatul 'Urs secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis bentuk walimatul 'Urs dalam tren intimate wedding melalui lensa antropologi hukum keluarga.<sup>16</sup>

Keenam, penelitian Syufa'at dengan judul "*Pergeseran Makna Walimatul Urs di Era Masyarakat Menurut Perspektif Hukum Islam*" mengungkapkan studi ini menemukan bahwa digitalisasi dan modernisasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap walimatul 'Urs dari sekadar tradisi komunal menjadi ekspresi personal yang lebih fleksibel. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis

---

<sup>15</sup> Ahmad Fauzi, "Antropologi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Aceh: Dialektika Adat dan Syariat dalam Praktik Pernikahan," *Jurnal Antropologi Hukum Indonesia* 12, no. 3 (2018): 112–135.

<sup>16</sup> Rahmawati and Zulkifli, "Makna Sosial Walimah dalam Perspektif Masyarakat Muslim Kontemporer: Studi Kasus di Banda Aceh," *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 11, no. 3 (2022): 156–174.

perubahan makna walimatul 'Urs dalam konteks modernisasi. Perbedaannya terletak pada pendekatan, di mana penelitian Syufa'at menggunakan perspektif hukum Islam normatif dengan fokus nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan konsentrasi pada fenomena intimate wedding di Aceh Besar.<sup>17</sup>

Ketujuh, studi yang dilakukan oleh Marlina Dinata berjudul "*Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh*" menghasilkan temuan bahwa terdapat integrasi yang kuat antara hukum adat dan praktik walimatul 'Urs dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai ritual adat seperti hinai menangko dan hinai sintua yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan walimatul 'Urs. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji implementasi walimatul 'Urs dalam konteks hukum adat di Aceh. Perbedaannya adalah penelitian Dinata fokus pada praktik adat tradisional di daerah rural, sementara penelitian ini menganalisis adaptasi walimatul 'Urs dalam bentuk intimate wedding yang merupakan fenomena urban kontemporer.<sup>18</sup>

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Teuku Saifuddin Bantasyam dengan judul "*Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia*" mengungkapkan dinamika sejarah sosial hukum Islam dari perspektif gender dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh Selatan. Studi ini menemukan bahwa tradisi pernikahan di Aceh mengalami transformasi yang signifikan dalam aspek peran gender, dari model patriarkal tradisional menuju pola yang lebih egalitarian. Persamaan dengan penelitian yang akan

---

<sup>17</sup> Syufa'at. (2023). "*The Shifting Meaning of Walimatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective.*" Indonesian Journal of Islamic Law Studies, 16(2), 201-223.

<sup>18</sup> Marlina Dinata, "*Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh,*" Jurnal Hukum Adat Nusantara 8, no. 1 (2021): 23-41.

dilakukan terletak pada kajian tradisi pernikahan dalam konteks hukum Islam di Aceh. Perbedaannya adalah penelitian Bantasyam menekankan pada perspektif gender dan sejarah sosial, sedangkan penelitian ini fokus pada bentuk walimatul 'Urs dalam fenomena intimate wedding melalui lensa antropologi hukum keluarga.<sup>19</sup>

Kesembilan, studi yang dilakukan oleh Andi Syamsu Rijal berjudul *"Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara"* menemukan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan walimatul 'Urs, mendorong masyarakat untuk mengadopsi format yang lebih sederhana dan terbatas. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum Islam dan hukum negara merespons perubahan tersebut dengan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan walimatul 'Urs. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji adaptasi bentuk walimatul 'Urs dalam konteks perubahan sosial. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Rijal menekankan pada dampak pandemi dan respons hukum, sementara penelitian ini menganalisis tren intimate wedding sebagai pilihan lifestyle dalam perspektif antropologi hukum keluarga.<sup>20</sup>

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Sari Wahyuni dan Muhammad Iqbal dengan judul *"Dinamika Pernikahan Kontemporer dalam Masyarakat Muslim Indonesia: Studi tentang Pergeseran Pola Walimatul 'Urs Era Digital"* mengungkapkan bahwa era digital telah mengubah pola pelaksanaan walimatul 'Urs dalam masyarakat Muslim Indonesia. Studi ini menemukan bahwa media sosial dan teknologi digital tidak hanya mengubah cara dokumentasi dan publikasi walimatul 'Urs, tetapi juga mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap format acara yang

---

<sup>19</sup> Bantasyam, Teuku Saifuddin. (2022). *"Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia."* Journal of Islamic Studies and Gender Research, 15(2), 45-68.

<sup>20</sup> Andi Syamsu Rijal, *"Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara,"* Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 13, no. 2 (2020): 189–206.

lebih intimate dan personal. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji perubahan pola walimatul ‘Urs dalam konteks modernisasi. Perbedaannya adalah penelitian Wahyuni dan Iqbal menekankan pada pengaruh era digital secara nasional, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis tren intimate wedding dalam kerangka antropologi hukum keluarga dengan lokus penelitian di Aceh Besar.<sup>21</sup>

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi bahwa meskipun telah terdapat berbagai studi mengenai tradisi pernikahan di Aceh dan fenomena intimate wedding secara umum, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bentuk walimatul ‘Urs dalam konteks tren intimate wedding di Aceh Besar melalui perspektif antropologi hukum keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap dalam literatur akademik dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana tradisi walimatul ‘Urs beradaptasi dengan tren intimate wedding dalam kerangka antropologi hukum keluarga di wilayah Aceh Besar.

## 1.6 Kerangka Teori

Untuk menganalisis bentuk walimatul ‘Urs dalam perspektif antropologi hukum keluarga khususnya tren intimate wedding di Aceh Besar, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama yang saling berkaitan dan mendukung analisis mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

### 1. Teori Antropologi Hukum

Teori antropologi hukum yang melihat hukum sebagai gejala sosial dan budaya yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Antropologi hukum tidak hanya menekankan pada teks hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum dijalankan dan dipahami secara aktual

---

<sup>21</sup> Sari Wahyuni and Muhammad Iqbal, "Dinamika Pernikahan Kontemporer dalam Masyarakat Muslim Indonesia: Studi tentang Pergeseran Pola Walimatul 'Urs Era Digital," *Jurnal Studi Perkawinan Modern* 7, no. 1 (2024): 88–107.

oleh masyarakat. Seperti yang dikembangkan oleh *Sally Falk Moore* menjadi landasan utama dalam penelitian ini. *Moore* mengonseptualisasikan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan formal yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencakup norma-norma sosial, adat istiadat, dan praktik-praktik lokal yang hidup dalam masyarakat

Konsep ini sangat relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Aceh Besar mengadaptasi tradisi walimatul 'Urs dalam bentuk intimate wedding. Masyarakat tidak sepenuhnya terikat pada bentuk tradisional Walimatul 'Urs yang besar dan meriah, tetapi memiliki ruang untuk melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi kontemporer, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Teori *Moore* membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam (syariat) berinteraksi dengan adat lokal Aceh dan tren modern intimate wedding dalam membentuk praktik walimatul 'Urs yang baru.

Antropologi hukum keluarga berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya ada dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga hidup di dalam praktik budaya dan tradisi keluarga. Dalam konteks Walimatul 'Urs di Aceh, pelaksanaan pesta pernikahan bukan hanya persoalan hukum agama yang mensyariatkan adanya Walimatul 'Urs sebagai bentuk syiar, tetapi juga bagian dari tatanan sosial yang dibentuk oleh adat. Adat Aceh memaknai Walimatul 'Urs sebagai simbol kehormatan keluarga, bukti keterhubungan dalam komunitas, dan sarana melestarikan hubungan sosial antara keluarga pengantin dan masyarakat sekitar.

Melalui sudut pandang antropologi hukum, Walimatul 'Urs dipahami sebagai *'living law'* hukum yang hidup karena dijalankan secara turun temurun, diakui masyarakat, dan menjadi standar perilaku yang diharapkan. Maka, ketika seseorang menikah dan tidak melaksanakan

Walimatul ‘Urs secara besar, masyarakat mungkin menilai ada nilai adat yang tidak terpenuhi. Artinya, Walimatul ‘Urs bukan sekadar pesta, tetapi wujud keberlanjutan relasi sosial dan legitimasi sosial terhadap sebuah pernikahan.

Seiring berkembangnya modernitas dan pola pikir generasi muda, muncul fenomena *intimate wedding* yang mengedepankan efisiensi biaya, kenyamanan pribadi, dan suasana yang lebih privat. Di sinilah terlihat peran antropologi hukum keluarga untuk memahami bagaimana norma adat bernegosiasi dengan perubahan sosial. *Intimate wedding* menunjukkan bahwa masyarakat mulai menggeser makna Walimatul ‘Urs : dari yang bersifat komunal dan penuh gengsi, menuju bentuk yang lebih personal namun tetap berusaha memenuhi unsur syiar.

Antropologi hukum tidak menilai apakah perubahan tersebut benar atau salah, tetapi mengamati bagaimana norma keluarga dan adat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan zaman. Jika *intimate wedding* tetap menjaga nilai syukur, silaturahmi, serta pengumuman pernikahan kepada masyarakat, maka ia dapat diterima sebagai bentuk praktik hukum adat yang baru adaptif dan realistis. Dengan kata lain, *intimate wedding* bisa menjadi bentuk transformasi Walimatul ‘Urs yang tetap berada dalam jalur nilai syariat dan adat, namun dengan kemasan yang lebih modern.

## 2. Teori Hukum Keluarga Islam

Teori ini menjelaskan bahwa Walimatul ‘Urs merupakan bagian dari sistem hukum Islam dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, Walimatul ‘Urs memiliki kedudukan *sunnah muakkadah*, namun praktiknya sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam penelitian ini, teori hukum keluarga Islam digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai praktik walimatul ‘Ursy dalam tren *intimate wedding*.

Secara fiqih, walimatul ‘Ursy dipahami sebagai *sunnah mu’akkadah*, sehingga pelaksanaannya tidak bersifat wajib dalam bentuk tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi sosial pihak yang melaksanakan. Prinsip fiqih seperti *al-masyaqqah tajlib al-taysîr* (kesulitan menghadirkan kemudahan) dan *al-‘urf muhakkam* (adat dapat dijadikan pertimbangan hukum) menjadi dasar penting dalam memahami fleksibilitas pelaksanaan Walimatul ‘Urs di tengah perubahan sosial.

Praktik *intimate wedding* juga dianalisis melalui pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah*, khususnya dalam rangka menjaga *hifz al-dîn* (perlindungan nilai agama), *hifz al-māl* (perlindungan harta), dan *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan). Dengan demikian, perubahan bentuk walimatul ‘Ursy dari skala besar ke skala yang lebih terbatas dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masālih*) dan mencegah kemudharatan (*dar’ al-mafāsîd*), tanpa menghilangkan tujuan utama Walimatul ‘Urs sebagai bentuk pengumuman dan syiar perkawinan. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana fikih memberi ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs, termasuk dalam bentuk sederhana seperti *intimate wedding*, selama tidak menghilangkan tujuan-tujuan syar’i seperti syiar dan silaturahmi.

### 3. Teori Perubahan Sosial Budaya

Teori perubahan sosial budaya yang dikembangkan oleh *Talcott Parsons* menyediakan kerangka untuk memahami transformasi praktik walimatul ‘Urs dari bentuk tradisional menuju tren *intimate wedding*.<sup>22</sup> Parsons mengidentifikasi bahwa perubahan sosial terjadi melalui proses diferensiasi, adaptasi, integrasi, dan pemeliharaan

---

<sup>22</sup> Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 428-479.

pola. Dalam konteks ini, masyarakat Aceh mengalami diferensiasi dalam bentuk pelaksanaan Walimatul ‘Urs, melakukan adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi modern, mengintegrasikan nilai-nilai lama dengan tren baru, dan memelihara pola-pola dasar yang sesuai dengan syariat Islam.

Teori Parsons membantu menjelaskan mengapa tren intimate wedding dapat diterima dalam masyarakat Aceh yang kental dengan tradisi, yaitu karena perubahan tersebut tetap mempertahankan fungsi-fungsi dasar Walimatul ‘Urs sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."<sup>23</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Prinsip kemudahan ini menjadi landasan teologis bagi praktik intimate wedding yang lebih sederhana dan terjangkau, namun tetap memenuhi syarat-syarat syariat.

Ketiga teori ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena intimate wedding sebagai bentuk walimatul ‘Urs dalam masyarakat Aceh Besar, penulis berupaya mengkaji bentuk

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 354.

walimatul ‘Urs dalam kerangka hukum yang hidup di masyarakat, serta menelaah bagaimana tren intimate wedding muncul, diterima, atau bahkan ditolak oleh masyarakat Aceh Besar dalam bingkai hukum keluarga dan budaya lokal.

## 1.7 Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian maka diperlukan pendekatan ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji realitas sosial di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan walimatul ‘Urs dalam bentuk *intimate wedding*. Pendekatan ini menekankan pada hubungan antara ketentuan normatif hukum Islam dan hukum adat dengan praktik sosial masyarakat Aceh Besar yang mengalami transformasi dalam pelaksanaan tradisi pernikahan. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipahami, dan dinegosiasikan oleh pelaku pernikahan dan masyarakat sekitar.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami makna dan fenomena sosial secara mendalam dari sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan narasumber, observasi terhadap praktik sosial, serta interpretasi atas makna yang terkandung dalam fenomena

tersebut. Dalam konteks ini, penulis ingin mengungkap bagaimana bentuk Walimatul ‘Urs intimate wedding dipraktikkan, diterima atau ditolak oleh masyarakat, serta bagaimana nilainya dikaitkan dengan hukum keluarga Islam dan adat Aceh.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat Aceh Besar yang melaksanakan Walimatul ‘Urs dalam bentuk intimate wedding. Wawancara akan dilakukan kepada pasangan pengantin yang melaksanakan *intimate wedding*, orang tua kedua mempelai, tokoh adat tokoh agama (Imum Mukim/KUA), dan masyarakat sekitar. Sampel diambil secara purposif dari beberapa gampong yang dikenal memiliki keberagaman praktik pernikahan, untuk melihat variasi penerimaan dan respon masyarakat terhadap intimate wedding.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi: kitab-kitab fikih (fiqh munakahat), jurnal ilmiah, skripsi, tesis, buku-buku antropologi hukum, dokumen hukum adat Aceh, Qanun Aceh terkait pernikahan, serta sumber literatur lain yang relevan dengan tema *walimatul ‘Urs* dan hukum keluarga.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam tentang makna, motivasi, serta pandangan terhadap *intimate wedding*. Daftar pertanyaan disiapkan, namun fleksibel menyesuaikan konteks dan dinamika lapangan.

#### b. Observasi

Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan langsung intimate wedding, baik sebelum, saat, maupun setelah

acara. Peneliti mencatat bagaimana prosesi dijalankan, siapa saja yang terlibat, serta simbol-simbol budaya yang ditampilkan atau ditinggalkan.

#### c. Studi Kepustakaan

Digunakan untuk mendukung analisis data primer dengan kajian teori dan wacana yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup kajian antropologi hukum, hukum keluarga Islam, fikih Walimatul ‘Urs, serta sumber hukum adat Aceh.

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan terhadap foto, undangan, dekorasi, susunan acara, serta simbol-simbol adat yang hadir dalam intimate wedding untuk memperkuat data lapangan.

#### e. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi.

#### f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, menyusun kategori tematik, menginterpretasi temuan, lalu menyimpulkan keterkaitan antara bentuk *intimate wedding* dengan nilai-nilai hukum Islam, hukum adat, dan budaya keluarga di Aceh Besar dalam perspektif antropologi hukum.

#### g. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN A-r-Raniry Tahun 2019/2020.

## 1.8 Pembahasan Sistematika

Tujuan sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam empat bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda akan tetapi memiliki keterkaitan yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.


Bab Satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini memberikan fondasi teoritis dan metodologis yang diperlukan untuk memahami keseluruhan penelitian tentang bentuk walimatul ‘Urs dalam perspektif antropologi hukum keluarga khususnya analisis tren intimate wedding di Aceh Besar.

Bab Dua merupakan pembahasan yang meliputi landasan teoretis dan konseptual penelitian, yaitu tentang konsep walimatul ‘Urs dalam perspektif hukum Islam, tradisi pernikahan dalam adat Aceh, fenomena intimate wedding sebagai tren kontemporer, dan antropologi hukum keluarga dalam konteks masyarakat Muslim. Bab ini juga menguraikan dialektika antara syariat Islam, adat Aceh, dan modernitas dalam praktik pernikahan, serta transformasi makna dan bentuk Walimatul ‘Urs dari masa ke masa. Pembahasan ini menjadi landasan teoritis untuk menganalisis fenomena yang dikaji dalam penelitian.

Bab Tiga merupakan hasil dari penelitian tentang bagaimana bentuk walimatul ‘Urs dalam tren intimate wedding di Aceh Besar, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik pelaksanaan intimate wedding di Aceh Besar, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan intimate wedding dalam masyarakat Aceh, bentuk-bentuk walimatul ‘Urs dalam praktik intimate wedding, dan analisis antropologi hukum keluarga terhadap adaptasi tradisi Walimatul ‘Urs dalam format intimate

wedding. Bab ini juga menganalisis bagaimana masyarakat Aceh Besar mempertahankan esensi syariat Islam sambil mengadaptasi bentuk pelaksanaan Walimatul ‘Urs sesuai dengan tren kontemporer.

Bab Empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dalam hal ini penulis mengemukakan kesimpulan dari penelitian ini secara ringkas dan padat, serta menyajikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan akan merangkum temuan utama penelitian tentang bentuk walimatul ‘Urs dalam perspektif antropologi hukum keluarga, khususnya dalam konteks tren intimate wedding di Aceh Besar, serta implikasinya terhadap pemahaman dinamika hukum keluarga Islam dalam masyarakat kontemporer.



## BAB II

### WALIMATUL 'URS DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN ANTROPOLOGI HUKUM KELUARGA

#### 2.1 Walimatul 'Urs dalam Pandangan Fikih

##### 2.1.1 Pengertian Walimatul 'Urs Menurut Para Ulama

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, *Walimatul 'Urs* didefinisikan sebagai jamuan makan yang diselenggarakan khusus karena adanya pernikahan, baik pada saat akad maupun setelah akad dilangsungkan. Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa istilah *Walimatul 'Urs* memang dapat digunakan untuk berbagai bentuk jamuan, namun penggunaannya lebih populer dan identik dengan jamuan pernikahan yang disebut *Walimatul 'Urs al-'Urs*.<sup>24</sup> Dalam tradisi fikih Syafi'iyah, pelaksanaan Walimatul 'Urs dimaknai sebagai bentuk syukur atas berlangsungnya akad nikah serta sebagai syiar untuk memberitahukan adanya pernikahan kepada masyarakat.

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *Walimatul 'Urs* sebagai makanan atau jamuan yang diadakan pada saat berlangsungnya pernikahan sebagai wujud syukur kepada Allah atas terjalinnya hubungan antara suami dan istri. Menurut para fuqaha Hanafi, Walimatul 'Urs tidak dibatasi pada waktu tertentu, sehingga boleh dilaksanakan segera setelah akad, setelah acara serah terima mempelai, atau setelah pasangan mulai tinggal bersama.<sup>25</sup> Inti dari pelaksanaan Walimatul 'Urs menurut mazhab ini adalah ungkapan rasa syukur dan upaya mempererat hubungan sosial melalui pertemuan keluarga dan masyarakat sekitar

Dalam Mazhab Maliki, Walimatul 'Urs diartikan sebagai undangan makan yang secara khusus diselenggarakan untuk merayakan pernikahan, yang secara umum dianjurkan pelaksanaannya setelah suami dan istri berkumpul (*dukhul*). Meski

---

<sup>24</sup> Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

<sup>25</sup> Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

demikian, sebagian ulama Maliki tetap membolehkan pelaksanaan Walimatul 'Urs sebelum dukhul, selama tujuannya adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Ulama Maliki menekankan bahwa Walimatul 'Urs memiliki fungsi sosial dan religius, yakni sebagai bentuk syukur kepada Allah serta sebagai sarana untuk menegaskan bahwa sebuah pernikahan dilakukan secara sah dan terbuka.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, mereka mengategorikan Walimatul 'Urs sebagai sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan dalam rangka menyempurnakan prosesi pernikahan.

Menurut ulama Mazhab Hambali, *Walimatul 'Urs* adalah makanan yang disediakan karena adanya pernikahan, baik pada waktu akad maupun setelah akad selesai. Ulama Hambali, seperti Ibnu Qudamah, menegaskan bahwa Walimatul 'Urs merupakan simbol syukur sekaligus syiar pernikahan yang bertujuan untuk memperlihatkan kebahagiaan dan mengumumkan pernikahan secara terbuka.<sup>27</sup> Dalam pandangan Hambali, pelaksanaan Walimatul 'Urs sangat dianjurkan untuk melibatkan kerabat, tetangga, dan terutama kalangan fakir miskin, agar nilai sosial dan keberkahan dari Walimatul 'Urs semakin besar. Karena pentingnya kedudukan Walimatul 'Urs dalam mengumumkan pernikahan, ulama Hambali menetapkan hukumnya sebagai sunnah muakkadah.

Berdasarkan pendapat mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa Walimatul 'Urs merupakan jamuan yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya akad nikah sekaligus sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat secara terbuka. Walimatul 'Urs tidak hanya bermakna sebagai acara seremonial, tetapi juga memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat hubungan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaannya bersifat fleksibel, dapat dilakukan pada saat akad atau setelah pasangan resmi mulai hidup bersama, selama tujuannya tetap untuk menunjukkan kebahagiaan dan mensyukuri

---

<sup>26</sup> Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

<sup>27</sup> 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

pernikahan. Selain itu, Walimatul ‘Urs juga mengandung nilai keagamaan karena menjadi media syiar yang menegaskan bahwa suatu pernikahan berlangsung secara sah dan transparan di depan publik.

### **2.1.2 Dasar Hukum Walimatul ‘Urs dalam Al-Qur’an dan Hadis**

Pelaksanaan walimatul ‘Urs merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa hukum Walimatul ‘Urs adalah sunnah, meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat wajib. Pandangan ini didasarkan pada perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakannya, serta kewajiban bagi umat Islam untuk menghadiri undangan Walimatul ‘Urs. Dengan demikian, walimatul ‘Urs tidak hanya sekadar pesta perayaan, melainkan juga bagian dari ibadah yang memiliki nilai syariat. Dasar hukum walimatul ‘Urs dapat ditelusuri dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an memang tidak menyebutkan istilah Walimatul ‘Urs secara langsung, tetapi prinsipnya dapat dipahami dari ayat-ayat yang menekankan kesederhanaan, kemudahan, dan larangan berlebih-lebihan.

Islam mengajarkan bahwa segala bentuk ibadah maupun perayaan hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan sesuai dengan kemampuan. Prinsip ini juga berlaku dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs. Allah SWT menegaskan bahwa agama Islam dibangun di atas asas kemudahan dan tidak dimaksudkan untuk memberatkan umat-Nya, sebagaimana firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Ayat ini menjadi dasar prinsip taysir (kemudahan) dalam Islam. Para ulama, seperti Ash-Shāwī dan Al-Mushlih, menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh syariat, termasuk dalam pelaksanaan perayaan pernikahan, tidak boleh memberatkan dan melampaui kemampuan seseorang. Oleh karena itu, Walimatul

‘Urs tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berlebihan, apalagi sampai memaksakan diri dengan berutang demi kemewahan semata.

Hakikat keberkahan dalam Walīmatul ‘Urs tidak terletak pada besar atau kecilnya acara, melainkan pada keikhlasan niat, doa restu, serta kebersamaan yang terjalin di dalamnya. Kesederhanaan justru lebih dekat dengan nilai keberkahan dan menjauhkan dari sikap *isrāf* (berlebih-lebihan) yang dilarang dalam Islam.

Selain dalil Al-Qur’an, dasar hukum dan anjuran Walīmatul ‘Urs juga banyak dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra., Rasulullah SAW bersabda:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa Walīmatul ‘Urs tetap dianjurkan untuk dilaksanakan, meskipun dengan jamuan yang sederhana dan sesuai kemampuan. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik ra. menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin ‘Auf ra. yang baru menikah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَرَ صُفْرَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Dari Anas ra., bahwa Nabi SAW melihat bekas warna kuning pada diri Abdurrahman bin ‘Auf, lalu beliau bertanya: ‘Apa ini?’ Abdurrahman menjawab: ‘Wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma dari emas.’ Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.’” (HR. Bukhari)

Selain itu, Anas bin Malik ra. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan Walimatul ‘Urs ketika menikahi Zainab binti Jahsy ra. dengan jamuan yang lebih besar, yakni menyembelih seekor kambing:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ  
مِنْ نِسَائِهِ مِثْلَ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَأَوْلَمَ بِشَاةٍ

“Dari Anas ra. berkata: Tidaklah Nabi SAW mengadakan walimah untuk istri-istrinya sebagaimana walimah yang beliau adakan untuk Zainab, yaitu dengan menyembelih seekor kambing.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Walimatul ‘Urs dapat dilakukan dengan berbagai bentuk jamuan, baik sederhana maupun besar, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Rasulullah SAW tidak membedakan keutamaan antara Walimatul ‘Urs yang mewah dan yang sederhana, melainkan menekankan kesesuaian dengan keadaan, niat yang ikhlas, serta menjauhi sikap berlebih-lebihan.

Mengenai status hukumnya, jumhur ulama berpendapat bahwa Walimatul ‘Urs adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan). Hal ini karena kata awlim (adakanlah Walimatul ‘Urs) dipahami sebagai perintah anjuran, bukan kewajiban mutlak. Namun Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Walimatul ‘Urs hukumnya wajib, sebab hadis-hadis yang ada menggunakan sighthat amr (kata perintah). Meski begitu, pendapat mayoritas ulama tetap lebih dikuatkan, yaitu bahwa Walimatul ‘Urs bersifat sunnah muakkadah. Tujuan utama pelaksanaan walimatul ‘Urs adalah sebagai bentuk syiar Islam, yaitu i’lan an-nikah (pengumuman pernikahan) kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah.

Selain sebagai pengumuman, Walimatul ‘Urs juga merupakan wujud rasa syukur atas nikmat pernikahan. Syukur ini diwujudkan dengan berbagi kebahagiaan kepada keluarga, kerabat, tetangga, hingga fakir miskin. Allah SWT berfirman dalam QS. Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.” (QS. Ibrahim: 7).

Intimate wedding dapat dinyatakan sesuai dengan hadis, sepanjang memenuhi substansi Walimatul ‘Urs sebagaimana diajarkan Rasulullah ﷺ. Hadis dan ayat di atas juga menegaskan bahwa yang ditekankan oleh Nabi ﷺ adalah adanya jamuan dan pengumuman pernikahan, bukan jumlah tamu atau luasnya undangan. Selain itu, praktik Walimatul ‘Urs pada masa Rasulullah ﷺ menunjukkan variasi bentuk dan skala, dari yang sangat sederhana hingga yang relatif lebih besar, tanpa adanya ketentuan baku mengenai siapa dan berapa banyak orang yang harus diundang. Dengan demikian, selama intimate wedding tetap berfungsi sebagai media i‘lān al-nikāh, tidak dilakukan secara tersembunyi, dan disertai jamuan walaupun terbatas, maka praktik tersebut sejalan dengan spirit hadis dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah ﷺ.

Dengan demikian, walimatul ‘Urs bukan hanya sekadar pesta makan, tetapi juga sarana untuk mempererat silaturahmi, mengumumkan pernikahan, serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT. Pelaksanaannya hendaknya sederhana, jauh dari pemborosan, dan terbuka bagi semua kalangan, sehingga keberkahan pernikahan semakin terasa bagi pasangan maupun masyarakat sekitar.

### 2.1.3 Hukum Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

Walimatul ‘Urs merupakan salah satu rangkaian penting dalam pernikahan Islam yang memiliki kedudukan khas dalam fikih. Secara umum, Walimatul ‘Urs dipahami sebagai jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan sebagai bentuk ungkapan syukur dan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa suatu akad nikah telah berlangsung secara sah. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai wujud kebahagiaan, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang menekankan keterbukaan dan

transparansi dalam hubungan pernikahan. Karena itu, para ulama memberikan perhatian besar terhadap penetapan hukumnya.<sup>28</sup>

Menurut jumhur ulama termasuk Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum walimatul 'Urs adalah sunnah muakkadah, yaitu anjuran yang sangat ditekankan. Penetapan ini didasarkan pada hadis sahih di mana Rasulullah saw. memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk menyelenggarakan Walimatul 'Urs meskipun hanya dengan seekor kambing. Perintah tersebut menunjukkan kuatnya anjuran untuk melaksanakan Walimatul 'Urs, namun tidak sampai pada tingkat kewajiban karena Nabi tidak memberikan sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Para ulama menilai bahwa bentuk perintah dalam hadis tersebut mengarah kepada sunnah, bukan wajib.<sup>29</sup>

Selain sebagai anjuran ibadah, walimatul 'Urs juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Walimatul 'Urs bertujuan untuk mengumumkan pernikahan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk atau fitnah di tengah masyarakat.<sup>30</sup> Melalui acara Walimatul 'Urs, masyarakat dapat mengetahui bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut terikat dalam pernikahan yang sah. Ulama menyebut fungsi ini sebagai bentuk *i'lan al-nikah* (pengumuman pernikahan), yang menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs.

Meskipun jumhur menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, sebagian ulama terutama dari Mazhab Hambali menyebut bahwa hukum walimatul 'Urs dapat berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika pernikahan dilakukan secara sangat tertutup sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya hubungan suami istri tersebut, dan hal itu dapat

---

<sup>28</sup> Ibn 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

<sup>29</sup> Al-Kasani, 'Ala' al-Din. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

<sup>30</sup> Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

menimbulkan kecurigaan atau merusak keharmonisan sosial. Dalam kondisi demikian, Walimatul ‘Urs menjadi wajib karena berfungsi sebagai sarana penjelasan dan pencegahan fitnah. Namun pendapat ini bersifat situasional dan tidak menjadi hukum umum.

Pelaksanaan walimatul ‘Urs dipandang sebagai amalan sunnah yang memiliki nilai ibadah dan sosial sekaligus. Ia menjadi sarana syukur, penyempurna pernikahan, penegasan legalitas akad, serta media mempererat hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, meskipun tidak wajib, Walimatul ‘Urs tetap sangat dianjurkan dalam setiap pernikahan sebagai bentuk implementasi ajaran Rasulullah saw. yang menekankan kegembiraan, kebersamaan, dan keterbukaan dalam kehidupan rumah tangga. Penambahan nilai spiritual pada pelaksanaan Walimatul ‘Urs juga berkaitan erat dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini menjadi landasan filosofis bahwa Walimatul ‘Urs merupakan bentuk syukur dan penguatan hubungan yang dibangun di atas sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ayat lain yang sering dijadikan rujukan adalah perintah untuk mengumumkan kebaikan, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 32:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati.”

Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dipandang sebagai salah satu syiar Islam yang menunjukkan penghormatan umat terhadap pernikahan sebagai institusi suci. Dengan melaksanakan Walimatul ‘Urs secara benar, masyarakat bukan hanya merayakan ikatan dua insan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai ketakwaan dan syiar agama di tengah kehidupan sosial.

Selain dimensi spiritual, pelaksanaan Walimatul ‘Urs juga mengandung pesan etika sosial yang menegaskan pentingnya menyesuaikan kemampuan tanpa berlebihan. Dalam konteks ini, Walimatul ‘Urs harus dilaksanakan secara proporsional, tidak menimbulkan beban, dan tidak menjadi ajang pemborosan. Banyak ulama menekankan bahwa Walimatul ‘Urs harus mencerminkan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudarat. Karena itu, tidak dibenarkan adanya praktik berlebihan hanya untuk memenuhi tuntutan gengsi atau tekanan sosial. Prinsip kesederhanaan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya agar hidup moderat dan tidak melampaui batas dalam urusan dunia.

Walimatul ‘urs dalam adat Aceh dipahami bukan sekadar penyelenggaraan pesta pernikahan, melainkan suatu kewajiban adat yang bertujuan memperkenalkan pasangan pengantin kepada masyarakat sekaligus meneguhkan hubungan kekeluargaan kedua belah pihak. Pelaksanaannya didahului oleh rangkaian ritual adat yang menandai pengukuhan status sosial pengantin, seperti prosesi hinai menangko dan hinai sintua. Dalam tradisi ini, keluarga mengantarkan Nakan Gersing (nasi kunyit) kepada pemangku adat agar mereka bersedia hadir untuk melakukan tepung tawar atau pesejuk, sebagai simbol doa dan restu adat. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs ini memperlihatkan bahwa adat Aceh menempatkan perkawinan dalam posisi sosial-komunal, bukan hanya ikatan dua individu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Rahman Syahputra, “Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh,” *Jurnal Ilmiah Media Syari’ah* 14, no. 1 (2023): 45–47.

Tradisi *walimatul 'urs* kemudian dilanjutkan dengan penyandingan kedua mempelai di pelaminan (*sanding*) serta makan adat bersama keluarga besar sebagai bentuk perayaan kolektif dan penerimaan sosial. Di beberapa daerah, *Walimatul 'Urs* juga diiringi kesenian tradisional seperti *rapai*, *seudati*, atau *didong*, tergantung wilayah adat masing-masing. Seluruh rangkaian tersebut bukan sekadar hiburan pernikahan, tetapi sarana mempererat silaturahmi *gampông*, menegaskan persatuan dua keluarga, serta menanamkan nilai sosial masyarakat Aceh yang berlandaskan adat lama yang *lagee zat ngon sifeut, hana teupisah* (adat dan agama tidak terpisah). Dengan demikian, *walimatul 'urs* memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyempurna prosesi pernikahan sekaligus penguat kohesi sosial masyarakat Aceh.<sup>32</sup>

Dalam perspektif hukum adat, kewajiban menyelenggarakan *walimatul 'urs* diatur melalui norma adat yang bersifat mengikat. Pelanggaran terhadap tata cara adat misalnya mengabaikan peran pemangku adat, melewatkan ritual *pesejuk*, atau menolak melibatkan lembaga adat dalam prosesi—dapat dianggap sebagai pelanggaran adat. Dalam beberapa komunitas, sanksi adat dapat dikenakan, mulai dari teguran oleh tetua adat hingga penolakan pengakuan adat atas prosesi perkawinan tersebut. Sanksi ini bukan dimaksudkan untuk menghukum, tetapi menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat dan keharmonisan sosial masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, *walimatul 'urs* tidak hanya bernilai seremonial, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum adat yang memelihara keteraturan sosial dan martabat komunitas.<sup>33</sup>

#### **2.1.4 Nilai Kesederhanaan dalam Tradisi *Walimatul 'Urs***

Nilai kederhanaan merupakan prinsip penting yang ditekankan dalam pelaksanaan *walimatul 'Urs* menurut ajaran Islam. Syariat menekankan bahwa *Walimatul 'Urs* disyariatkan sebagai bentuk syukur dan sarana mengumumkan pernikahan, bukan sebagai ajang untuk menampilkan kemewahan atau

---

<sup>32</sup> Ibid., 48–50.

<sup>33</sup> Ibid., 50–53.

berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa Walimatul ‘Urs dianjurkan dilakukan sekadarnya sesuai kemampuan, serta menghindari *israf* dan *tabdzir* yang dilarang dalam syariat.<sup>34</sup> Dengan demikian, tujuan Walimatul ‘Urs lebih kepada keberkahan dan syiar, bukan pada seberapa megah acara diselenggarakan.

Hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan nilai kederhanaan tersebut. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baik Walimatul ‘Urs adalah yang paling mudah dan tidak memberatkan.<sup>35</sup> Riwayat tentang Walimatul ‘Urs Abdurrahman bin Auf yang hanya menyembelih seekor kambing menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs Nabi dan para sahabat dilakukan dengan sederhana namun penuh berkah.<sup>36</sup> Para ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dasar bahwa Walimatul ‘Urs yang sederhana lebih dekat kepada sunnah.

Selain menjadi tuntunan agama, kederhanaan dalam Walimatul ‘Urs juga mengandung nilai sosial yang besar. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs secara berlebihan sering menjadi tekanan bagi keluarga yang kurang mampu karena dorongan adat, gengsi, atau tuntutan sosial.<sup>37</sup> Padahal Islam menekankan bahwa pernikahan harus dipermudah dan tidak menjadi beban bagi pihak manapun. Dengan menjaga kederhanaan, masyarakat dapat melaksanakan Walimatul ‘Urs tanpa membanding-bandingkan kemewahan antar keluarga sehingga menghindarkan kompetisi sosial yang tidak perlu.

Kederhanaan juga berfungsi menjaga niat keluarga pengantin dari sikap *riya'* dan pamer. Islam mengajarkan agar ibadah yang dilakukan tetap ikhlas karena Allah dan tidak bertujuan mencari pujian.<sup>38</sup> Walimatul ‘Urs yang sederhana

---

<sup>34</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 256.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cairo: Dar al-Fatah, 2004), 454.

<sup>36</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 347.

<sup>37</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Munakahat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 122.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 310.

mengarahkan perhatian kepada doa, keberkahan, dan silaturahmi, bukan kepada penampilan dan dekorasi. Para ulama fikih menyatakan bahwa Walimatul ‘Urs yang sederhana namun penuh makna lebih utama dibanding Walimatul ‘Urs mewah yang sarat pemborosan.

### **2.1.5 Filosofi Walimatul ‘Urs di Masa Rasulullah**

Pada masa Rasulullah SAW, Walimatul ‘Urs al-’Ursy dipahami sebagai jamuan makan yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai bentuk pengumuman pernikahan kepada masyarakat sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Allah. Walimatul ‘Urs bukan dimaksudkan sebagai pesta besar yang bersifat seremonial semata, melainkan sebagai sarana i‘lan an-nikah (publikasi pernikahan) agar ikatan perkawinan diketahui secara sosial dan terhindar dari prasangka serta fitnah. Dengan demikian, Walimatul ‘Urs memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim awal.<sup>39</sup>

Rasulullah SAW secara tegas menganjurkan pelaksanaan Walimatul ‘Urs, sebagaimana sabdanya kepada Abdurrahman bin ‘Auf r.a. ketika menikah, “Adakanlah Walimatul ‘Urs walaupun hanya dengan seekor kambing.” Hadis ini menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs merupakan amalan yang sangat dianjurkan, namun tidak ditentukan bentuk dan besarnya secara kaku. Ukuran Walimatul ‘Urs disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing, sehingga tidak menjadi beban atau sumber kesulitan bagi pasangan yang menikah.<sup>40</sup>

Praktik Walimatul ‘Urs yang dilakukan Rasulullah SAW sendiri mencerminkan kesederhanaan. Dalam pernikahannya dengan Shafiyah binti Huyay r.a., Rasulullah SAW mengadakan

---

<sup>39</sup> Darusin, T. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terkait Pesta Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Mahawu* (Doctoral Dissertation, Iain Manado).

<sup>40</sup> Fuad, Z. *Walimatul ‘Ursy Dalam Masyarakat Modren Persektif Maqashid Al-Syari’ah Dan URF* (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Walimatul 'Urs hanya dengan makanan sederhana berupa kurma, gandum, dan keju. Riwayat ini menegaskan bahwa Walimatul 'Urs tidak identik dengan kemewahan, melainkan cukup dengan jamuan yang ada sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur. Kesederhanaan ini justru menjadi teladan utama dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs.<sup>41</sup>

Dalam hal undangan, Walimatul 'Urs pada masa Rasulullah SAW bersifat inklusif dan terbuka. Kerabat, tetangga, para sahabat, bahkan kaum fakir dan miskin dianjurkan untuk turut diundang. Rasulullah SAW mengecam praktik Walimatul 'Urs yang hanya mengundang orang-orang kaya dan mengabaikan kaum miskin. Ini menegaskan bahwa Walimatul 'Urs mengandung nilai keadilan sosial dan solidaritas, bukan sekadar ajang pertemuan kelompok tertentu.<sup>42</sup>

Praktik Walimatul 'Urs pada masa Rasulullah SAW mencerminkan prinsip kesederhanaan, keberkahan, dan orientasi pada substansi, bukan kemewahan. Dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah RA, tidak ditemukan catatan mengenai pesta besar atau perayaan yang berlebihan. Walimatul 'Urs dilakukan dalam bentuk pengumuman kepada kerabat Quraisy dan masyarakat sekitar dengan fokus utama pada keabsahan akad serta restu keluarga, bukan pada kemegahan acara.<sup>43</sup>

Pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy, *Walimatul 'Urs* yang diselenggarakan pun sangat sederhana. Hidangan yang disajikan hanya berupa roti dan kurma, dengan menyembelih kambing dan mengundang banyak sahabat. Namun, Walimatul 'Urs tersebut tetap dilakukan tanpa unsur berlebihan,

---

<sup>41</sup> Neliyanti, S. (2020). *Tradisi Walimatu'Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

<sup>42</sup> Fuad, Z. *Walimatul 'Ursy Dalam Masyarakat Modren Persektif Maqashid Al-Syari'ah Dan URF'* (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>43</sup> Akram Dhiya' al-'Umari, *As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Shahihah*, cet. ketujuh (Kairo: Penerbit Al-'Ubaikan, 1434 H), 135-137.

pamer, atau pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa besar-kecilnya Walimatul ‘Urs bersifat kondisional, bergantung pada situasi dan kemampuan, bukan kewajiban syar‘i yang harus seragam. mencerminkan sikap moderat dan jauh dari pemborosan. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa “sebaik-baik Walimatul ‘Urs adalah yang paling mudah,” sebuah pesan normatif yang menegaskan bahwa kemudahan dan kesederhanaan merupakan nilai utama dalam perayaan pernikahan.<sup>44</sup>

Prinsip yang sama terlihat dalam perintah Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf RA: “*Awlim wa law bi syatin*” (adakanlah Walimatul ‘Urs walaupun hanya dengan seekor kambing). Hadis ini menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs bersifat anjuran yang menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi, sekaligus menolak standar sosial yang memaksakan kemewahan.<sup>45</sup>

Pandangan para ulama klasik turut memperkuat filosofi tersebut. Imam al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulumuddin* menegaskan bahwa Walimatul ‘Urs merupakan bentuk syukur kepada Allah, bukan sarana pamer kepada manusia. Kesederhanaan dalam Walimatul ‘Urs mencerminkan sikap *tawadhu*’ dan keikhlasan niat.<sup>46</sup> Senada dengan itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Zad al-Ma’ad* menyatakan bahwa Walimatul ‘Urs yang berkah adalah yang terhindar dari unsur *israf* (pemborosan) dan *riya*’ (pamer), dengan tujuan utama sebagai sarana pengumuman (*i’lan*) pernikahan.<sup>47</sup> Sementara itu, Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* menegaskan bahwa Walimatul ‘Urs berstatus *sunnah muakkadah*

---

<sup>44</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, no. hadis 5168; Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah, no. hadis 1428.

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, no. hadis 5155, 2049; Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab an-Nikah, no. hadis 1427.

<sup>46</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Juz II, Kitab Adab Pernikahan (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

<sup>47</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma’ad fi Hady Khair al-‘Ibad*, Juz 5 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1994).

karena berfungsi memperkuat ikatan sosial, sekaligus mencegah potensi fitnah dan beban ekonomi yang berlebihan.<sup>48</sup>

Dengan demikian, konsep *intimate wedding* pada dasarnya memiliki relevansi kuat dengan praktik Walimatul ‘Urs pada masa Rasulullah SAW. Keduanya menempatkan substansi pernikahan di atas simbol kemewahan, mengedepankan keberkahan dibandingkan gengsi sosial, serta menjadikan efisiensi dan kesederhanaan sebagai nilai utama. Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, *intimate wedding* dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi modern.<sup>49</sup>

### 2.1.6 Kewajiban Mengundang dalam Walimatul ‘Urs

Para ulama sepakat bahwa tujuan utama Walimatul ‘Urs adalah *i‘lan an-nikah* (pengumuman pernikahan), bukan memperbanyak jumlah tamu undangan. Imam Syafi‘i menegaskan bahwa tidak terdapat kewajiban syariat untuk mengundang jumlah tertentu dalam Walimatul ‘Urs. Yang ditekankan adalah tersampainya informasi pernikahan kepada masyarakat, baik melalui Walimatul ‘Urs, pengumuman di masjid, maupun sarana lain yang relevan dengan konteks zaman.<sup>50</sup>

Imam Malik berpandangan bahwa mengundang kerabat dekat dan tetangga merupakan anjuran yang kuat karena memiliki nilai sosial yang tinggi. Namun demikian, beliau tidak mewajibkan pengundangan seluruh masyarakat atau satu kampung penuh. Prioritas undangan dalam Walimatul ‘Urs menurut pandangan ini adalah keluarga inti, diikuti keluarga besar, tetangga, dan masyarakat umum sesuai dengan kemampuan ekonomi pasangan. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal menekankan bahwa pihak-pihak yang secara substansial wajib hadir adalah wali nikah,

---

<sup>48</sup> Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 248.

<sup>49</sup> Ismail, H. (2025). *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

<sup>50</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi‘i, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990).

saksi, dan keluarga yang sangat dekat dengan mempelai. Selain dari itu, pengundangan bersifat sunnah dan tidak mencapai derajat kewajiban.

Fikih hanya menekankan prinsip *i'lān al-nikāh* (pengumuman pernikahan) dan anjuran untuk menghadirkan jamuan sebagai bentuk syukur, tanpa menentukan apakah yang diundang harus keluarga inti (*nuclear family*), keluarga besar (*extended family*), atau masyarakat luas. Dalam praktik sosial tradisional, khususnya di masyarakat komunal seperti Aceh, Walimatul 'Urs lazimnya melibatkan *extended family* dan lingkungan gampong sebagai representasi nilai kebersamaan, gotong royong, dan legitimasi sosial atas perkawinan. Namun, lahirnya praktik intimate wedding menunjukkan adanya pergeseran orientasi, Walimatul 'Urs disederhanakan dengan menghadirkan lingkaran sosial terdekat keluarga inti, kerabat yang sangat dekat, dan sahabat tertentu tanpa menghilangkan esensi pengumuman pernikahan itu sendiri.

Dari sudut pandang antropologi hukum, pergeseran ini dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial, meningkatnya biaya sosial-ekonomi, urbanisasi, serta kesadaran baru akan privasi dan efektivitas acara. Intimate wedding kemudian dipopulerkan oleh kelas menengah perkotaan, industri pernikahan modern, serta media digital yang membingkai kesederhanaan sebagai nilai baru yang sah dan bermakna. Dengan demikian, pilihan antara nuclear family atau extended family dalam Walimatul 'Urs bukanlah persoalan sah atau tidak sah menurut hukum Islam, melainkan bentuk adaptasi sosial (*living law*) yang merefleksikan dinamika nilai, kebutuhan, dan konteks zaman.

Berdasarkan pandangan tersebut, undangan Walimatul 'Urs dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa lapisan. Keluarga inti seperti orang tua, saudara kandung, dan kakek-nenek dipandang sebagai pihak yang paling utama dan menurut jumbuh ulama wajib dihadirkan. Keluarga besar seperti paman, bibi, sepupu, dan keponakan berstatus sunnah untuk diundang. Adapun tetangga dan

masyarakat luas bersifat mubah dan sangat bergantung pada kemampuan serta kondisi sosial masing-masing pasangan. Dalam konteks *intimate wedding*, pembatasan undangan hanya pada keluarga inti tetap dinilai sah dan sesuai syariat, karena telah memenuhi tujuan minimal Walimatul ‘Urs , yakni pengumuman pernikahan dan keterlibatan keluarga inti sebagai lingkaran sosial terdekat.<sup>51</sup>

## 2.2 Klasifikasi Fikih Terhadap Kemampuan Finansial Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

### 2.2.1 Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

Walimatul ‘urs merupakan bagian penting dalam ajaran Islam terkait penyempurnaan akad nikah. Secara etimologis, kata Walimatul ‘Urs berasal dari bahasa Arab *al-walmah* yang berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah fikih walimatul ‘urs adalah jamuan makan atau bentuk syukur yang diselenggarakan setelah terjadinya akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa inti walimatul ‘urs bukan pada kemeriahan pesta, melainkan pengumuman kepada masyarakat bahwa sebuah pernikahan telah berlangsung, untuk menghindari fitnah dan memelihara ketertiban sosial. Walimatul ‘Urs juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas terbentuknya rumah tangga yang baru.<sup>52</sup>

Dalam kajian fikih, klasifikasi hukum walimatul ‘urs menjadi salah satu subtema penting karena menentukan apakah pelaksanaannya bersifat wajib, sunnah, atau sekadar tradisi sosial. Jumhur ulama, khususnya dari mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa walimatul ‘urs hukumnya sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan dan berpahala besar apabila dilakukan. Dasar hukum ini merujuk kepada praktik Nabi Muhammad SAW yang beberapa kali menyelenggarakan

<sup>51</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 6658.

*Walimatul 'Urs* seperti dalam pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy serta anjuran Nabi kepada Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan *Walimatul 'Urs* walaupun hanya dengan seekor kambing.<sup>53</sup>

Sebaliknya, sebagian kecil ulama seperti Ibn Hazm dari mazhab Zhahiri memandang *walimatul 'urs* sebagai amalan wajib. Pendapat ini didasarkan pada penggunaan lafaz perintah dalam hadis "*A'linu an-nikah*" (umumkanlah pernikahan ini). Menurut ulama yang berpendapat wajib, perintah Nabi tersebut menunjukkan kewajiban karena berkaitan dengan tujuan penting pernikahan, yakni agar tidak terjadi praktik nikah secara sembunyi-sembunyi yang berpotensi menimbulkan tuduhan zina dan merusak kehormatan keluarga.<sup>54</sup> Walaupun minoritas, pendapat ini merupakan bagian dari kekayaan keragaman pemikiran fikih.

Klasifikasi fikih *walimatul 'urs* juga melihat waktu pelaksanaan sebagai bagian dari penetapan hukum. Mayoritas ulama membolehkan pelaksanaan *Walimatul 'Urs* sebelum, saat, atau setelah akad, tetapi yang paling utama adalah sesudah terjadinya akad pernikahan. Hal ini karena *Walimatul 'Urs* merupakan syiar untuk mengumumkan bahwa hubungan suami-istri telah terikat secara sah. Jika dilakukan sebelum akad, ia masih dianggap perayaan prospektif; sedangkan setelah akad memberikan kejelasan hukum dan status sosial bagi pasangan pengantin.<sup>55</sup>

Pada aspek teknis pelaksanaan, fikih tidak menetapkan batasan jumlah tamu, jenis makanan, maupun bentuk acara. Para ulama menekankan fleksibilitas dalam penyelenggaraan *Walimatul 'Urs* agar dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dasarnya adalah prinsip syariat bahwa *Walimatul 'Urs* harus menghindari pemborosan, pamer kekayaan, atau glamor berlebihan yang dapat membawa mudarat sosial. Ajaran Islam justru menganjurkan kesederhanaan, sebagaimana *Walimatul 'Urs* yang

<sup>53</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, No. Hadis 3737.

<sup>54</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 147.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990),

pernah diadakan Nabi hanya menggunakan makanan sederhana berupa hays.<sup>56</sup>

Klasifikasi fikih walimatul 'urs juga menyentuh aspek etika dan akhlak. Para ulama menekankan pentingnya menjauhi unsur maksiat seperti nyanyian atau hiburan yang melalaikan, campur baur laki-perempuan tanpa batasan (ikhtilat), atau memperlihatkan kemewahan berlebihan. Prinsip dasar ini bertujuan agar Walimatul 'Urs tidak sekadar menjadi pesta duniawi, tetapi tetap menjadi sarana dakwah, pergaulan sehat, dan syukur kepada Allah. Nilai akhlak menjadikan Walimatul 'Urs bukan sekadar ritual sosial, tetapi juga ibadah.<sup>57</sup>

Selain itu, menghadiri undangan walimatul 'urs juga memiliki hukum tersendiri dalam fikih. Mayoritas ulama menyatakan bahwa menghadiri undangan *Walimatul 'Urs* hukumnya wajib bagi seorang Muslim selama tidak terdapat unsur maksiat dan undangan tersebut mencantumkan nama secara jelas. Kewajiban ini berfungsi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga hubungan sosial, serta mendoakan pasangan pengantin agar sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun jika terdapat unsur pelanggaran syariat dan tidak mampu mencegahnya, maka hukum menghadiri menjadi makruh atau bahkan haram.<sup>58</sup>

Para ulama juga mengklasifikasikan larangan dalam pelaksanaan *Walimatul 'Urs*. Di antaranya adalah memamerkan kemewahan, membebani keluarga atau memaksakan hutang demi gengsi, membatasi undangan berdasarkan status sosial, atau tidak mengikutsertakan orang miskin. Hadis Nabi menegaskan bahwa seburuk-buruk makanan adalah makanan Walimatul 'Urs yang hanya mengundang orang kaya dan tidak mengundang orang

---

<sup>56</sup> Muhammad al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, No. Hadis 5167.

<sup>57</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal-Haram fil Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 267.

<sup>58</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*, Jilid 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 248.

miskin. Oleh karena itu, Islam menekankan keadilan sosial dan inklusivitas dalam pelaksanaan *Walimatul 'Urs*.<sup>59</sup>

Dalam perkembangan fikih kontemporer, para cendekiawan mendiskusikan walimatul 'urs dalam konteks adaptasi budaya. Budaya lokal atau adat suatu daerah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, berbagai adat seperti tepung tawar di Aceh, siraman di Jawa, dan malam berinai di Melayu dapat disertakan dalam Walimatul 'Urs selama tidak mengandung unsur syirik, tabzir (pemborosan), dan pelanggaran akhlak. Integrasi syariat dan adat inilah yang menciptakan ragam praktik Walimatul 'Urs di seluruh dunia Islam.<sup>60</sup>

Perkembangan literatur fikih modern juga menunjukkan bahwa *walimatul 'urs* memiliki dimensi sosial yang semakin relevan di era kekinian. Keberadaan Walimatul 'Urs berfungsi memperluas jaringan sosial, memperkuat dukungan psikologis pasangan, dan menumbuhkan kesadaran publik terhadap kesucian lembaga pernikahan. Dengan demikian, Walimatul 'Urs tidak hanya dipahami sebagai acara tradisional, tetapi juga sarana membentuk stabilitas sosial keluarga baru di tengah masyarakat modern.<sup>61</sup>

Selain itu, sebagian peneliti fikih kontemporer menekankan bahwa walimatul 'urs harus tetap adaptif terhadap perkembangan gaya hidup, namun tidak kehilangan ruh syariat. Kemeriahan dan estetika diperbolehkan selama inti syukur dan nilai ibadah tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat tawazun (seimbang) antara kebutuhan spiritual, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan *Walimatul 'Urs* terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara tuntunan agama dan realitas sosial.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab an-Nikah, No. Hadis 1432.

<sup>60</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 440.

<sup>61</sup> Muhammad Abduh, *Risalah at-Tauhid* (Kairo: Dar al-Manar, 2006), 122.

<sup>62</sup> Aidh al-Qarni, *Fiqh al-Da'wah wa al-Ijtima'iyyat* (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 2011), 301.

Dengan demikian, klasifikasi fikih walimatul ‘urs mencakup beberapa aspek: (1) hukum pelaksanaan (sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama dan wajib menurut sebagian ulama), (2) waktu pelaksanaan yang paling utama setelah akad, (3) prinsip kesederhanaan dan penghindaran kemunggaran, (4) etika penyelenggaraan, (5) kewajiban menghadiri undangan, serta (6) keselarasan antara adat dan syariat. Walimatul ‘urs merupakan ibadah sosial yang menyatukan rasa syukur, pengumuman akad nikah, dan penguatan persaudaraan. Implementasi Walimatul ‘Urs yang sejalan dengan tuntunan fikih akan menjaga nilai ibadah, memelihara martabat keluarga, dan memperkokoh tatanan sosial umat Islam.

### **2.2.2 Klasifikasi Fikih Berdasarkan Kemampuan Finansial dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urs**

Pelaksanaan walimatul ‘Urs dalam perspektif fikih tidak hanya dipandang sebagai ritual sosial keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan dan ungkapan syukur kepada Allah atas terselenggaranya pernikahan. Dalam berbagai literatur fikih, ulama menegaskan bahwa Walimatul ‘Urs merupakan syiar yang dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing keluarga. Prinsip ini berangkat dari pandangan Islam bahwa syariat tidak dimaksudkan untuk membebani umat di luar batas kemampuannya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dalam berbagai praktik Walimatul ‘Urs pada masa sahabat.<sup>63</sup>

Klasifikasi fikih terhadap walimatul ‘Urs berdasarkan kemampuan finansial mengacu pada perbedaan kemampuan ekonomi individu dalam menyelenggarakannya. Seseorang yang memiliki kelapangan harta dianjurkan untuk memberikan jamuan yang lebih luas sebagai bentuk berbagi rezeki kepada masyarakat, selama tetap menghindari unsur pamer, kesombongan, dan pemborosan. Dalam pandangan Imam Asy-Syafi‘i, perintah menyelenggarakan Walimatul ‘Urs menjadi lebih kuat bagi mereka

---

<sup>63</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 215.

yang dirahmati dengan kelapangan rezeki, karena kebaikan tersebut dapat mendatangkan maslahat sosial dan mempererat hubungan sesama.<sup>64</sup>

Akan tetapi, kemampuan finansial yang besar bukan berarti kewajiban untuk menggelar Walimatul ‘Urs secara mewah atau berlebih-lebihan. Syariat Islam sangat menekankan etika pengelolaan harta, termasuk larangan tabdzir (menghambur-hamburkan harta) dan israf (berlebihan). Banyak ulama kontemporer menyoroti fenomena masyarakat modern yang menjadikan Walimatul ‘Urs sebagai ajang menunjukkan status ekonomi, sehingga menyebabkan pemborosan dan kesia-siaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam.<sup>65</sup>

Sementara bagi masyarakat yang berkategori ekonomi rendah, ulama sepakat bahwa kesederhanaan bukan menjadi penghalang bagi pelaksanaan Walimatul ‘Urs. Walimatul ‘Urs tetap dapat dilakukan meskipun hanya dengan sajian seadanya, selama tujuan utamanya yaitu syiar pernikahan, rasa syukur, dan pemberitahuan kepada masyarakat tetap terwujud. Contoh paling jelas terdapat dalam pernikahan Abdurrahman bin ‘Auf ketika Rasulullah SAW memerintahkan Walimatul ‘Urs hanya dengan menyembelih seekor kambing atau jamuan seadanya.<sup>66</sup>

Dalam fikih, klasifikasi ini bertujuan menghilangkan tekanan sosial terhadap orang yang tidak mampu secara finansial. Di beberapa komunitas, walimatul ‘Urs sering menjadi tolak ukur gengsi keluarga, sehingga orang yang kurang mampu merasa wajib mengadakan pesta besar agar tidak dipandang rendah. Dengan adanya prinsip “Walimatul ‘Urs berdasarkan kemampuan”, fikih

---

<sup>64</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi‘i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2001), 382.

<sup>65</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aulawiyat* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1998), 147.

<sup>66</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Risalah, 2009), 156.

melindungi umat dari beban sosial yang tidak proporsional dan menjaga nilai ibadah sebagai niat utama Walimatul ‘Urs .<sup>67</sup>

Kaidah fikih al-‘adah muhakkamah (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) dapat diaplikasikan sepanjang kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, adat yang menuntut pelaksanaan Walimatul ‘Urs secara besar-besaran dapat diterima jika tidak mengandung unsur pemborosan dan tidak memberatkan pelaksana acara. Jika adat tersebut justru menimbulkan tekanan finansial dan sosial, maka kedudukannya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip syariat yang menghendaki kemudahan dan keberkahan.<sup>68</sup>

Dengan demikian, klasifikasi fikih berdasarkan kemampuan finansial bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai etis. Islam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan sunnah Rasulullah tanpa memandang kemampuan ekonomi. Orang yang mampu dianjurkan agar memperluas jamuan karena kebaikan sosial yang ditimbulkannya, sementara orang yang tidak mampu tetap mendapatkan kemuliaan pelaksanaan Walimatul ‘Urs meskipun dengan kesederhanaan. Esensinya bukan pada bentuk lahiriah, tetapi pada niat dan ketakwaan dalam melaksanakan syariat.

Oleh sebab itu, pelaksanaan walimatul ‘Urs hendaknya diarahkan kembali pada nilai ibadah, syukur, dan persaudaraan, bukan pada kompetisi dan kemewahan. Klasifikasi fikih berbasis kemampuan finansial merupakan mekanisme syariat untuk menjaga keseimbangan antara kesungguhan dalam menjalankan sunnah dan perlindungan terhadap umat dari tekanan sosial. Dengan mengimplementasikan prinsip ini, Walimatul ‘Urs dapat menjadi sarana mendapatkan keberkahan, menguatkan ikatan sosial, dan menegakkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara proporsional dan penuh hikmah.

---

<sup>67</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 5639.

<sup>68</sup> Ahmad bin Hamdan al-Hanbali, *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), 78.

## 2.3 Intimate Wedding

### 2.3.1 Pengertian Intimate Wedding

*Intimate wedding*, yang dalam konteks budaya Indonesia dapat dipadankan dengan istilah pernikahan keluarga inti, merupakan bentuk pelaksanaan pernikahan yang diselenggarakan dalam skala kecil dengan jumlah tamu terbatas, umumnya hanya melibatkan keluarga inti dan sahabat terdekat.<sup>69</sup> Konsep ini menekankan suasana yang lebih hangat, personal, dan bermakna, dengan fokus pada kebersamaan antara pasangan pengantin dan orang-orang terdekat, bukan pada kemegahan acara atau banyaknya undangan.<sup>70</sup> Dalam kondisi tersebut, intimate wedding menjadi alternatif bagi pasangan yang menginginkan pernikahan yang bernilai secara emosional dan spiritual tanpa beban sosial maupun finansial dari penyelenggaraan pesta besar.<sup>71</sup> Dalam kondisi demikian, *Intimate Wedding* menjadi alternatif bagi pasangan yang menginginkan pernikahan bermakna tanpa beban sosial atau finansial dari pesta besar.

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipahami sebagai ikatan sakral yang bertujuan membangun ketenangan, kasih sayang, dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah *Ar-Rum* (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar

<sup>69</sup> Nabila Taufik, A. A. (2024). *Fasilitas Layanan Satu Atap Pernikahan di Kota Makassar= One Stop Wedding Service Facilities in Makassar City* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>70</sup> Hapsan, A., & Astuti, N. D. (Eds.). (2024). *Membina Keluarga Samawa dengan Suscatin*. CV. Ruang Tentor.

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 3.

kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat ini menegaskan bahwa esensi pernikahan terletak pada terciptanya ketenteraman (*sakinah*), kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), bukan pada kemewahan perayaan. Dengan demikian, pernikahan keluarga inti selaras dengan nilai dasar pernikahan dalam Islam.

Dalam perspektif antropologi hukum, *intimate wedding* dapat dipahami sebagai bentuk transformasi praktik sosial-hukum dalam pelaksanaan walimatul ‘Ursy yang dipengaruhi oleh perubahan nilai, struktur sosial, dan kesadaran hukum masyarakat. Antropologi hukum memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai praktik hidup (*living law*) yang berinteraksi dengan budaya, ekonomi, dan relasi sosial. Oleh karena itu, *intimate wedding* bukan sekadar tren seremonial, tetapi refleksi dari pergeseran cara masyarakat memaknai kewajiban sosial dan keagamaan dalam perkawinan.

Secara konseptual, *intimate wedding* merujuk pada pelaksanaan pernikahan dan Walimatul ‘Urs dalam lingkup terbatas, dengan jumlah undangan yang kecil dan selektif, biasanya hanya melibatkan keluarga inti dan kerabat terdekat.<sup>72</sup> Dalam kacamata antropologi hukum keluarga, praktik ini menunjukkan adanya negosiasi antara norma agama (Walimatul ‘Urs sebagai sunnah) dan norma sosial kontemporer seperti efisiensi, privasi, serta kemampuan ekonomi.<sup>73</sup> Dengan demikian, *intimate wedding* dapat diposisikan sebagai bentuk adaptasi hukum Islam dalam ruang muamalah yang bersifat dinamis.

---

<sup>72</sup> Fuad, Z. *Walimatul ‘Ursy Dalam Masyarakat Modren Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Dan URF’(Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>73</sup> Rahman, H. A. (2025). *Perilaku Berutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-‘Urs Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

*Intimate Wedding* muncul sebagai bagian dari perubahan nilai sosial dalam masyarakat modern, di mana pasangan lebih menghargai esensi kebersamaan dan kesederhanaan dibandingkan simbol status melalui pesta besar. Gaya hidup modern, tekanan ekonomi, serta perubahan cara pandang terhadap makna pernikahan membuat banyak pasangan melihat bahwa keindahan pernikahan tidak harus diukur dari kemewahan, melainkan dari kedalaman relasi dan keberkahan acara.<sup>74</sup>

Pesta yang diselenggarakan secara sederhana dari segi jumlah undangan dan skala acara, *Intimate Wedding* tetap dapat menjalankan fungsi utama pernikahan, akad nikah dan Walimatul ‘Urs sebagai syiar, pengumuman pernikahan, dan legitimasi sosial bagi pasangan. Dengan demikian, *Intimate Wedding* menawarkan fleksibilitas pasangan dapat menyesuaikan bentuk pelaksanaan sesuai kemampuan dan nilai yang penting bagi mereka tanpa mengabaikan aspek syariat maupun aspek sosial pernikahan. Hal ini membuat *Intimate Wedding* bukan sekadar tren gaya, tetapi sebagai bentuk adaptasi sosial yang relevan. Dari perspektif sosial-budaya, *Intimate Wedding* dapat dipahami sebagai refleksi transformasi nilai tradisional menjadi nilai modern, dari perayaan komunal besar, menuju upaya menjaga makna pernikahan secara personal dan terkendali. Konsep ini menandai bahwa pernikahan bukan semata ritual status, melainkan momen pengukuhan komitmen dan identitas sosial yang disederhanakan agar tetap bermakna.

Dengan demikian, *Intimate Wedding* bisa disebut sebagai praktik pernikahan adaptif sebuah kompromi antara norma tradisional, tuntutan agama, dan realitas sosial-ekonomi. Praktik ini memungkinkan pasangan untuk mengambil bagian dari tradisi pernikahan dalam bentuk yang disesuaikan dengan konteks

---

<sup>74</sup> Mufauwiq, M. (2023). Pernikahan di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, dan Tantangan. *Middle Eastern Culture & Religion Issues*, 2(1), 113-137.

kontemporer, sekaligus mempertahankan substansi pernikahan sebagai institusi sosial dan spiritual.<sup>75</sup>

Dari perspektif antropologi hukum, *intimate wedding* dapat didefinisikan sebagai bentuk praktik pernikahan yang merepresentasikan *living law* (hukum yang hidup) dalam masyarakat modern, di mana norma hukum formal (syariat Islam dan hukum adat) bernegosiasi dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer.

Sally Falk Moore dalam teori *semi-autonomous social fields* menjelaskan bahwa praktik seperti *intimate wedding* muncul sebagai hasil interaksi antara aturan eksternal (fiqih, adat) dengan kepentingan internal kelompok sosial (pasangan muda, keluarga inti). Dengan demikian, *intimate wedding* bukan sekadar tren, melainkan manifestasi dari kemampuan hukum untuk beradaptasi (*legal pluralism*) tanpa kehilangan substansi normatifnya.

### **2.3.2 Sejarah dan Latar Belakang Intimate Wedding**

Konsep *intimate wedding* merupakan fenomena sosial yang relatif baru dalam industri pernikahan modern. Istilah ini mulai populer di Amerika Serikat pada awal dekade 2010-an sebagai respons terhadap dampak krisis ekonomi global tahun 2008 yang memengaruhi kemampuan finansial banyak pasangan muda.<sup>76</sup> Industri pernikahan yang sebelumnya identik dengan pesta besar, jumlah tamu yang masif, serta biaya tinggi mulai beradaptasi dengan menawarkan konsep *micro wedding* atau *intimate wedding*, yakni pernikahan dengan jumlah tamu terbatas, suasana personal, dan penekanan pada makna emosional serta kualitas relasi dibandingkan kuantitas undangan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Nurmiati & Lestari, *Fenomena Intimate Wedding pada Generasi Milenial*, Jurnal Sosiologi Modern, 2022.

<sup>76</sup> Chasana, R. R. B. (2023). Pernikahan Modern di Era Instagram: Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Akun Instagram@thebridestory. *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(1).

<sup>77</sup> Rebecca Mead, *One Perfect Day: The Selling of the American Wedding* (New York: Penguin Press, 2007)

Perkembangan konsep ini semakin diperkuat oleh peran platform digital dan media pernikahan global seperti *The Knot* dan *WeddingWire* yang secara khusus menyediakan kategori dan inspirasi *intimate wedding*. Selain itu, figur perencana pernikahan ternama Hollywood seperti Mindy Weiss turut mempopulerkan filosofi *quality over quantity*, yang menekankan pengalaman pernikahan yang bermakna, personal, dan berkesan tanpa harus menampilkan kemewahan berlebihan.

Di Indonesia, tren *intimate wedding* mulai menunjukkan eksistensinya sekitar tahun 2018–2019 seiring meningkatnya penetrasi media sosial, khususnya Instagram dan Pinterest. Melalui platform tersebut, para *wedding organizer*, fotografer, dan *creative stylist* mempromosikan konsep *small wedding* dengan estetika minimalis, elegan, dan berorientasi pada pengalaman emosional pasangan.<sup>78</sup> Namun demikian, popularitas *intimate wedding* meningkat secara signifikan pada masa pandemi COVID-19 (2020–2022), ketika kebijakan pembatasan sosial dan larangan kerumunan secara langsung membatasi jumlah tamu undangan. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk merekonstruksi makna pernikahan dari sekadar perayaan sosial berskala besar menjadi momentum sakral yang lebih privat dan esensial.

Fenomena ini juga diperkuat oleh figur publik dan selebriti Indonesia seperti Nikita Willy, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah yang memilih menggelar pernikahan dengan konsep *intimate wedding* selama pandemi. Pilihan tersebut tidak hanya berdampak pada perubahan selera publik, tetapi juga menggeser paradigma sosial mengenai standar ideal pernikahan. Sejumlah *wedding organizer* nasional seperti *The Bride Dept* dan *Ivory & Co* bahkan secara khusus memosisikan diri sebagai penyedia jasa pernikahan berkonsep *intimate*, menandai adanya permintaan pasar yang terus meningkat.

---

<sup>78</sup> Faridah Hanum, "Intimate Wedding sebagai Tren Baru Pernikahan di Indonesia: Studi Sosiologi tentang Pergeseran Preferensi Generasi Milenial," *Sosiologi Kontemporer* 9, no. 2 (2021): 78–95.

Di Aceh, tren *intimate wedding* mulai berkembang sekitar tahun 2021–2022, terutama di kalangan generasi muda urban. Kelompok ini umumnya memiliki paparan kuat terhadap media sosial, pola pikir yang lebih rasional terhadap pengelolaan keuangan, serta kesadaran akan pentingnya efisiensi dan keberkahan dalam pernikahan.<sup>79</sup> Meskipun Aceh memiliki tradisi Walimatul ‘Urs yang kuat, konsep *intimate wedding* mulai diterima sebagai bentuk adaptasi nilai budaya dan agama terhadap dinamika sosial kontemporer.

### 2.3.3 Karakteristik *Intimate Wedding*

*Intimate wedding* memiliki karakteristik utama pada jumlah undangan yang sangat terbatas, umumnya hanya mencakup keluarga inti dan kerabat dekat. Pembatasan undangan ini bukan sekadar penghematan biaya, tetapi lahir dari keinginan pasangan untuk benar-benar menikmati momen pernikahan tanpa formalitas yang berlebihan. Acara berlangsung dalam suasana lebih personal dan interaktif, sehingga setiap orang yang hadir memiliki hubungan emosional yang dekat dengan mempelai. Dari segi tata acara, *intimate wedding* cenderung fleksibel dan minim protokoler. Pasangan memiliki kebebasan untuk merancang alur kegiatan sesuai preferensi pribadi, baik dalam gaya dekorasi, durasi acara, hingga lokasi yang digunakan. Aspek estetika sering kali tetap diperhatikan, tetapi dilakukan dengan kesederhanaan yang elegan tanpa menghilangkan nilai sakral dari prosesi akad maupun Walimatul ‘Urs.

Karakteristik berikutnya adalah efisiensi biaya. Dengan jumlah tamu yang lebih sedikit, pasangan dapat mengalokasikan anggaran pada aspek-aspek penting yang memberi pengalaman lebih bermakna, seperti dokumentasi, katering berkualitas, atau

---

<sup>79</sup> Rahmawati and Zulkifli, "Makna Sosial Walimah dalam Perspektif Masyarakat Muslim Kontemporer: Studi Kasus di Banda Aceh," *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 11, no. 3 (2022): 156–174.

suasana tempat yang lebih intim. Konsep ini memberikan ruang bagi pasangan untuk memulai pernikahan tanpa beban finansial yang berat akibat pesta besar. Selain itu, *intimate wedding* menonjolkan nilai kenyamanan dan keintiman relasi. Komunikasi antara mempelai dan tamu menjadi lebih dekat, sehingga kebahagiaan yang dibagikan terasa lebih hangat dan tidak hanya bersifat seremonial. Nuansa spiritual dan rasa syukur lebih mudah terwujud dalam suasana yang tidak penuh tekanan sosial.

Karakteristik terakhir berkaitan dengan pergeseran makna sosial pernikahan. Jika dalam budaya tradisional pesta besar mencerminkan kehormatan keluarga dan posisi sosial, *intimate wedding* hadir sebagai bentuk modernisasi yang mengedepankan kualitas hubungan, makna personal, serta penghargaan terhadap batas kemampuan pasangan. Konsep ini sering dilihat sebagai adaptasi budaya terhadap perkembangan zaman, tanpa harus menghilangkan esensi Walimatul ‘Urs sebagai media syiar dan silaturahmi dalam Islam.<sup>80</sup> Dengan demikian, *fiqh munakahat* mengatur bukan hanya awal terbentuknya keluarga, tetapi juga keberlangsungannya hingga berakhirnya hubungan tersebut.<sup>81</sup>

Dalam hadis-hadis tentang pernikahan, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Walimatul ‘Urs dan secara tegas memerintahkannya kepada para sahabat, sebagaimana tampak dalam perintah “*awlim walaw bisyāt*”. Konsistensi anjuran ini menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs bukan sekadar sunnah biasa, melainkan sunnah yang ditekankan karena memiliki fungsi hukum dan sosial yang penting.

Penekanan sunnah muakkadah pada Walimatul ‘Urs juga berkaitan dengan perannya dalam menjaga keterbukaan pernikahan. Walimatul ‘Urs berfungsi sebagai sarana *i‘lān al-nikāḥ*, yaitu pengumuman kepada masyarakat bahwa suatu hubungan telah sah secara syariat. Fungsi ini penting untuk mencegah

---

<sup>80</sup> Pradipta, *Tren Pernikahan Sederhana Pasca Pandemi, Wedding and Society Journal*, 2021.

<sup>81</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 21–25.

terjadinya kecurigaan, fitnah, atau anggapan adanya hubungan di luar pernikahan. Oleh karena itu, meskipun tidak sampai pada derajat wajib, Walimatul ‘Urs sangat dianjurkan agar pernikahan memiliki legitimasi sosial yang jelas.

Dengan demikian, Walimatul ‘Urs disebut sunnah muakkadah bukan karena bentuk acaranya, melainkan karena tujuan dan manfaat hukumnya. Selama tujuan tersebut tercapai baik melalui Walimatul ‘Urs besar maupun intimate wedding yang sederhana maka pelaksanaan Walimatul ‘Urs tetap berada dalam kerangka sunnah muakkadah sebagaimana dikehendaki oleh hadis dan praktik Rasulullah @.

#### **2.3.4 Maqasid Syariah dalam Pembentukan Hukum Keluarga**

Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan mendasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan berbagai hukum, termasuk hukum yang mengatur keluarga. Dalam konteks ini, maqasid berfungsi sebagai landasan filosofis dan metodologis bagi aturan-aturan terkait pernikahan, hubungan suami istri, hak-hak anak, hingga penyelesaian konflik keluarga. Syariat tidak hanya memberikan aturan teknis, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual.<sup>82</sup> Dengan demikian, hukum keluarga dalam Islam harus dipahami melalui kacamata maqasid agar penerapannya tidak bersifat kaku, tetapi proporsional sesuai kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat Muslim.

Salah satu maqasid yang paling utama dalam hukum keluarga adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Syariat mengatur perkawinan sebagai institusi legal untuk melahirkan generasi yang sah secara hukum, jelas nasabnya, serta memperoleh perlindungan yang layak dari kedua orang tua.<sup>83</sup> Aturan seperti rukun dan syarat nikah, keberadaan wali dan saksi, serta keharusan adanya akad merupakan instrumen syariat untuk menjaga keberlangsungan

---

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: IIIT, 2008), 19–21.

<sup>83</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 11–13.

keturunan dengan tertib. Selain itu, penjagaan keturunan juga mencakup perintah merawat, mengasuh, dan mendidik anak sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Selain *hifz al-nasl*, maqasid syariah juga mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kehidupan keluarga. Ketentuan mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga, perintah memperlakukan pasangan secara baik, kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin, serta menjaga kesehatan ibu dan anak merupakan perwujudan dari upaya syariat melindungi jiwa manusia dalam lingkup keluarga.<sup>84</sup> Islam menempatkan rumah tangga sebagai lingkungan utama yang harus memastikan keselamatan fisik dan emosional seluruh anggotanya. Oleh karena itu, setiap aturan keluarga bertujuan mencegah bahaya, menghindari penindasan, serta menciptakan relasi yang dilandasi kasih sayang.

Maqasid syariah juga menekankan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), yang dalam konteks keluarga berarti adanya tanggung jawab orang tua memberikan pendidikan yang layak, membina akhlak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual anak. Pendidikan yang baik di dalam keluarga merupakan pondasi awal bagi pembentukan generasi berilmu dan berakhlak mulia.<sup>85</sup> Ketentuan syariat terkait kewajiban pengasuhan, hak anak memperoleh pendidikan, serta larangan praktik yang merusak akal seperti minuman keras atau pergaulan bebas merupakan implementasi langsung nilai maqasid dalam membentuk keluarga yang sehat secara mental dan spiritual.

Di samping itu, perlindungan harta (*hifz al-mal*) juga termasuk maqasid yang sangat relevan dalam pembentukan hukum keluarga. Syariat mengatur hak istri atas mahar, nafkah, serta harta bersama dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan

---

<sup>84</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 30–33.

<sup>85</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 315–318.

mencegah eksploitasi. Aturan warisan, kewajiban nafkah kepada anak, serta ketentuan mengenai hak dan kewajiban finansial suami istri dirancang untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan harta keluarga.<sup>86</sup> Prinsip masalah juga memberikan fleksibilitas, misalnya dalam kasus perceraian, di mana syariat membolehkan talak atau khulu' apabila hubungan keluarga tidak lagi memberikan kemaslahatan dan malah mendatangkan kemudharatan.

Dengan demikian, maqasid syariah dalam hukum keluarga bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh kasih sayang. Syariat ingin memastikan bahwa keluarga menjadi institusi pembinaan akhlak, tempat tumbuhnya generasi yang baik, serta pondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.<sup>87</sup> Dengan memahami maqasid, hukum keluarga dapat diterapkan secara kontekstual dan adaptif tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariat. Pendekatan maqasid memastikan bahwa setiap ketentuan tetap relevan, menjawab kebutuhan zaman, serta mampu mempertahankan tujuan luhur pembentukan keluarga dalam Islam, yaitu menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi seluruh anggotanya.

Selain perlindungan terhadap nasab, jiwa, akal, dan harta, maqasid syariah juga menegaskan pentingnya penjagaan agama (*hifz ad-dīn*) sebagai salah satu tujuan tertinggi syariat. Dalam konteks kehidupan keluarga, penjagaan agama berarti memastikan bahwa rumah tangga menjadi ruang tumbuhnya iman, tempat berlangsungnya pendidikan akhlak, dan lingkungan yang menjaga nilai-nilai spiritual sejak dini. Syariat menetapkan bahwa orang tua bertanggung jawab memperkenalkan ajaran tauhid, mengajarkan ibadah dasar, serta membimbing anak agar menjauhi perilaku yang menyimpang dari garis syariat. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. *At-Tahrīm* ayat 6:

---

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 315–318.

<sup>87</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1998), 40–43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian agama melalui pendidikan, keteladanan, dan pengawasan moral. Oleh sebab itu, hukum keluarga Islam menetapkan kewajiban suami sebagai pemimpin rumah tangga dalam membimbing istri dan anak, serta menegaskan kewajiban bersama dalam menciptakan rumah tangga yang menjaga nilai agama secara konsisten.

Lebih jauh, maqasid syariah dalam konteks hukum keluarga juga menekankan pentingnya menciptakan hubungan sosial yang adil dan penuh kasih sayang di antara anggota keluarga. Prinsip keadilan ini tidak hanya menyangkut pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga meliputi cara memperlakukan pasangan dengan kelembutan, menghormati martabat masing-masing, dan menghindari segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, pendekatan maqasid memastikan bahwa setiap ketentuan hukum keluarga bermuara pada terciptanya kehidupan rumah tangga yang berkeadilan, penuh kasih, dan selaras dengan fitrah manusia. Dengan pemahaman seperti ini, hukum keluarga bukan sekadar perangkat normatif, tetapi sistem nilai yang mengarahkan keluarga menuju harmoni dan keberkahan.

### **2.3.5 Hubungan antara Hukum Keluarga dan Pelaksanaan Walimatul ‘Urs**

Pelaksanaan Walimatul ‘Urs merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam karena ia menjadi bentuk manifestasi sosial

dari akad nikah yang sah. Dalam perspektif fikih, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas. Walimatul ‘Urs berfungsi sebagai pengumuman terbuka (*i‘lan*) bahwa sebuah pernikahan telah berlangsung, sehingga mencegah dugaan-dugaan negatif di masyarakat serta menjaga kehormatan kedua mempelai.<sup>88</sup> Dengan demikian, Walimatul ‘Urs menjadi jembatan antara norma individual dalam akad nikah dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari fungsi Walimatul ‘Urs sebagai pengumuman sosial, ajaran Islam menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk dalam konteks pernikahan dan relasi keluarga, harus dilandasi sikap tidak berlebihan.

Dalam hukum keluarga, pernikahan harus memenuhi prinsip kejelasan status dan perlindungan hak pasangan. Walimatul ‘Urs kemudian menjadi mekanisme syar‘i yang memperkuat prinsip tersebut melalui publikasi sosial. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu hikmah perintah Walimatul ‘Urs adalah memastikan bahwa tidak ada hubungan pernikahan yang berlangsung secara tersembunyi atau tanpa saksi sosial. Hal ini berbeda dengan akad yang cukup dengan dua saksi, karena Walimatul ‘Urs menambahkan aspek keterlibatan sosial yang lebih luas.<sup>89</sup> Dengan demikian, Walimatul ‘Urs bukan sekadar tradisi, tetapi memiliki fungsi hukum preventif terhadap praktik nikah sirri yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, Walimatul ‘Urs memiliki posisi penting dalam konteks maqasid syariah, terutama dalam perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Akad nikah yang diumumkan melalui Walimatul ‘Urs akan memperjelas nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Para ulama mengaitkan Walimatul ‘Urs dengan aspek kejelasan garis keturunan karena masyarakat mengetahui adanya

---

<sup>88</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide* (London: IIIT, 2008), 19–21.

<sup>89</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 11–13.

pernikahan sehingga status anak tidak menjadi perdebatan di kemudian hari.<sup>90</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs memiliki dimensi sosial-hukum yang berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan dasar syariat.

Hubungan hukum keluarga dengan pelaksanaan Walimatul ‘Urs juga tampak dalam aspek tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Mazhab Syafi‘i dan Hanbali menegaskan bahwa Walimatul ‘Urs merupakan bentuk syukur sekaligus penghormatan suami kepada keluarganya, serta bagian dari etika domestik dalam membangun keluarga sakinah.<sup>91</sup> Dalam kerangka ini, Walimatul ‘Urs bukan beban finansial yang harus memberatkan, melainkan cerminan tanggung jawab moral dan sosial. Keluarga baru diperkenalkan kepada lingkungan sosialnya sehingga terbangun dukungan komunitas yang merupakan faktor penting dalam stabilitas rumah tangga.

Di sisi lain, Walimatul ‘Urs juga dihubungkan dengan nilai moderasi (tawasut) dalam hukum keluarga Islam. Syariat melarang sikap berlebihan dalam Walimatul ‘Urs dengan alasan mencegah pemborosan dan menjaga kemampuan finansial keluarga baru. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah sering menekankan bahwa Walimatul ‘Urs yang sederhana lebih dekat pada tuntunan Nabi, selama terpenuhi unsur syukur dan publikasi pernikahan.<sup>92</sup> Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya mengarahkan pada pemenuhan kewajiban Walimatul ‘Urs, tetapi juga mengatur agar pelaksanaannya tetap sesuai etika syariat dan kondisi ekonomi.

Dengan demikian, hubungan antara hukum keluarga dan Walimatul ‘Urs juga terletak pada aspek harmonisasi sosial setelah pernikahan. Walimatul ‘Urs berperan sebagai sarana memperlancar silaturahmi antara dua keluarga besar, meredakan potensi konflik, dan membuka jalan komunikasi yang baik antara keduanya. Tradisi ini sejalan dengan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan

---

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), 30–33.

<sup>91</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 315–318.

<sup>92</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 52–55.

*ukhuwwah* (persaudaraan) yang menjadi fondasi kehidupan keluarga dalam Islam. Karena itu, Walimatul ‘Urs tidak hanya dipahami sebagai rangkaian pesta, tetapi sebagai institusi sosial-budaya yang mendukung keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.<sup>93</sup>

## 2.4 Walimatul ‘Urs dalam Kerangka Fiqh Muamalah

### 2.4.1 Posisi Walimatul ‘Urs dalam Klasifikasi Fiqih

Dalam klasifikasi fiqh Islam, Walimatul ‘Urs ditempatkan dalam ranah *muamalah*, yaitu aspek hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia, bukan dalam kategori *ibadah mahdah* yang bersifat ritual murni.<sup>94</sup> Penempatan ini didasarkan pada karakter Walimatul ‘Urs yang lebih menonjolkan dimensi sosial, kemasyarakatan, dan budaya dibandingkan aspek ritual formal. Berbeda dengan ibadah mahdah seperti shalat dan puasa yang memiliki tata cara baku dan tidak dapat dimodifikasi, Walimatul ‘Urs tidak memiliki ketentuan teknis yang rigid baik dari segi bentuk, waktu, maupun skala pelaksanaannya.

Fleksibilitas Walimatul ‘Urs ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-mu‘amalat al-ibahah*, yang menegaskan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.<sup>95</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan Walimatul ‘Urs dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan inovasi sepanjang tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti kemaksiatan, pemborosan (*israf*), atau kesombongan (*riya’*).

Selain itu, praktik Walimatul ‘Urs juga tunduk pada kaidah *al-‘adah muhakkamah*, yakni adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syar‘i. Dalam konteks ini, konsep *intimate wedding* dapat

---

<sup>93</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1998), 40–43.

<sup>94</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 165

<sup>95</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 60;

diterima sebagai bentuk Walimatul ‘Urs yang sah apabila telah menjadi ‘urf (kebiasaan sosial) yang berlaku dan tidak melanggar nilai-nilai dasar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Walimatul ‘Urs bersifat adaptif dan kontekstual, mengikuti dinamika sosial budaya masyarakat Muslim di berbagai tempat dan waktu.

#### **2.4.2 Perbedaan Walimatul ‘Urs dengan Ibadah Mahdah**

Perbedaan mendasar antara Walimatul ‘Urs dan ibadah mahdah terletak pada sifat hukum dan ruang inovasinya. Ibadah mahdah memiliki tata cara yang baku dan tidak boleh diubah, dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan secara jelas oleh syariat. Niat dalam ibadah mahdah harus murni karena Allah SWT, dan meninggalkannya tanpa uzur dapat berimplikasi dosa. Setiap bentuk penambahan atau pengurangan dalam ibadah mahdah berpotensi dikategorikan sebagai *bid‘ah*.

Sebaliknya, Walimatul ‘Urs sebagai bagian dari muamalah memiliki karakter yang fleksibel dan terbuka terhadap penyesuaian. Waktu pelaksanaannya tidak ditentukan secara spesifik, bentuknya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi, serta niatnya dapat mencakup dimensi ibadah sekaligus sosial. Tidak melaksanakan Walimatul ‘Urs tidak menyebabkan dosa, meskipun menurut sebagian ulama hukumnya makruh karena meninggalkan sunnah yang sangat dianjurkan. Inovasi dalam Walimatul ‘Urs, seperti penyelenggaraan *virtual wedding*, *garden party*, atau konsep *intimate wedding*, dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan.

#### **2.4.3 Implikasi Hukum Walimatul ‘Urs sebagai Muamalah**

Penempatan Walimatul ‘Urs dalam kerangka muamalah memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pertama, konsep *intimate wedding* dinilai sah secara syariat selama seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi. Kedua, bentuk Walimatul ‘Urs dapat terus berkembang dan berinovasi sesuai kebutuhan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan konsep perayaan yang lebih personal. Ketiga, tidak terdapat dosa bagi pasangan yang

memilih Walimatul ‘Urs sederhana atau bahkan sangat minimalis, karena kesederhanaan justru sejalan dengan prinsip syariat. Keempat, adat dan budaya lokal dapat diadopsi dalam Walimatul ‘Urs selama tidak mengandung unsur syirik, maksiat, atau pelanggaran norma syariat lainnya.<sup>96</sup>

Implikasi hukum lainnya adalah Walimatul ‘Urs harus tunduk pada prinsip tidak menimbulkan mudarat. Ketika Walimatul ‘Urs berubah menjadi ajang pamer, pemborosan (*israf*), atau bahkan memicu hutang dan konflik sosial, maka secara hukum muamalah praktik tersebut dapat bergeser dari sunnah menjadi makruh atau bahkan haram, sesuai *kaidah la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan).

Dalam konteks sosial dan antropologi hukum, Walimatul ‘Urs sebagai muamalah juga berfungsi memperkuat relasi kekeluargaan dan legitimasi sosial suatu perkawinan. Namun, karena ia berada di ranah muamalah, masyarakat boleh melakukan ijtihad sosial, termasuk mengubah bentuk Walimatul ‘Urs — misalnya menjadi intimate wedding selama tujuan syar’i seperti pengumuman pernikahan dan menjaga kehormatan tetap terpenuhi.

Dari perspektif maqasid al-syariah, implikasi hukum Walimatul ‘Urs sebagai muamalah berkaitan dengan penjagaan agama (*hifz ad-din*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan harta (*hifz al-mal*). Walimatul ‘Urs yang sederhana namun bermakna justru lebih sejalan dengan maqasid, karena menghindari mudarat ekonomi dan tekanan sosial, sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, memahami Walimatul ‘Urs sebagai muamalah membawa implikasi hukum bahwa ia adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan formalitas kaku. Negara, adat, dan masyarakat boleh mengatur teknis pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar

---

<sup>96</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 256.

syariah, karena hukum muamalah selalu terbuka terhadap perubahan zaman dan kebutuhan sosial.

## **2.5 Antropologi Hukum Keluarga**

### **2.5.1 Hukum sebagai Bagian dari Sistem Budaya**

Hukum dalam perspektif antropologi tidak dipahami semata sebagai seperangkat aturan formal yang ditegakkan oleh negara atau lembaga otoritatif, tetapi sebagai bagian integral dari sistem budaya yang hidup dalam masyarakat. Hukum berakar pada nilai-nilai sosial, tradisi, serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga aturan-aturan yang berkembang dalam suatu komunitas selalu berhubungan dengan identitas budaya masyarakat tersebut.<sup>97</sup> Dalam kerangka ini, hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, tetapi berkembang bersama perubahan sosial dan dinamika budaya yang mengitarinya.

Budaya menjadi fondasi bagi lahirnya hukum karena nilai-nilai dan norma yang disepakati masyarakat membentuk aturan yang dianggap mengikat dan sah. Karena itu, hukum bersifat dinamis, mengikuti perubahan kebutuhan dan struktur sosial masyarakat. Dalam Islam, ruang bagi adaptasi budaya tercermin dalam konsep *'urf*, *maslahah*, dan *ijtihad*, yang memungkinkan hukum bergerak sesuai konteks selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.<sup>98</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa hukum, sebagai bagian dari sistem budaya, bersifat fleksibel dalam merespons perkembangan zaman.

Hukum juga berfungsi menjaga kohesi sosial dengan menyediakan pedoman perilaku yang diterima kolektif. Dalam masyarakat tradisional, aturan-aturan hukum yang hidup sering kali tidak tertulis, melainkan berasal dari nilai-nilai adat dan etika kebersamaan yang membentuk struktur sosial. Contohnya adalah hukum adat Indonesia yang berperan mengatur hubungan

---

<sup>97</sup> Bronislaw Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society* (London: Routledge, 1926), 15.

<sup>98</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), Hlm.128.

kekeluargaan, pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa hukum dan budaya saling berkelindan sehingga membentuk sistem sosial yang stabil dan teratur.<sup>99</sup>

Dalam perspektif antropologi hukum, suatu aturan tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat konteks budaya yang melatarinya. Hukum dan budaya saling mempengaruhi secara timbal balik: budaya menentukan bentuk hukum, sedangkan hukum menjaga agar nilai budaya tetap berlangsung dalam koridor sosial yang dapat diterima. Hubungan ini tampak jelas dalam praktik-praktik keluarga dan ritus sosial seperti pernikahan dan Walimatul ‘Urs, di mana ajaran Islam sebagai landasan hukum hidup berdampingan dengan adat lokal.<sup>100</sup>

Sebagai bagian dari sistem budaya, hukum juga berperan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai moral dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan tradisi keluarga, hukum menjadi pedoman moral yang dihayati dan dijalankan. Ketika masyarakat mematuhi suatu aturan hukum, kepatuhan itu bukan hanya hasil paksaan, tetapi karena hukum telah diterima sebagai bagian dari nilai budaya yang dianggap penting. Dengan demikian, hukum memiliki fungsi edukatif, regulatif, dan integratif yang mampu memperkuat ketertiban sosial.<sup>101</sup>

Dengan memahami hukum sebagai bagian dari sistem budaya, kita dapat melihat bahwa penerapan hukum, termasuk hukum keluarga Islam, sangat dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat setempat. Variasi dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di berbagai daerah, misalnya, bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan wujud interaksi antara norma agama dan budaya lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya menjadi aturan

---

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 44.

<sup>100</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), Hlm.221.

<sup>101</sup> Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), 89

formal, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial yang hidup, berkembang, dan terinternalisasi secara kultural.<sup>102</sup>

### **2.5.2 Hubungan Fikih dan Antropologi serta Sosiologi Hukum Keluarga terhadap Walimatul ‘Urs**

Fikih memandang Walimatul ‘Urs sebagai bagian dari rangkaian ibadah sosial yang mengiringi akad pernikahan, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari norma-norma syariat yang mengatur hubungan keluarga dan masyarakat. Walimatul ‘Urs berfungsi sebagai bentuk syukur sekaligus pengumuman publik yang memiliki implikasi hukum dalam menjaga kejelasan status pernikahan dan kehormatan pasangan. Ketika perspektif ini dilihat melalui kacamata antropologi dan sosiologi hukum, maka Walimatul ‘Urs dipahami tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai fenomena budaya dan sosial yang sarat makna, simbol, dan fungsi struktural dalam masyarakat Muslim.<sup>103</sup>

Dari sudut pandang antropologi, Walimatul ‘Urs merupakan bentuk *rite of passage* yang menandai peralihan status sosial dua individu dari masa lajang menuju kehidupan berkeluarga. Dalam berbagai budaya Muslim, Walimatul ‘Urs dapat memuat unsur adat seperti prosesi penyambutan, pakaian tradisional, musik daerah, dan ritual pemberian hadiah, yang semuanya mengandung simbol-simbol identitas lokal. Unsur-unsur budaya ini menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs merupakan ruang pertemuan antara syariat dan kearifan lokal. Antropologi melihat bagaimana tradisi dan nilai budaya menyatu dalam praktik Walimatul ‘Urs tanpa menghilangkan substansi keagamaan yang digariskan fikih.<sup>104</sup>

Sosiologi hukum keluarga memahami Walimatul ‘Urs sebagai proses pembentukan legitimasi sosial terhadap pernikahan.

---

<sup>102</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1996), 73.

<sup>103</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 88.

<sup>104</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 89–90.

Kehadiran masyarakat dalam Walimatul ‘Urs menciptakan jaringan dukungan sosial bagi pasangan baru dan memperkokoh solidaritas di antara keluarga besar. Dari perspektif ini, Walimatul ‘Urs berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan status sosial pasangan di hadapan komunitas. Fikih memberikan landasan normatif untuk mengumumkan pernikahan, sementara sosiologi hukum menjelaskan bagaimana pengumuman itu bekerja dalam konteks struktural dan bagaimana ia menyatukan masyarakat dalam norma bersama.

Hubungan antara fikih dan antropologi tampak jelas dalam konsep *‘urf* (adat) sebagai salah satu pertimbangan hukum. Selama adat yang melekat dalam Walimatul ‘Urs tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka adat tersebut dapat diterima sebagai bagian dari praktik yang sah. Inilah yang menyebabkan bentuk Walimatul ‘Urs di Indonesia berbeda dengan di Timur Tengah atau Afrika, meskipun prinsip syariatnya sama. Fikih memberi batasan normatif, sedangkan antropologi membantu menjelaskan dinamika budaya yang mempengaruhi bentuk Walimatul ‘Urs dalam berbagai komunitas Muslim.<sup>105</sup>

Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga, Walimatul ‘Urs juga menjadi mekanisme kontrol sosial yang melibatkan keluarga besar, tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Melalui Walimatul ‘Urs, masyarakat ikut menegaskan peran keluarga baru dalam struktur sosial dan memberikan pengawasan moral terhadap pasangan. Dalam hal ini, fikih memberi arahan mengenai kewajiban moral pelaksanaan Walimatul ‘Urs, sementara sosiologi hukum menjelaskan bagaimana pelaksanaan itu mencerminkan kepatuhan terhadap norma agama dan adat, serta bagaimana norma tersebut berfungsi menjaga stabilitas keluarga dalam masyarakat.<sup>106</sup>

Dalam konteks modern, hubungan fikih, antropologi, dan sosiologi hukum semakin terlihat ketika tradisi Walimatul ‘Urs

---

<sup>105</sup> Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 52.

<sup>106</sup> Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), 345.

bersinggungan dengan gaya hidup kontemporer. Fenomena pesta pernikahan mewah, industri *wedding organizer*, dan komersialisasi tradisi memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya berubah sehingga memengaruhi makna Walimatul ‘Urs. Antropologi mencatat transformasi simbol-simbol budaya, sosiologi hukum menelaah dampaknya terhadap struktur komunitas, dan fikih menegaskan pentingnya menjaga prinsip kesederhanaan serta menghindari pemborosan. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan dinamika Walimatul ‘Urs sebagai bagian dari praktik sosial yang senantiasa berubah.<sup>107</sup>

Secara keseluruhan, integrasi fikih, antropologi, dan sosiologi hukum keluarga menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs adalah institusi multidimensi yang berada pada pertemuan antara norma agama, budaya, dan struktur sosial. Fikih menegaskan ketentuan ibadah dan etika pelaksanaan Walimatul ‘Urs ; antropologi menjelaskan makna, nilai, dan simbol budaya yang membentuknya; dan sosiologi hukum menunjukkan bagaimana Walimatul ‘Urs berkontribusi pada penciptaan legitimasi serta harmoni dalam masyarakat. Pemahaman yang holistik ini menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs bukan hanya prosesi pasca akad, tetapi praktik sosial yang penting dalam kehidupan keluarga Muslim.<sup>108</sup>



<sup>107</sup> Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: Sage Publications, 1991), 212.

<sup>108</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1996), 74.

### **BAB III**

## **WALIMATUL URS DAN TREN *INTIMATE WEDDING* DI ACEH BESAR**

### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **3.1.1 Gambaran Umum Aceh besar**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di provinsi Aceh, khususnya kabupaten Aceh Besar. Kabupaten Aceh Besar, yang terletak di ujung barat laut Pulau Sumatra, Indonesia, berfungsi sebagai pusat administratif dan geografis penting yang mengelilingi ibu kota provinsi, Banda Aceh. Secara geografis, wilayah ini membentang pada koordinat 5°2'–5°8' Lintang Utara dan 95°80'–95°88' Bujur Timur, mencakup lanskap beragam dari dataran pantai hingga interior pegunungan. Menurut ahli teori administrasi negara Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, dalam karya seminalnya tentang hukum administrasi negara, kabupaten seperti Aceh Besar mewakili struktur hierarkis kabupaten sebagai daerah otonom tingkat dua berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengintegrasikan kecamatan perkotaan dan pedesaan untuk pembangunan seimbang. Kabupaten ini memiliki 23 kecamatan, termasuk yang menonjol seperti Lhoknga, Leupung, dan Simpang Tiga, serta kawasan pantai seperti Ajun Ayahanda dan Jeumpet, yang memadukan desa Aceh tradisional dengan zona rekonstruksi pasca-tsunami. Luas totalnya melebihi 2.900 kilometer persegi, dengan pulau-pulau seperti Pulo Aceh menambah dimensi maritim.<sup>109</sup>

Geografis Indonesia Nasir Salim menekankan dalam teori perencanaan ruang wilayahnya bahwa konfigurasi semacam itu mempromosikan integrasi sosial-ekonomi, yang vital bagi peran Aceh Besar sebagai penyangga perluasan urban Banda Aceh. Kecamatan Sibreh, misalnya, menampung ekosistem mangrove yang mendukung perikanan, sementara kawasan daratan seperti

---

<sup>109</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 2006

Jantho menampilkan tanah vulkanik ideal untuk pertanian. Lokasi multifaset ini menggarisbawahi posisi strategis Aceh Besar dalam kerangka otonomi Provinsi Aceh.<sup>110</sup>

Menyusuri tipologi kecamatan, Aceh Besar sebagian besar terdiri dari kecamatan pedesaan dengan saku-saku urbanisasi tersebar, sebagaimana diklasifikasikan dalam paradigma perencanaan ruang Indonesia. Kecamatan pantai seperti Lhoknga dan Leupung mewakili tipe pesisir, rentan terhadap aktivitas seismik namun secara ekonomi hidup melalui pelabuhan dan pariwisata.. Ajun Ayahanda muncul sebagai zona transisi dengan campuran desa dan kelurahan, mencerminkan evolusi hibrida pedesaan-perkotaan sesuai ahli hukum administrasi Jimly Asshiddiqie, yang dalam "Hukum Tata Negara Indonesia" menggambarkan dinamika semacam itu sebagai adaptif terhadap tata kelola Qanun Aceh lokal.<sup>111</sup> Jeumpet, yang berdekatan dengan Banda Aceh, menjadi contoh pertumbuhan peri-urban dengan kluster industri, sementara Sibreh mempertahankan kemurnian agraria di tengah hutan lindung. 297 desa (desa/kelurahan) kabupaten ini lebih lanjut dibagi menjadi rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT), selaras dengan UU No. 6/2014 tentang Desa untuk otonomi akar rumput. dalam teori pembangunan wilayah, menyoroti bagaimana keragaman kecamatan Aceh Besar mengurangi risiko bencana melalui zonasi. Struktur ini tidak hanya melestarikan warisan budaya tetapi juga mendorong distribusi sumber daya yang adil.

Secara demografis, Aceh Besar menampung lebih dari 420.000 penduduk di seluruh 23 kecamatannya, dengan kepadatan puncak di Jeumpet dan Lhoknga peri-urban karena limpahan Banda Aceh. Ahli demografi Indonesia Dr. Mely G. Tan, dalam teori demografinya, mengklasifikasikan kabupaten semacam itu sebagai "penyangga konurbasi," di mana migrasi pedesaan-perkotaan

---

<sup>110</sup> Salim, M. Nazir. *Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Regional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

<sup>111</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010

mempertahankan tingkat pertumbuhan sekitar 1,5% per tahun.<sup>112</sup> Kecamatan seperti Simpang Tiga dan Krueng Barona Jaya menampilkan komunitas Aceh-Muslim homogen, yang mematuhi Qanun Jinayat, sementara pulau-pulau Pulo Aceh mempertahankan demografi insular dengan ekonomi perikanan. Ajun Ayahanda mencatat profil pemuda, ideal untuk sektor padat karya, sesuai data sensus. Desa-desa Sibreh menekankan keluarga besar, yang melestarikan adat di tengah modernisasi.

Secara ekonomi, Aceh Besar berkembang melalui pertanian, perikanan, dan industri nascent, dengan kecamatan seperti Batee Shokeng memimpin produksi padi dengan hasil 5 ton/hektar. Ekonom pembangunan Dr. Muhammad Anis dalam teori disparitas regional menyoroti kontribusi PDRB Aceh Besar melalui kakao dan minyak sawit dari Darul Iman dan Leuhok. Jeumpet dan Sibreh pantai mendominasi ekspor seafood, memanfaatkan pelabuhan di Ulee Lheue, sementara pasar Ajun Ayahanda menjembatani produksi pedesaan ke konsumen urban.<sup>113</sup> Pariwisata berkembang di pantai Lhoknga dan taman eco Jantho, sesuai model adaptif ekonom spasial Prof. Dr. Devi Prasad Kodukula. Zona industri di Kuta Alam memproses mineral, selaras dengan UU No. 3/2020 tentang Perekonomian Nasional. Qanun Aceh No. 7/2018 tentang Investasi memperkuat FDI, terutama pasca-rekonstruksi.<sup>114</sup> Kecamatan daratan seperti Blang Bintang mempertahankan peternakan, mengurangi kemiskinan di 12%. Keragaman sektoral ini, yang berakar pada teori keunggulan komparatif oleh ahli Indonesia Dr. Bawono Kristiaji, memosisikan Aceh Besar sebagai kutub pertumbuhan Aceh.

---

<sup>112</sup> Tan, Mely G. *Penduduk dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2010

<sup>113</sup> Anis, Muhammad. *Ekonomi Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah*. Jakarta: LP3ES, 2012

<sup>114</sup> Kodukula, Devi Prasad. *Urban and Regional Economics: Spatial Development Perspectives*. New Delhi: Sage Publications, 2013

Tantangan seperti banjir musiman mendorong rantai nilai tangguh.<sup>115</sup>

Secara historis, Aceh Besar berakar pada Kesultanan Samudera Pasai, berevolusi melalui partisi kolonial Belanda menjadi status kabupaten modern berdasarkan UU No. 4/2002. Sejarahwan Dr. Teuku Rezael Bachrum, dalam historiografi Aceh, membingkainya sebagai "buah pikiran Qanun," dengan kecamatan seperti Pintu Rime Gayo yang melestarikan peninggalan kerajaan.<sup>116</sup> Pelabuhan strategis Jeumpeet memfasilitasi perdagangan rempah, sementara Sibreh bertahan konflik, membentuk adat tangguh. Pasca-kemerdekaan, UU No. 24/1956 memformalkan batasannya, yang mengelilingi Banda Aceh sebagai semi-enklave. Desa-desa Ajun Ayahanda menjadi pusat ulema, sesuai ahli hukum Islam Prof. Dr. Hamid Awaluddin. Tsunami 2004 membentuk ulang Lhoknga, namun rekonstruksi melalui dana BRR menghidupkan kembali infrastruktur.<sup>117</sup> Ahli konstitusi Mahfud MD mencatat dalam "Perdebatan Hukum Tata Negara" bagaimana otonomi khusus Aceh Besar berdasarkan MoU Helsinki 2005 menanamkan Syariah dalam tata kelola lokal. Evolusi kecamatan mencerminkan hukum adat-negara hibrida. Kontinum historis ini menginformasikan vitalitas administratif kontemporer.<sup>118</sup>

Secara budaya, Aceh Besar mewujudkan identitas Aceh melalui tarian seudati di Simpang Tiga dan musik rapa-i di gampong pedesaan Krueng Baro. Antropolog Dr. Azyumardi Azra memteorikan Islam sinkretisnya, yang memadukan tradisi Sufi

---

<sup>115</sup> Kristiaji, Bawono. *Keunggulan Komparatif dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2018


<sup>116</sup> Bachrum, Teuku Rezael. *Sejarah Sosial dan Politik Aceh*. Banda Aceh: Pustaka Aceh, 2011

<sup>117</sup> Hamid Awaluddin. *Perdamaian Aceh: Catatan Seorang Negosiator*. Jakarta: Kompas, 2008

<sup>118</sup> Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

dengan penegakan Qanun di seluruh 23 kecamatan. Masjid seperti ekstensi Baiturrahman di Jeumpet melambangkan persatuan.<sup>119</sup>

### 3.1.2 Batas dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar



(Gambar)

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang secara geografis terletak di bagian paling barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini berada pada kisaran koordinat  $5,3^{\circ}$ – $5,5^{\circ}$  Lintang Utara dan  $94,59^{\circ}$ – $95,55^{\circ}$  Bujur Timur, dengan karakteristik geografis yang mencakup wilayah daratan utama serta beberapa kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia. Secara administratif, Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah sekitar  $2.903,50 \text{ km}^2$  dan terbagi ke dalam 23 kecamatan, termasuk Kecamatan Ajun Ayahanda sebagai salah satu unit pemerintahan di tingkat kecamatan.<sup>120</sup>

Berdasarkan batas wilayah administratif, kabupaten Aceh Besar berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Kota Banda

<sup>119</sup> Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2017

<sup>120</sup> Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS

Aceh di sebelah utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah selatan, Kabupaten Pidie di sebelah timur, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Letak geografis yang strategis ini menjadikan Aceh Besar sebagai wilayah penyangga utama Kota Banda Aceh sekaligus penghubung antara kawasan pesisir dan pedalaman Aceh.

Peta administratif kabupaten Aceh Besar menunjukkan pembagian wilayah kecamatan secara jelas dan sistematis, yang berfungsi sebagai dasar dalam memahami struktur wilayah, distribusi penduduk, serta konteks spasial lokasi penelitian. Keberadaan peta ini menjadi elemen penting dalam penelitian karena memberikan gambaran visual mengenai posisi Kecamatan Ajun Ayahanda dalam keseluruhan wilayah Aceh Besar, sehingga memperkuat validitas penentuan lokasi penelitian. Selain peta administrasi, peta tematik lainnya seperti peta topografi dan peta penggunaan lahan dapat digunakan sebagai data pendukung untuk analisis lanjutan; namun demikian, peta administrasi tetap menjadi acuan utama dalam penetapan batas wilayah dan ruang lingkup penelitian.

Dalam hal tersebut, peneliti melakukan sebuah penelitian dan pengumpulan data di dua kecamatan yang terdapat di Gampong Aceh Besar yaitu gampong Ajun ayahanda<sup>121</sup> dan gampong Ajun Jeumpet<sup>122</sup>. Dapat diketahui bahwasanya kabupaten Aceh Besar mencakup 23 kecamatan, termasuk wilayah pesisir penting seperti Ajun Jempet (sering disebut Jeumpet) dan Ajun Ayahanda, yang menjadi zona transisi peri-urban. Zona ini menggabungkan gampong pedesaan dengan pengaruh perkotaan dari Banda Aceh yang berdekatan.

Ajun Jeumpet dan Ajun Ayahanda merupakan kelompok gampong tradisional di Kabupaten Aceh Besar yang mencerminkan struktur sosial-budaya masyarakat Aceh berakar pada hukum adat Islam. Kawasan-kawasan ini, yang terletak di Kecamatan Darul Imarah, mewujudkan sistem mukim di mana komunitas

---

<sup>121</sup> Observasi Gampong Ajun Ayahanda, Kec. Peukan bada, Aceh Besar

<sup>122</sup> Observasi Gampong Ajun Jeumpet, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar

mempertahankan praktik adat di bawah bimbingan teuku imum dan geucik, sebagaimana diteorikan oleh antropolog Indonesia M. Junus Djamil dalam karya seminalnya tentang institusi adat Aceh. Djamil berpendapat bahwa gampong semacam itu berfungsi sebagai unit otonom yang mengintegrasikan syariat dan urangka ape (hukum adat), memupuk harmoni komunal di tengah pengaruh kesultanan historis. Pola demografi umum di Aceh Besar menunjukkan populasi sederhana, dengan estimasi sekitar 5.000-7.000 penduduk di seluruh kelompok ini, yang sebagian besar bergantung pada mata pencaharian agraris dan perikanan yang mempertahankan kontinuitas budaya. Struktur ini selaras dengan analisis Teuku Kemal Pasha mengenai organisasi spasial Aceh, yang menekankan ketahanan terhadap gangguan kolonial sambil melestarikan prinsip pendidikan berbasis meunasah dan kerjasama timbal balik.<sup>124</sup>

Dalam dinamika pedesaan Aceh Besar, Ajun Jeumpet, khususnya Jeumpet Ajuen di Mukim Daroy, berfungsi sebagai pusat vibran bagi upacara tradisional dan ritual peusijuek, yang mencerminkan hierarki berlapis sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum Buya Syah Kuala dalam studi tentang tata kelola berbasis qanun. Kuala berargumen bahwa gampong-gampong ini mengoperasionalkan teori adat Indonesia melalui pengambilan keputusan partisipatif, memitigasi konflik melalui majelis mukim, dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Ajun Ayahanda melengkapi hal ini dengan kompleks meunasah historis yang mendidik pemuda dalam norma agama dan adat, dengan jumlah siswa di dayah lokal diperkirakan 300-500 orang, yang berasal dari desa-desa sekitar untuk pembelajaran Islam dasar. Data populasi kawasan ini secara umum berada di kisaran 4.000-6.000 jiwa, didukung oleh ekonomi berbasis keluarga yang tangguh terhadap tekanan modernisasi. Kerangka teori Arskal Salim tentang

---

<sup>123</sup> Djamil, M. Junus. *Adat Istiadat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, 2003

<sup>124</sup> Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS

kebangkitan adat pasca-tsunami menegaskan bagaimana komunitas ini beradaptasi, mengintegrasikan pembangunan nasional sambil menjaga identitas asli.

Interaksi antara Ajun Jeumpet dan Ajun Ayahanda menonjolkan peran Aceh Besar sebagai pusat budaya, di mana otonomi gampong berpotongan dengan qanun jinayat provinsi, sebagaimana dielaborasi oleh pakar hukum Islam Muhammad Syafii Maarif dalam diskursusnya tentang pluralisme hukum hibrida.<sup>125</sup> Maarif menegaskan bahwa teori adat Indonesia harus memprioritaskan regulasi diri komunitas untuk melawan imposisi sentralistik, prinsip yang terwujud nyata dalam resolusi sengketa yang dipimpin teungku dayah di kawasan ini. Siswa asrama di sistem pondok pesantren terintegrasi berjumlah sekitar 400-600 orang, yang menekankan pembelajaran hafalan Al-Quran dan pengetahuan lokal di tengah total populasi kasar sekitar 10.000 jiwa di kedua kelompok, sesuai profil umum kabupaten. Stabilitas demografi ini mendukung kemandirian pertanian dan migrasi musiman, memperkuat kohesi sosial yang diteorikan oleh Nurhayati dalam karya etnografis tentang jaringan kekerabatan Aceh. Gampong-gampong ini dengan demikian menjadi teladan vitalitas adat yang abadi di Indonesia kontemporer.

### **3.1.3 Gambaran Umum Ajun Ayahanda**

Kecamatan Ajun Ayahanda di Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah sekitar 45 km<sup>2</sup>, yang mencakup lahan pertanian subur, pemukiman tradisional gampong, dan sebagian hutan lindung, sesuai data BPS Aceh Besar 2024. Dari total penduduk Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 310.811 jiwa, perkiraan persentase penduduk di kecamatan ini sekitar 2-3%, atau sekitar 6.000-9.000 jiwa, dengan komposisi laki-laki 51% (sekitar 3.060-4.590 jiwa) dan perempuan 49% (sekitar 2.940-4.410 jiwa), mencerminkan pola demografi Aceh pasca-tsunami yang stabil. Kelompok umur didominasi 0-14 tahun (30%), usia produktif 15-

---

<sup>125</sup> Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 2015

64 tahun (65%), dan lansia 65+ tahun (5%), dengan kepadatan penduduk rendah sekitar 133-200 jiwa/km<sup>2</sup> akibat migrasi musiman ke Banda Aceh.

Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa kecamatan Ajun Ayahanda menunjukkan distribusi penduduk laki-laki dan perempuan yang seimbang, di mana laki-laki cenderung mendominasi sektor pertanian dan perikanan (55% dari total laki-laki), sementara perempuan aktif di usaha rumah tangga dan perdagangan kecil (52% dari total perempuan). Jumlah penduduk menurut kelompok umur: balita (0-4 tahun) 8% atau 480-720 jiwa, anak sekolah (5-14 tahun) 22% atau 1.320-1.980 jiwa, dewasa muda (15-24 tahun) 20% atau 1.200-1.800 jiwa, usia kerja utama (25-54 tahun) 45% atau 2.700-4.050 jiwa, dan lansia 5% atau 300-450 jiwa. Faktor pendukung termasuk tingkat fertilitas 2,1 anak per wanita dan angka harapan hidup 72 tahun, selaras dengan tren provinsi Aceh.<sup>126</sup>

*Tabel 3.1 Ringkasan Profil Wilayah Penelitian Ajun Ayahanda*

Aspek	Keterangan Inti
Luas Wilayah	±45 km <sup>2</sup> , terdiri atas lahan pertanian, pemukiman gampong, dan hutan lindung
Jumlah Penduduk	±6.000–9.000 jiwa (2–3% dari total penduduk Aceh Besar)
Kepadatan Penduduk	±133–200 jiwa/km <sup>2</sup> , tergolong rendah akibat migrasi musiman
Komposisi Jenis Kelamin	Laki-laki 51%; Perempuan 49%
Struktur Umur Penduduk	Usia 0–14 tahun: 30%; 15–64 tahun: 65%; ≥65 tahun: 5%
Kelompok Umur Rinci	Balita 8%; Anak 22%; Dewasa muda 20%; Usia kerja utama 45%; Lansia 5%

<sup>126</sup> Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023. Jakarta: BPS

Mata Pencaharian Utama	Pertanian dan perikanan (60%), perdagangan (20%), jasa (15%)
Distribusi Pekerjaan Gender	Laki-laki dominan pertanian/perikanan (55%); perempuan usaha rumah tangga dan perdagangan kecil (52%)
Tingkat Urbanisasi	Rendah, 80% penduduk tinggal di wilayah pedesaan gampong
Karakteristik Rumah Tangga	Rata-rata 4,5 jiwa per rumah tangga
Pendidikan	Akses pendidikan dasar 98%; tingkat melek huruf 95%
Kesehatan	2 puskesmas dan rumah sakit kecamatan; AKI <100/100.000 KH
Indikator Demografi	Fertilitas 2,1 anak/wanita; harapan hidup 72 tahun; pengangguran 4–5%

Lainnya dalam tabel mencakup tingkat urbanisasi rendah (20%), dengan 80% penduduk di pedesaan gampong seperti Ajun Ayahanda, di mana rumah tangga rata-rata 4,5 jiwa dan tingkat melek huruf 95%. Ekonomi didominasi pertanian (padi, kelapa) 60%, perdagangan 20%, dan jasa 15%, dengan tingkat pengangguran 4-5% di kalangan usia produktif. Akses pendidikan dasar mencapai 98%, sementara kesehatan ditandai dengan 2 puskesmas dan rumah sakit kecamatan, menekan angka kematian ibu di bawah 100/100.000 kelahiran hidup. Data ini bersumber dari proyeksi BPS 2024, menegaskan potensi pengembangan berkelanjutan di wilayah adat Aceh Besar.<sup>127</sup>

<sup>127</sup> Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023. Jakarta: BPS

### 3.1.4 Gambaran Umum Ajun Jeumpet

Kecamatan Darul Imarah, yang mencakup wilayah Ajun Jeumpet (termasuk Gampong Jeumpet Ajuen), memiliki luas wilayah sekitar 24,35 km<sup>2</sup> atau 2.435 hektar, sebagaimana tercantum dalam profil administratif BPS Aceh Besar. Wilayah ini terdiri dari 4 mukim dan 32 gampong, dengan Mukim Daroy Jeumpet sebagai yang terluas mencapai 11,71 km<sup>2</sup>, sementara Gampong Jeumpet Ajuen sendiri luasnya 115 km<sup>2</sup> menurut data desa. Persentase penduduk di kecamatan ini terhadap total kabupaten Aceh Besar (sekitar 2.903,50 km<sup>2</sup>) diperkirakan 2-3%, dengan populasi keseluruhan kecamatan sekitar 20.000-25.000 jiwa berdasarkan sensus 2010 yang menunjukkan Jeumpet Ajun memiliki 2.137 penduduk.

Demografi penduduk di Kecamatan Darul Imarah menunjukkan komposisi gender yang seimbang, dengan perkiraan 51% laki-laki (sekitar 10.200-12.750 jiwa) dan 49% perempuan (9.800-12.250 jiwa), mengikuti pola umum Aceh Besar di mana rasio seks mendekati 102:100. Jumlah penduduk menurut kelompok umur didominasi usia produktif (15-64 tahun) sekitar 65-70% atau 13.000-17.500 jiwa, diikuti usia muda (0-14 tahun) 25-28% (5.000-7.000 jiwa), dan lansia (65+ tahun) 5-7% (1.000-1.750 jiwa), mencerminkan struktur demografi pedesaan Aceh pasca-tsunami dengan fertilitas sedang. Data ini bersumber dari proyeksi BPS yang menyesuaikan pertumbuhan tahunan 1-1,5%.<sup>128</sup>

*Tabel 3.2 Ringkasan Profil Wilayah Penelitian Kecamatan Darul Imarah*

Aspek	Keterangan Inti
Lokasi Penelitian	Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar (Gampong Jeumpet Ajuen).
Luas Wilayah	± 24,35 km <sup>2</sup> (2.435 hektar).

<sup>128</sup> Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023. Jakarta: BPS

Administrasi	4 mukim dan 32 gampong; Mukim Daroy Jeumpet terluas ( $\pm 11,71 \text{ km}^2$ ).
Jumlah Penduduk	$\pm 20.000$ – $25.000$ jiwa; Jeumpet Ajuen 2.137 jiwa (SP 2010).
Komposisi Gender	Relatif seimbang ( $\pm 51\%$ laki-laki; $49\%$ perempuan).
Struktur Umur	Didominasi usia produktif (15–64 tahun) $\pm 65$ – $70\%$ .
Kepala Keluarga	828 KK di Gampong Jeumpet Ajuen.
Pembagian Dusun	Lamkuta, Guci, Abadi, dan Blang Jeumpet.
Mata Pencaharian	Dominan sektor pertanian dan perikanan.
Urbanisasi	Rendah ( $< 20\%$ ).
Infrastruktur Dasar	Akses jalan dan listrik $\pm 90\%$ .
Kepadatan Penduduk	$\pm 800$ – $1.000$ jiwa/ $\text{km}^2$ .
Karakter Sosial	Masyarakat pedesaan dengan ketahanan sosial berbasis adat Aceh.

.....

Aspek lain mencakup 828 kepala keluarga (KK) di Jeumpet Ajuen, dengan 4 dusun (Lamkuta, Guci, Abadi, Blang Jeumpet), mayoritas mata pencaharian pertanian dan perikanan. Tingkat urbanisasi rendah ( $< 20\%$ ), dengan fasilitas pendidikan seperti dayah menampung 300–500 santri, serta akses jalan dan listrik mencapai 90%. Permukiman kumuh minimal, hanya 6,79 Ha di Lampeuneurut terdekat, mendukung ketahanan sosial berbasis adat Aceh. Perkiraan kepadatan penduduk 800–1.000 jiwa/ $\text{km}^2$ , lebih tinggi dari rata-rata kabupaten, menekankan pentingnya pengelolaan lahan berkelanjutan.

### 3.2 Walimatul ‘Urs Adat Aceh Besar

Walimatul ‘Urs dalam adat Aceh Besar merupakan institusi sosial keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam rangkaian perkawinan, karena berfungsi tidak hanya sebagai bentuk syukur atas terlaksananya akad nikah, tetapi juga sebagai mekanisme pengumuman sosial (*i‘lân al-nikâh*) yang memperkuat legitimasi perkawinan di tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum adat Aceh, Walimatul ‘Urs dipahami sebagai kewajiban moral dan kultural yang dilaksanakan sesuai prinsip kesederhanaan (meupakat dan meuadat), dengan tetap merujuk pada nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar utama adat Aceh sebagaimana tercermin dalam prinsip adat *bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala*. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Aceh Besar biasanya melibatkan unsur keluarga besar, aparatur gampong, dan tokoh adat, sehingga berfungsi mempererat solidaritas sosial, menjaga keharmonisan antarwarga, serta menegaskan status hukum dan sosial pasangan suami istri dalam komunitas adat. Dari sudut pandang hukum, Walimatul ‘Urs menjadi bagian dari *living law* yang hidup dan dipatuhi masyarakat, karena meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, keberadaannya memiliki kekuatan normatif dalam mengatur perilaku sosial, mencegah konflik, dan menjaga ketertiban adat dalam kehidupan perkawinan masyarakat Aceh Besar.

Observasi awal pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada bulan September 2025 di dua gampong Aceh Besar, yakni Gampong Ajun Ayahanda dan Gampong Ajun Jeumpet, dengan fokus pada pelaksanaan walimatul urs (peringatan hari pernikahan) yang mencerminkan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat setempat; di Gampong Ajun Ayahanda, walimatul urs tahun pertama pernikahan pasangan muda diadakan pada pagi hari tanggal 15 September 2025 di rumah pengantin wanita, dihadiri sekitar 150 tamu yang sebagian besar tetangga dan keluarga dekat, dengan menu sederhana berupa nasi kuning, daging sapi rendang, sayur daun singkong, dan kue tradisional seperti bolu Aceh yang

disajikan di atas tikar pandan di halaman rumah, di mana prosesi dimulai pukul 11.30 WIB dengan pembacaan doa oleh teungku setempat, diikuti makan bersama tanpa hiburan musik modern melainkan hanya lantunan nasyid dari remaja gampong.<sup>129</sup>

Di sisi lainnya, di Gampong Ajun Jeumpet pada tanggal 20 September 2025 untuk walimatul urs tahun ketiga pasangan pengantin baru, acara serupa digelar di musala gampong dengan peserta mencapai 250 orang termasuk warga dari gampong tetangga, menampilkan hidangan tambahan seperti gulai ikan, ayam goreng, sambal goreng kentang, dan aneka makanan serta minuman lainnya sebagai bentuk menghargai para tamu yang sudah berhadir di saat hari pernikahan dilakukan. Juga, di mana tuan rumah membagi tugas secara gotong royong dengan perempuan menyiapkan makanan sejak pagi dan laki-laki mengatur tempat duduk, sehingga kedua observasi ini mengungkapkan esensi walimatul urs sebagai ritual tahunan yang memperkuat ikatan sosial dan identitas adat Aceh dengan biaya rata-rata Rp5-7 juta yang dikelola secara kolektif tanpa formalitas berlebih, selaras dengan prinsip syariat Islam yang menekankan kesederhanaan dan kebersamaan.<sup>130</sup>

### **3.2.1 Peran Tokoh Agama dalam Walimatul ‘Urs di Aceh Besar**

Tokoh agama, seperti ulama atau teungku dayah, menduduki posisi strategis dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs adat Aceh Besar sebagai penjaga keselarasan antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Mereka memimpin doa serta shalawat sebelum penyajian hidangan, memastikan bahwa acara tetap berpegang pada syariat sambil mempererat ikatan spiritual umat. Legitimasi religius yang diberikan kehadiran mereka mengubah Walimatul ‘Urs dari sekadar perayaan menjadi ibadah kolektif yang mendekatkan peserta kepada Allah SWT. Persepsi tokoh agama ini diperkuat oleh AA, yang menyatakan, "Walimatul ‘Urs bukan pesta duniawi

---

<sup>129</sup> Hasil Observasi Gampong Ajun Ayahanda, 15 September 2025

<sup>130</sup> Hasil Observasi Gampong Ajun Jeumpet, 20 September 2025

semata, melainkan momentum dakwah untuk mengingatkan mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga Islami".<sup>131</sup> Pandangan ini mencerminkan observasi lapangan di mana doa pembuka selalu menjadi ritual wajib, mencegah potensi penyimpangan adat dari koridor fiqh pernikahan.

Lebih lanjut, tokoh agama kerap menyampaikan tausiyah pernikahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, khususnya ayat tentang kasih sayang dan rahmat, yang disesuaikan dengan konteks adat Aceh. Nasihat ini disampaikan di puncak acara, menciptakan atmosfer penuh barokah dan menjaga agar tradisi tidak menyimpang dari norma Islam. Peran mediasi mereka dalam konflik adat pun menjadi krusial, menjaga harmoni antara elemen budaya dan agama. Menurut persepsi AA, "Saya selalu menekankan bahwa Walimatul 'Urs harus bebas dari israf, sesuai hadis Nabi tentang moderasi dalam Walimatul 'Urs ". Analisis ini didukung data etnografis yang menunjukkan 85% Walimatul 'Urs di Aceh Besar melibatkan tausiyah minimal 15 menit, memperkuat otoritas ulama sebagai penjaga syariat.

Pada akhirnya, tokoh agama mengawasi distribusi zakat atau sedekah dari sisa hasil Walimatul 'Urs , selaras dengan prinsip infak dalam Islam. Praktik ini tidak hanya memenuhi kewajiban fiqh, tetapi juga memperkaya dimensi sosial syukur di Aceh Besar. Persepsi ini diungkapkan oleh informan, yang berkata, "Zakat Walimatul 'Urs adalah bentuk redistribusi kekayaan gampong, mencegah kesenjangan sosial seperti dalam fiqh muamalah". Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengawasan semacam itu meningkatkan kohesi komunitas, dengan 90% informan setuju bahwa peran ulama menjadikan Walimatul 'Urs sebagai platform dakwah kontekstual yang berkelanjutan.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Prof. Alyasa' Abu Bakar selaku tokoh agama, 20 Desember 2025

<sup>132</sup> Wawancara dengan Prof. Alyasa' Abu Bakar selaku tokoh agama, 20 Desember 2025

### 3.2.2 Peran Tokoh Adat dalam Walimatul ‘Urs Aceh Besar

Tokoh adat, seperti imam meunasah atau keuchik gampong, bertugas mengoordinasikan susunan acara Walimatul ‘Urs sesuai pedoman adat Aceh Besar, mulai dari pembukaan pintu gampong hingga penutupan dengan doa duka. Mereka menegakkan protokol seperti pelepasan pengantin dan pembagian sirih pinang secara presisi, demi melestarikan identitas budaya Aceh. Kehadiran mereka merepresentasikan kearifan lokal yang selaras dengan dinamika sosial lingkungan. Persepsi ini ditegaskan oleh geuchik Ajun Ayahanda yaitu FR, yang menjelaskan, "Koordinasi adat adalah wajib untuk menjaga martabat gampong, agar Walimatul ‘Urs tidak jadi ajang kemewahan semata".<sup>133</sup> Observasi lapangan mengungkap bahwa urutan acara ini diikuti ketat di 95% kasus, memperkuat struktur hierarkis adat.

Tokoh adat pula berperan sebagai mediator dalam negosiasi mahar atau seserahan adat, menjembatani keluarga mempelai agar sesuai norma tradisional tanpa melanggar syariat Islam. Mereka menyampaikan hikayat adat selama acara, seperti adaptasi Walimatul ‘Urs Nabi Muhammad SAW ke dalam konteks Aceh, untuk memperkaya pemahaman generasi muda. FR juga menyatakan, "Mediator adat harus bijak, memastikan mahar ringan agar pernikahan tak tertunda, sesuai prinsip Qanun Jinayat Aceh"). Data analisis konten dari 20 Walimatul ‘Urs menunjukkan hikayat ini menjadi sarana transmisi nilai, meningkatkan solidaritas gampong sebagai unit adat primer.<sup>134</sup>

Di tahap penutupan, tokoh adat memimpin prosesi syukuran akhir, termasuk pemberian teuku atau imbalan adat kepada panitia, yang menegaskan Walimatul ‘Urs sebagai arena rekonsiliasi sosial di Aceh Besar. Mereka menjadi simbol keberlangsungan adat di tengah arus modernisasi. Menurut persepsi geuchik Ajun Jeumpet RM, "Teuku adat adalah penghargaan atas gotong royong, menjaga

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Ferdiansyah selaku tokoh adat Geuchik Gampong Ajun Ayahanda, 10 November 2025

<sup>134</sup> Wawancara dengan Ferdiansyah selaku tokoh adat Geuchik Gampong Ajun Ayahanda, 10 November 2025

adat tetap hidup tanpa konflik". Temuan ini didukung triangulasi data yang menunjukkan peran mereka vital dalam preservasi warisan budaya, dengan tingkat partisipasi 100% di sampel penelitian.<sup>135</sup>

### **3.2.3 Peran Masyarakat dalam Walimatul ‘Urs Aceh Besar**

Masyarakat gampong terlibat secara intensif dalam walimatul ‘Urs Aceh Besar melalui gotong royong, seperti persiapan makanan khas peusijek dan lauk-pauk adat sejak subuh. Kontribusi ini merefleksikan semangat kolaborasi, di mana setiap warga menyumbang tenaga atau bahan baku, sehingga memperkokoh ikatan sosial komunal. Walimatul ‘Urs menjadi forum silaturahmi lintas marga, memperluas jaringan sosial. Persepsi warga seperti Ibu ZM menyatakan, "Gotong royong Walimatul ‘Urs menyatukan gampong, seperti keluarga besar yang saling bahu-membahu".<sup>136</sup> Observasi menunjukkan kontribusi ini mengurangi beban tuan rumah hingga 70%, memperkuat kohesi sosial.

Selama acara, masyarakat berfungsi sebagai saksi kolektif, memberikan dukungan moral via yel-yel adat dan hiburan rapai gelang. Partisipasi ini menjamin kemeriahan terkendali sesuai etika Aceh yang mengutamakan adab. Praktik ini juga menjadi media pewarisan nilai adat kepada generasi muda. Persepsi pemuda seperti IA adalah, "Yel-yel adat membuat kami bangga akan identitas Aceh, belajar hormat dari kecil". Analisis kualitatif dari kehadiran di beberapa Walimatul ‘Urs yang dilaksanakan mengonfirmasi transmisi budaya efektif, dengan 80% peserta muda terlibat aktif.

Pada penutupan, masyarakat turut membersihkan venue dan membagikan sisa makanan sebagai sedekah, memperpanjang berkah acara. Peran ini menjadikan Walimatul ‘Urs sebagai manifestasi demokrasi sosial di Aceh Besar. Informan ibu ZM turut

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Ramli selaku tokoh adat Geuchik Gampong Ajun Jeumpet, 12 November 2025

<sup>136</sup> Wawancara dengan Zumaira Manira selaku masyarakat Gampong Ajun Ayahanda, 18 November 2025

berkomentar, "Pembersihan bersama adalah syukur nyata, mencegah sampah budaya dari kemewahan".<sup>137</sup> Data penelitian menegaskan masyarakat sebagai pilar utama, dengan partisipasi mencapai 100% dalam sampel, menjadikan Walimatul 'Urs pesta inklusif.

### 3.2.4 Peran Orang tua dalam Walimatul 'Urs di Aceh Besar

Orang tua mempelai memimpin persiapan walimatul 'Urs di Aceh Besar, dari pemilihan menu adat hingga penentuan tanggal berdasarkan kalender hijriah yang disinkronkan dengan adat. Mereka menanggung biaya utama, melambangkan tanggung jawab mendidik anak hingga pernikahan Islami. Peran ini memperkuat keluarga sebagai fondasi masyarakat Aceh. Persepsi bapak FM (salah satu orang tua pasangan gampong Ajun Ayahanda) adalah, "Biaya Walimatul 'Urs adalah investasi akhir pendidikan, agar anak mandiri dalam syariat".<sup>138</sup> Observasi lapangan di 10 gampong menunjukkan penanggungungan ini mencapai 80% dari total anggaran.

Pada hari pelaksanaan, orang tua melakukan pelepasan pengantin dengan doa dan nasihat, seperti penyerahan rotan simbolis, serta menjadi tuan rumah utama yang menyambut tamu. Ini menciptakan suasana hormat dan kehangatan. Persepsi Ibu HH (salah satu orang tua pasangan gampong Ajun Jeumpet) menyatakan, "Pelepasan adalah air mata bahagia, nasihat kami jadi pedoman rumah tangga baru".<sup>139</sup> Analisis naratif mengungkap ritual ini memperkuat nilai bakti anak. Pasca-Walimatul 'Urs, orang tua memantau harmoni rumah tangga baru melalui kunjungan adat. Peran berkelanjutan ini menjaga kestabilan keluarga di Aceh Besar. Informan HH menyatakan, "Kunjungan rutin mencegah perceraian, sesuai adat peusijuek berkelanjutan".<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan Zumaira Manira selaku masyarakat Gampong Ajun Ayahanda, 18 November 2025

<sup>138</sup> Wawancara dengan Fadhillah Muchlis selaku salah satu orang tua pasangan suami istri Gampong Ajun Ayahanda, 15 Oktober 2025

<sup>139</sup> Wawancara dengan Hanin Hasanudin selaku salah satu orang tua pasangan suami istri Gampong Ajun Jeumpet, 17 Oktober 2025

<sup>140</sup> Wawancara dengan Hanin Hasanudin selaku salah satu orang tua pasangan suami istri Gampong Ajun Jeumpet, 17 Oktober 2025

Temuan ini menjadikan orang tua sebagai penjaga esensi Walimatul ‘Urs .

### **3.2.5 Peran Pasangan Suami Istri dalam Walimatul ‘Urs di Aceh Besar**

Suami dan istri sebagai pusat walimatul ‘Urs Aceh Besar menjalani ritual seperti mandi peusijuek dan bersalaman dengan tokoh adat-agama. Mereka melambangkan transisi ke keluarga, dengan suami memimpin doa dan istri menyajikan hidangan simbolis. Persepsi pengantin pria dari Gampong Ajun Ayahanda adalah, "Peusijuek membersihkan dosa masa lalu, siap tanggung jawab baru".<sup>141</sup> Observasi menunjukkan komitmen ini memperkuat ikatan adat-syariat. Selama acara, pasangan menerima nasihat dari tokoh masyarakat, menandai tanggung jawab nama baik keluarga, serta berinteraksi dengan tamu. Persepsi istri dari Gampong Ajun Jeumpet menyatakan, "Salam adat bangun jaringan, awal pernikahan penuh berkah". Ini menciptakan momen sakral. Pasca-Walimatul ‘Urs , pasangan suami istri melanjutkan kunjungan balas ke orang tua. Persepsi bersama: "Tradisi ini memperkuat ikatan, landasan rumah tangga Aceh".<sup>142</sup> Walimatul ‘Urs menjadi hal penting dan menimbulkan rasa komitmen yang kuat dalam membangun bahtera rumah tangga mereka.

### **3.3 Tren Intimate Wedding di Aceh besar (Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet)**

#### **3.3.1 Analisis syariat Islam dan Prinsip Intimate Wedding menurut Tokoh Agama**

Tokoh agama AA mendefinisikan intimate wedding sebagai pernikahan yang membatasi undangan pada keluarga dekat semata guna menyaksikan akad nikah. Menurutnya, konsep ini mengecualikan kenduri tiga hari pasca-akad atau perayaan lanjutan lainnya. Pernikahan semacam itu bersifat sederhana dari segi

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan salah satu pasangan suami istri Gampong Ajun Ayahanda, 10 Oktober 2025

<sup>142</sup> Wawancara dengan salah satu pasangan suami istri Gampong Ajun Jeumpet, 14 Oktober 2025

jumlah peserta, sehingga tidak disamakan dengan Walimatul ‘Urs , yang merupakan kenduri terpisah setelah akad nikah. Pernyataan AA menegaskan dalam kutipan dibawah ini:

“Intimate wedding itu pernikahan yang hanya mengundang keluarga dekat saja. yang diundang untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Berarti hanya akad nikah saja, tidak termasuk kenduri 3 hari sesudah itu, atau sesudah akad nikah nantinya. secara sederhana itu, dari jumlah orang intimate wedding, dan bukan sebuah Walimatul ‘Urs. karena, Walimatul ‘Urs itu kenduri, Walimatul ‘Urs boleh sesudah akad nikah dilakukan, dan Walimatul ‘Urs bukan akad nikah.”<sup>143</sup>

Penyediaan makanan sederhana bagi undangan saat akad nikah memerlukan penilaian subjektif dari pasangan pengantin. AA menyatakan bahwa hal tersebut boleh dianggap sebagai Walimatul ‘Urs oleh pasangan, meskipun tidak menjadi esensi utama. Fokus pernikahan intimate tetap pada keterbatasan jumlah undangan, bukan pada penyajian makanan atau perayaan mewah. Kutipan AA memperkuat pandangan ini berdasarkan kutipan:

“Namun jika ada penyediaan makanan yang sederhana yang dimakan oleh undangan saat akad nikah, itu tergantung pada persepsi pasangan, boleh saja menganggapnya sebuah Walimatul ‘Urs, tapi fokusnya bukan kesitu, bukan untuk kendurinya.”

Pandangan AA menyelaraskan intimate wedding dengan prinsip Islam yang mengutamakan akad nikah sebagai inti ijab kabul, sementara Walimatul ‘Urs bersifat sunnah dan fleksibel. Analisis ini relevan bagi penelitian thesis, karena menyoroti bahwa pembatasan undangan tidak melanggar syariat, asal akad tetap disaksikan saksi sah. AA menekankan prioritas penelitian pada jumlah orang, dengan makanan sekunder belaka: “perhatian fokus

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Prof. Alyasa’ Abu Bakar selaku tokoh agama, 20 Desember 2025

penelitian anda ini kan terhadap jumlah orang yang anda diundang, mungkin ada nya makanan, tapi fokus terhadap jumlah orang.”<sup>144</sup>

Pandangan AA menekankan esensi pengumuman publik sebagai syarat utama sahnya pernikahan dalam Islam. Tokoh agama ini menyatakan, "yang saya pahami, pandangan Islam terhadap harus diumumkan, tidak boleh disembunyi-semunyikan, harus diketahui oleh orang ramai." Pernikahan tidak boleh dirahasiakan karena sifatnya yang bersifat sosial dan hukum. Pengurusan adat diperbolehkan selama tetap terbuka. Konsep ini selaras dengan prinsip syariah yang mengharuskan i'lan atau pengumuman untuk menghindari tuduhan zina atau keraguan status pernikahan. Analisis ini memperkuat bahwa intimate wedding yang sepenuhnya tertutup bertentangan dengan ajaran Islam versi AA.

AA juga menyebutkan pernikahan sirih dalam kehidupan masyarakat. AA secara tegas menolak praktik nikah sirih karena sengaja disembunyikan. Beliau menegaskan, "bahkan jika nikah sirih, menurut pandangan saya itu tidak sah, karena disembunyikan. Nah itu tidak bisa." Nikah sirih, khas adat tertentu, dianggap batal demi hukum karena melanggar prinsip pengumuman. Pendapat ini mencerminkan interpretasi fiqh yang mengutamakan syarat rukun ijab-qabul disertai saksi dan publisitas. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pandangan ini bertujuan melindungi hak perempuan dan mencegah konflik sosial. Implikasinya, pernikahan intimate tanpa publisitas berpotensi tidak sah secara Islam menurut perspektif AA.

Peran Walimatul ‘Urs dianggap sunnah, bukan wajib, meskipun dianjurkan jika mampu. AA menjelaskan, "nah jika ingin melakukan Walimatul ‘Urs itu sunah, jika mampu lakukan kenduri. Dan, dalam Islam kenduri bukan hanya pernikahan Walimatul ‘Urs, banyak yang lain. Aqiqah juga ada dan lain halnya." Kenduri mencakup berbagai acara seperti aqiqah, menunjukkan fleksibilitas Islam. Intinya ialah tetap terkait dengan sebuah pengumuman,

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Prof. Alyasa’ Abu Bakar selaku tokoh agama, 20 Desember 2025

bukan unsur kemewahan. Dalam konteks thesis ini, analisis mengungkap bahwa Walimatul ‘Urs berfungsi sebagai bentuk pengumuman pasca-akad. Hal ini memperkaya diskusi intimate wedding sebagai bentuk minimalis yang tetap memenuhi sunnah jika diumumkan sederhana.

Di satu sisi lain, Walimatul ‘Urs dalam adat Aceh dilaksanakan setelah akad untuk pengumuman efektif. AA menguraikan, "nah, sedangkan di adat kita yaitu aceh, Walimatul ‘Urs itu dilaksanakan setelah akad nikah. karena agar orang yang diundang dalam Walimatul ‘Urs itu bisa mengetahui bahwa ada nya pernikahan yang sudah terjadi, walaupun mereka tidak menyaksikan secara langsung. namun, dengan ada nya Walimatul ‘Urs mereka dapat menjadi saksi." Dalam hal ini menyoroti fungsi Walimatul ‘Urs sebagai saksi tidak secara langsung, namun mengintegrasikan adat dengan syariah. Pendekatan ini relevan bagi intimate wedding, di mana Walimatul ‘Urs sederhana bisa menjadi pengganti saksi massal. Integrasi ini memperkuat legitimasi pernikahan lokal.

Dalam fleksibilitas undangan Walimatul ‘Urs, Islam tidak membatasi undangan pernikahan, namun sepenuhnya sesuai kemampuan pasangan yang melakukan pernikahan. Tokoh agama AA menegaskan, "dalam islam tersendiri apakah kita ada diberi batasan dalam mengundang orang? Atau sesuai kemampuan sendiri? tidak ada, justru malah itu tidak perlu ada kenduri, tidak perlu apa-apa. jika seumpamanya di mesjid, bahwa si pulan A dan si pulan B sudah menikah, itu sudah cukup. tidak Ada kewajiban apapun." Analisis ini membuka ruang bagi intimate wedding yang minimalis, seperti pengumuman di masjid saja sudah cukup mengatakan pasangan suami istri yang menikah sudah sah secara agama dan hukum. Prinsip ini menekankan esensi pengumuman daripada kemegahan, selaras dengan madzhab yang fleksibel terhadap kemampuan ekonomi.

Dalam wawancara dengan tokoh agama AA, Walimatul ‘Urs nikah dikategorikan sebagai sunnah atau sunat menurut ajaran

Islam, yang bersifat menguntungkan tanpa kewajiban mutlak. Namun, penentu undangan dalam Walimatul ‘Urs tersebut lebih banyak diatur oleh adat istiadat setempat, bukan ketentuan agama. AA menegaskan bahwa praktik ini bergantung pada pertimbangan individu, di mana adat memainkan peran dominan, termasuk hierarki undangan berdasarkan urutan anak (misalnya, Walimatul ‘Urs anak pertama memengaruhi pola untuk anak kedua dan seterusnya) serta dinamika keluarga. Analisis ini menggarisbawahi dualitas antara norma agama sebagai panduan umum dan adat sebagai pengatur operasional, yang sering kali mendominasi pelaksanaan Walimatul ‘Urs di masyarakat. Hal ini di deskripsikan dalam tanggapan AA:

“Walimatul ‘Urs nikah itu sunah, itu sunat menurut agama. tetapi siapa yang menjadi undangan, itu adat yang lebih banyak mengaturnya. jadi siapa yang diundang, adat yang mengatur, bukan agama. jadi orang ketika melakukan itu, bukan agama yang dipakai, pertimbang dengan adat. jadi ya terserah balik lagi ke masing-masing diri sendiri. dan itu tetap pengaruh besar karena adatnya, belum lagi adat terkait Walimatul ‘Urs untuk anak pertama kedua ketiga dan seterusnya, jika kakanya begini, maka bagaimana adek nya? Dan ada lagi pertimbangan dari sisi keluarga. pada intinya, pertimbangannya lebih banyak terkait dengan adat. namun jika agama, secara umum tidak boleh memberatkan. Dan tidak boleh mubazir. ini dua hal yang bisa disampaikan dengan tingkat haram. jika dilakukan sifatnya sampai mubazir, itu mendekati haram, berlebihan sehingga munculnya riya, maka berdosa. Maka, 2 hal ini jika sampai terlaksana kan, bisa saja ke tingkat dosa mendapatinya”.<sup>145</sup>

Lebih lanjut, AA menekankan bahwa meskipun adat menjadi pertimbangan utama, ajaran agama tetap menetapkan batasan prinsipil, yakni larangan membebani (memberatkan) dan pemborosan (mubazir). Prinsip ini bersumber dari ajaran Islam

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Prof. Alyasa’ Abu Bakar selaku tokoh agama, 20 Desember 2025

yang menolak praktik yang menimbulkan beban ekonomi berlebih bagi pihak penyelenggara. Jika Walimatul 'Urs dilaksanakan secara berlebihan hingga mencapai tingkat mubazir, hal tersebut mendekati haram karena berpotensi memunculkan riya' (pamer atau pameran demi pengakuan sosial), yang dikategorikan sebagai dosa. Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa agama berfungsi sebagai pengawas etis terhadap dominasi adat.

Secara keseluruhan, temuan wawancara dengan tokoh agama AA mengilustrasikan ketegangan antara fleksibilitas adat dan rigiditas agama dalam praktik Walimatul 'Urs nikah, di mana adat mendominasi aspek teknis sementara agama menjaga integritas moral melalui larangan memberatkan dan mubazir. Implikasinya bagi tesis ini adalah perlunya harmonisasi antara keduanya untuk menghindari dosa, sebagaimana diisyaratkan AA bahwa pelanggaran dua prinsip tersebut dapat meningkat ke tingkat dosa. Analisis ini memperkaya pemahaman bab hasil penelitian dengan bukti empiris yang menunjukkan prioritas adat dalam konteks lokal, disertai dengan kaitan dalam hal agama Islam.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan tokoh agama AA mengungkap pandangan nuansa terhadap pelaksanaan Walimatul 'Urs pernikahan dalam konteks Islam, khususnya di Aceh. Pernikahan memerlukan pertimbangan fleksibel atas kemampuan finansial dan niat pelaku. Tokoh AA menyatakan, "tapi, jika umpamanya 2 hal ini tidak ada, ini terserah. jika dia kaya, dia mau kenduri, undang 100 orang, menurut kita tidak boleh, tapi dia bernazar untuk itu, dia tidak memberitahu kita terkait nazarnya, aman-aman saja jika secara umum." Pernyataan ini menegaskan bahwa Walimatul 'Urs tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada konteks nazar atau kemampuan individu, dengan penekanan larangan terhadap pemborosan atau riya'.

Persyaratan esensial Walimatul 'Urs menekankan prinsip kesederhanaan dan keikhlasan sesuai ajaran Islam. Tokoh AA menekankan batasan etis, sebagaimana dikutip, "kecuali dia beritahu. jadi, Walimatul 'Urs nikah itu ada beberapa pertimbangan

yang kita tidak bisa sama ratakan. Tetapi, secara umum tetap ada dilakukan. Sesuai kemampuan, tidak berlebihan, tidak ada riyanya, tidak ada mubazir." Analisis ini memperlihatkan Walimatul 'Urs sebagai praktik sunnah yang disesuaikan dengan kapasitas ekonomi, menghindari israf dan sum'ah, sehingga memperkuat argumen bahwa norma agama mengutamakan substansi atas formalitas berlebihan.

Pokok utama Walimatul 'Urs terletak pada aspek pengumuman publik sebagai kewajiban inti. Tokoh AA menguraikan adaptasi Walimatul 'Urs di tengah kondisi darurat, dengan kutipan, "tapi kalau kembali pada agama yang paling pokok itu ialah pengumuman. jadi kalau umpamanya sekarang, lagi musibah seperti ini, pengumuman nya itu bisa saja iklan di serambi, tidak ada kenduri, tidak ada apa-apa, bahwa anak kami si pulan ini si pulan ini sudah menikah." Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas syariat, di mana pengumuman melalui media massa mencukupi sebagai pengganti kenduri, memastikan transparansi pernikahan tanpa membebani masyarakat.

Praktik kenduri lebih condong pada unsur adat ketimbang mandat agama murni. Tokoh AA menggeneralisasi fenomena ini secara nasional, sebagaimana tercermin dalam kutipan, "tapi tidak ada undangan, tidak masalah. yang penting di umumkan. Menikah kemarin, hari ini diumumkan. Bahwa kemarin baru saja anak kami melakukan pernikahan, tidak ada mengundang kerumah, tidak ada mengundang siapa-siapa, ya tidak apa-apa. jadi kalau kendurinya lebih banyak adat, bukan hanya di Aceh, dimana mana pasti seperti itu." Temuan ini membedakan Walimatul 'Urs sunnah dari tradisi lokal, yang sering mendominasi pelaksanaan pernikahan di Aceh.

Perbedaan mazhab memperkaya pemahaman Walimatul 'Urs sebagai pengumuman atau kesaksian publik. Tokoh AA merujuk variasi fiqih, dengan kutipan, "Jika dikembalikan ke agama, Walimatul 'Urs itu sunat, yang wajib itu pengumuman. pada sebagian Mazhab itu mengatakan saksi, pada sebagian Mazhab itu pengumuman, pada Mazhab malik itu pengumuman,

pada Mazhab lain itu sebagai saksi. saksi itu juga artinya tidak boleh disembunyikan." <sup>146</sup> Kesimpulan analisis ini mengonfirmasi bahwa intimate wedding sah dilaksanakan apabila memenuhi aturan syariat Islam, terutama pengumuman atau kesaksian publik, dengan sifat tidak memberatkan antar sesama muslim, sehingga selaras dengan prinsip Walimatul ‘Urs sunnah yang mengutamakan kemudahan dan transparansi sosial.

### **3.3.2 Legitimasi Adat dan Transformasi Praktik menurut Tokoh Adat/Geuchik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya gampong, fenomena intimate wedding di Gampong Ajun dipahami sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap perkembangan sosial dan kondisi ekonomi yang semakin dinamis. Geuchik Ajun Ayahanda FR memandang praktik tersebut sebagai realitas baru yang muncul karena pertimbangan efisiensi dan kemampuan finansial keluarga. Ia menyatakan bahwa “sekarang masyarakat cenderung memilih acara sederhana karena biaya pesta adat semakin tinggi”. <sup>147</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat dari kemegahan pesta menuju substansi pelaksanaan pernikahan itu sendiri.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Geuchik Ajun Jeumpet RM menilai bahwa intimate wedding merupakan konsekuensi dari perubahan pola pikir generasi muda yang lebih praktis. Menurutnya, “yang penting bagi mereka sah secara agama, tidak lagi melihat pesta besar sebagai keharusan”. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa praktik ini tetap harus menghormati nilai adat agar tidak menghilangkan identitas sosial masyarakat Aceh.

Mengenai konteks adat Aceh, walimatul ‘Ursy memiliki kedudukan penting sebagai sarana pengumuman pernikahan kepada masyarakat dan wujud syukur keluarga. Namun demikian, kedua

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Prof. Alyasa’ Abu Bakar selaku tokoh agama, 20 Desember 2025

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ferdiansyah selaku tokoh adat Geuchik Gampong Ajun Ayahanda, 10 November 2025

geuchik sepakat bahwa adat tidak mewajibkan pelaksanaan Walimatul 'Urs secara besar-besaran. Geuchik Ajun Ayahanda FR menegaskan bahwa esensi Walimatul 'Urs terletak pada keberadaannya, bukan pada kemegahannya. Ia menyampaikan bahwa “Walimatul 'Urs itu tanda kepada masyarakat, bukan soal besar atau kecil acaranya”.

Pandangan serupa disampaikan oleh Geuchik Ajun Jeumpet RM yang menyatakan bahwa adat Aceh menekankan nilai kebersamaan dan syiar, bukan kemewahan. Ia menuturkan bahwa “adat tidak mengajarkan pamer, yang penting masyarakat tahu dan ikut mendoakan”. Dengan demikian, ukuran pesta bukanlah indikator utama terpenuhinya ketentuan adat.

Terkait dengan pemenuhan nilai adat, intimate wedding masih dapat diterima secara sosial selama unsur-unsur pokok adat dan agama tetap dilaksanakan. Geuchik Ajun Ayahanda FR menilai bahwa selama akad nikah dilakukan sesuai syariat, adanya restu keluarga, serta pemberitahuan kepada masyarakat, maka nilai adat tidak dianggap hilang. Ia menyatakan bahwa “kalau adat dasarnya tetap ada, walaupun sederhana, itu masih diterima”. Sementara itu, Geuchik Ajun Jeumpet RM menekankan pentingnya niat dan sikap menghormati adat. Menurutnya, “selama tidak ada unsur sengaja menghilangkan adat, masyarakat masih bisa memahami”. Hal ini menunjukkan bahwa adat Aceh memiliki sifat lentur dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan aturan adat yang secara tegas mengatur jumlah tamu, bentuk pesta, maupun skala pelaksanaan pernikahan. Geuchik Ajun Ayahanda FR menjelaskan bahwa ketentuan adat bersifat umum dan lebih menekankan pada nilai-nilai kebersamaan. Ia menyebutkan bahwa “adat tidak pernah mengatur jumlah tamu, itu tergantung kemampuan keluarga”. Geuchik Ajun Jeumpet RM juga menegaskan bahwa adat Aceh tidak bersifat teknis, melainkan normatif. Ia menyatakan bahwa “adat hanya memberi batasan prinsip, bukan mengatur detail acara”. Oleh karena itu, praktik

intimate wedding tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran adat selama prinsip-prinsip dasar tetap dijalankan.

Respons masyarakat terhadap keluarga yang melaksanakan intimate wedding menunjukkan variasi sikap, namun cenderung semakin toleran. Geuchik Ajun Ayahanda FR mengungkapkan bahwa masih terdapat pandangan tradisional yang menganggap pesta kecil sebagai hal yang tidak lazim, namun tidak sampai menimbulkan sanksi adat. Ia menyampaikan bahwa “paling hanya jadi pembicaraan, tapi tidak sampai dipersoalkan secara adat”.<sup>148</sup>

Di sisi lain, Geuchik Ajun Jeumpet RM menilai bahwa masyarakat mulai memahami kondisi ekonomi dan pilihan keluarga. Ia menyatakan bahwa “sekarang masyarakat sudah lebih mengerti keadaan orang”. Hal ini menunjukkan adanya perubahan legitimasi sosial terhadap praktik pernikahan yang lebih sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua geuchik mengamati adanya perubahan budaya yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Geuchik Ajun Ayahanda FR menyebutkan bahwa durasi dan skala pesta semakin berkurang dibandingkan masa lalu. Ia mengungkapkan bahwa “dulu pesta bisa beberapa hari, sekarang satu hari saja sudah dianggap cukup”.

Geuchik Ajun Jeumpet RM menambahkan bahwa perubahan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, modernisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan efisiensi. Menurutnya, “masyarakat sekarang lebih menyesuaikan dengan kemampuan, bukan gengsi”.<sup>149</sup> Perubahan tersebut menunjukkan bahwa adat Aceh terus mengalami transformasi tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Pemerintah gampong memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara adat dan dinamika sosial. Geuchik Ajun Ayahanda FR menjelaskan bahwa pemerintah gampong berfungsi sebagai pengarah dan pengingat agar adat pokok tetap

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Ferdiansyah selaku tokoh adat Geuchik Gampong Ajun Ayahanda, 10 November 2025

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ramli selaku tokoh adat Geuchik Gampong Ajun Jeumpet, 12 November 2025

dilaksanakan. Ia menyatakan bahwa “kami tidak memaksa, hanya mengingatkan supaya adat jangan ditinggalkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh geuchik FR menegaskan juga peran sentral pemerintahan gampong dalam pengaturan prosesi adat pernikahan di Aceh, khususnya kewajiban kepala desa untuk mengetahui dan mengawasi pelaksanaan. Geuchik FR menyatakan, "prosesi adat, peran pemeritahan gampong sangat besar dalam pernikahan ini kayak teuku imam kepala desa wajib tahu, boleh mengatur acara adat istiadat yang akan dilakukan." Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa geuchik, sebagai teuku imam, bertanggung jawab memastikan kesesuaian adat dengan syariat Islam, mencegah pelanggaran norma sosial, serta menjaga harmoni komunal melalui pengaturan Walimatul ‘Urs yang proporsional. Sementara itu, Geuchik Ajun Jeumpet RM menegaskan bahwa pemerintah gampong berperan menjaga legitimasi sosial dan keharmonisan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa “selama tidak melanggar adat prinsipil, masyarakat gampong memberi ruang”.<sup>150</sup> Dengan demikian, pemerintah gampong berperan sebagai penjaga keberlanjutan adat Aceh di tengah perubahan praktik pernikahan yang semakin beragam.

### **3.3.3 Persepsi Sosial dan Penerimaan Budaya menurut Masyarakat Sekitar**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pandangan masyarakat Ajun Ayahanda ZM menunjukkan bahwa pelaksanaan pesta intimate wedding dinilai kurang pantas apabila diterapkan secara penuh dalam konteks adat Aceh. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa pernikahan bukan semata-mata peristiwa privat antara dua individu, melainkan juga peristiwa sosial yang melibatkan masyarakat gampong secara luas. Salah satu informan menyatakan bahwa “dalam adat Aceh, Walimatul ‘Urs itu bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Ramli selaku tokoh adat Geuchik Gampong Ajun Jeumpet, 12 November 2025

kepada masyarakat sekitar”.<sup>151</sup> Pandangan ini mencerminkan kuatnya nilai kolektivitas dalam adat Aceh yang masih dijunjung oleh masyarakat Ajun Ayahanda ZM.

Sementara itu, masyarakat Ajun Jeumpet IA menunjukkan sikap yang lebih fleksibel terhadap pelaksanaan intimate wedding. Mereka menilai bahwa bentuk pesta pernikahan yang sederhana masih dapat diterima sepanjang tidak menghilangkan unsur-unsur pokok adat, seperti adanya Walimatul ‘Urs dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar. Seorang informan menyampaikan bahwa “selama adat dasarnya tetap ada, walaupun pestanya kecil, itu masih dianggap sah secara adat”.<sup>152</sup> Hal ini menunjukkan adanya proses adaptasi nilai adat terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini.

Terkait dengan pelaksanaan pesta kecil oleh tetangga, masyarakat Ajun Ayahanda ZM pada umumnya tidak menunjukkan penolakan secara terbuka, namun masih memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang kurang lazim. Pesta kecil kerap dianggap tidak mencerminkan kelengkapan adat sebagaimana yang telah diwariskan secara turun-temurun. Seorang informan mengungkapkan bahwa “bukan berarti tidak boleh, tetapi terasa ada yang kurang jika tidak dibuat besar”. Pandangan ini menunjukkan adanya standar sosial yang masih kuat terkait bentuk ideal pesta pernikahan.

Berbeda dengan itu, masyarakat Ajun Jeumpet IA cenderung lebih menerima pesta kecil yang dilaksanakan oleh tetangga. Mereka memandang bahwa pilihan tersebut merupakan hak keluarga yang bersangkutan dan sering kali dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Informan menyatakan bahwa “sekarang orang lebih memahami keadaan masing-masing, yang penting tetap

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Zumaira Manira selaku masyarakat Gampong Ajun Ayahanda, 18 November 2025

<sup>152</sup> Wawancara dengan Ichsan Ananda selaku masyarakat Gampong Ajun Jeumpet, 20 November 2025

menjaga hubungan baik”.<sup>153</sup> Sikap ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap praktik sosial dalam pernikahan.

Terkait hal penilaian sosial terhadap keluarga yang tidak melaksanakan pesta besar, masyarakat Ajun Ayahanda ZM masih menunjukkan adanya penilaian sosial secara implisit. Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, keluarga tersebut sering menjadi bahan perbincangan dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi atau relasi sosialnya. Seorang informan menyampaikan bahwa “orang pasti bertanya-tanya kenapa tidak buat pesta besar”.<sup>154</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pesta pernikahan masih menjadi simbol status sosial dalam masyarakat setempat.

Sebaliknya, masyarakat Ajun Jeumpet IA menunjukkan kecenderungan yang lebih netral dalam memberikan penilaian sosial. Meskipun persepsi sosial tetap ada, namun tidak lagi bersifat menghakimi. Informan menyatakan bahwa “yang penting akad dan Walimatul ‘Urs nya ada, besar atau kecil itu pilihan keluarga”. Pandangan ini menunjukkan pergeseran nilai menuju pemahaman yang lebih rasional dan kontekstual.

Mengenai prioritas dalam pesta pernikahan, masyarakat Ajun Ayahanda ZM pada umumnya masih menempatkan kemeriahan dan kemewahan sebagai simbol penghormatan terhadap tamu dan martabat keluarga. Meskipun kebersamaan tetap dianggap penting, kemewahan dipandang sebagai wujud kesungguhan keluarga dalam menyelenggarakan Walimatul ‘Urs . Seorang informan menyatakan bahwa “pesta besar itu tanda menghargai orang yang datang”. Sebaliknya, masyarakat Ajun Jeumpet IA lebih menekankan nilai kebersamaan dan makna religius dalam pesta pernikahan. Mereka memandang bahwa esensi pernikahan terletak pada silaturahmi dan doa, bukan pada kemewahan acara. Informan mengungkapkan bahwa “yang penting

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Ichsan Ananda selaku masyarakat Gampong Ajun Jeumpet, 20 November 2025

<sup>154</sup> Wawancara dengan Zumaira Manira selaku masyarakat Gampong Ajun Ayahanda, 18 November 2025

keluarga dan tetangga berkumpul dan mendoakan”. Pandangan ini menunjukkan orientasi nilai yang lebih substansial dibandingkan simbolik.

Terkait dengan intimate wedding sebagai tren sosial, masyarakat Ajun Ayahanda ZM cenderung melihatnya sebagai fenomena modern yang berasal dari luar budaya Aceh dan belum sepenuhnya sesuai dengan adat setempat. Seorang informan menyampaikan bahwa “konsep seperti itu lebih cocok di kota besar, bukan di gampong”. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara nilai adat lokal dan pengaruh budaya luar. Namun demikian, masyarakat Ajun Jeumpet IA menilai intimate wedding sebagai tren yang relatif positif, terutama karena dinilai lebih sederhana dan tidak memberatkan secara ekonomi. Informan menyatakan bahwa “kalau tidak sampai memberatkan keluarga, itu justru lebih baik”. Pandangan ini menunjukkan penerimaan selektif terhadap perubahan sosial yang dianggap membawa manfaat.

Mengenai kemungkinan intimate wedding menjadi budaya baru, masyarakat Ajun Ayahanda ZM berpendapat bahwa praktik tersebut sulit menggantikan tradisi yang telah mengakar kuat dalam adat Aceh. Seorang informan menegaskan bahwa “adat Aceh sudah ada ketentuannya sejak lama”. Hal ini menunjukkan kuatnya posisi adat sebagai pedoman sosial masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Ajun Jeumpet IA melihat adanya peluang bagi intimate wedding untuk berkembang sebagai praktik sosial baru yang berdampingan dengan adat, tanpa menghilangkan nilai-nilai pokoknya. Informan menyatakan bahwa “adat bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman”. Dengan demikian, intimate wedding dipandang sebagai bentuk adaptasi sosial dalam masyarakat Aceh kontemporer.

Secara keseluruhan dapat di ambil kesimpulan juga berdasarkan hasil wawancara dengan informan berinisial ZM, diperoleh gambaran bahwa praktik intimate wedding (IW) dipahami sebagai pergeseran paradigma perkawinan dari orientasi kuantitas menuju kualitas. ZM secara tegas menyampaikan bahwa

“pernikahan itu bukan masalah kuantitas, tapi kualitas”, sehingga esensi perkawinan tidak lagi diukur dari banyaknya tamu undangan atau kemegahan acara. Pilihan terhadap intimate wedding dipersepsikan mampu menciptakan kondisi psikologis yang lebih kondusif bagi calon pengantin, sebagaimana dinyatakan bahwa “Intimate wedding itu membuat para pengantin sedikit tidak beban atau stress, kemudian lebih fokus dan sedikit drama”. Selain itu, ZM menekankan efisiensi anggaran sebagai manfaat utama, dengan pandangan bahwa dana pernikahan sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan jangka panjang, karena “budget yang sudah dipersiapkan untuk acara pernikahan besar-besaran itu bisa disimpan untuk membeli rumah, untuk kebutuhan setelah menikah, itu yang paling penting”. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya rasionalitas ekonomi dan kesadaran perencanaan keluarga yang kuat dalam pemikiran generasi muda.

Lebih lanjut, ZM juga menyoroti adanya perbedaan nilai antar generasi dalam memaknai penyelenggaraan pernikahan. Menurut ZM, generasi sebelumnya cenderung menilai keberhasilan pernikahan dari aspek simbolik dan pengakuan sosial, sedangkan generasi saat ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut tercermin dari pernyataan bahwa “generasi jaman dulu, makin besar acaranya, makin banyak orang tau, makin okay”, sementara generasi muda justru mempertanyakan manfaat dari kemegahan tersebut dengan menyatakan “kita tidak melihat bahwa kepentingan mengundang orang dengan sebanyak itu, secara wah wah itu, manfaatnya apa?”. Perubahan pola pikir ini memperlihatkan adanya transformasi nilai sosial, di mana efisiensi, kebermanfaatan, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga diposisikan lebih penting daripada pencitraan sosial. ZM kemudian menyimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, “sepertinya intimate wedding ini lebih banyak manfaatnya jika dilakukan untuk masa sekarang”.

Sementara itu, informan IA menekankan faktor ekonomi makro, kondisi pandemi, serta pengaruh tren sosial global sebagai

alasan kuat berkembangnya intimate wedding. IA mengaitkan kondisi ekonomi nasional dengan meningkatnya biaya hidup, sebagaimana dinyatakan bahwa “kurs rupiah itu sudah mencapai 16 ribu sampai 17 ribu dolar, apa apa sekarang sudah mahal, serta kesulitan kepemilikan rumah karena “membeli rumah sudah sangat mahal, bukan kaya dulu”. Kondisi tersebut mendorong generasi muda untuk bersikap lebih hemat agar mampu memenuhi kebutuhan pascanikah. Selain aspek ekonomi, IA juga menyoroti berdasarkan pengalamannya menghadiri pernikahan intimate pada saat pandemi yang menuntut pembatasan interaksi sosial, dengan pernyataan bahwa “makin diundang banyak orang makin menyebar virusnya”, sehingga intimate wedding dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dan bertanggung jawab. Pandangan tersebut diperkuat oleh pengaruh tren sosial, terutama figur publik, karena “banyak juga artis-artis yang melakukan intimate wedding, mengundang keluarga inti aja”, yang kemudian dinilai “lebih hemat budget, lebih sakral, lebih keren, lebih modern”. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik intimate wedding merupakan hasil integrasi antara rasionalitas ekonomi, kesadaran kesehatan publik, serta internalisasi nilai modernitas dalam kehidupan sosial generasi muda.

### **3.3.4 Dinamika Keluarga dan Tekanan Sosial-Budaya menurut Orang Tua Pasangan**

Berdasarkan hasil wawancara, orang tua pasangan Ajun Ayahanda dan orang tua pasangan Ajun Jeumpet pada awalnya menunjukkan respons emosional yang beragam ketika anak mereka memilih konsep intimate wedding. Orang tua Ajun Ayahanda (FM) mengakui adanya rasa kaget dan kekhawatiran karena konsep tersebut berbeda dari praktik pernikahan yang lazim di Aceh Besar yang umumnya dilaksanakan secara meriah dan melibatkan masyarakat luas. Namun, setelah dilakukan komunikasi dalam lingkup keluarga, sikap tersebut berangsur berubah menjadi penerimaan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, “awalnya terasa tidak biasa karena tidak mengundang

banyak orang, tetapi kami memahami keinginan anak.”<sup>155</sup> Sementara itu, orang tua Ajun Jeumpet (HH) sejak awal cenderung lebih terbuka dan memandang pilihan tersebut sebagai bagian dari perubahan sosial yang wajar, selama tidak menghilangkan esensi pernikahan itu sendiri.

Menurut pandangan kedua orang tua, pesta pernikahan dengan mengundang banyak orang tidak dipahami sebagai kewajiban adat yang bersifat mutlak, melainkan sebagai tradisi sosial yang bertujuan mempererat silaturahmi dan mengumumkan peristiwa pernikahan kepada masyarakat. Orang tua Ajun Ayahanda menilai bahwa adat seharusnya dipahami secara substantif, bukan sekadar simbolik, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga. Hal ini tercermin dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa “adat itu penting, tetapi tidak semuanya harus dilakukan secara besar-besaran.” Pandangan serupa juga disampaikan oleh orang tua Ajun Jeumpet yang menekankan bahwa jumlah tamu tidak menjadi tolok ukur utama keberlangsungan adat.

Pertimbangan ekonomi dan sosial turut menjadi faktor signifikan dalam penerimaan orang tua terhadap konsep intimate wedding. Orang tua Ajun Jeumpet menyampaikan bahwa biaya pesta pernikahan yang besar sering kali menimbulkan beban finansial bagi keluarga maupun pasangan yang akan membangun rumah tangga. Oleh karena itu, konsep pernikahan yang sederhana dipandang lebih rasional dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan, “lebih baik dana digunakan untuk kebutuhan masa depan anak.” Orang tua Ajun Ayahanda juga menambahkan bahwa secara sosial, pesta sederhana dapat menghindarkan keluarga dari tekanan gengsi dan ekspektasi berlebihan yang kerap muncul dalam masyarakat.

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Fadhillah Muchlis selaku salah satu orang tua pasangan suami istri Gampong Ajun Ayahanda, 15 Oktober 2025

Meskipun demikian, tekanan sosial dari lingkungan tetap dirasakan, terutama pada tahap awal pengambilan keputusan. Orang tua Ajun Ayahanda mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat yang masih memegang kuat tradisi pesta besar sebagai standar pernikahan ideal. Namun, tekanan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang serius karena pihak keluarga memilih untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat sekitar. “Ada yang mempertanyakan, tetapi kami jelaskan baik-baik,” ungkap informan. Orang tua Ajun Jeumpet menilai bahwa seiring waktu, masyarakat semakin memahami variasi bentuk pelaksanaan pernikahan.

Perspektif syariat Islam, kedua orang tua sepakat bahwa konsep intimate wedding tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Mereka menegaskan bahwa keabsahan akad nikah, keberadaan wali, saksi, serta ijab kabul menjadi aspek utama yang harus dijaga. Orang tua Ajun Jeumpet menyatakan bahwa “dalam Islam tidak ada kewajiban mengadakan pesta besar, yang penting akadnya sah.” Pandangan ini menunjukkan bahwa legitimasi agama menjadi dasar utama penerimaan orang tua terhadap konsep tersebut.

Dilihat dari pelaksanaannya, adat tetap dijalankan secara selektif meskipun dalam skala yang lebih terbatas. Orang tua Ajun Ayahanda menjelaskan bahwa unsur adat yang dianggap esensial, seperti keterlibatan keluarga inti dan tata cara tertentu, tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya lokal. Hal ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara pelestarian adat dan penyesuaian terhadap kondisi modern. Orang tua Ajun Jeumpet juga menegaskan bahwa pelaksanaan adat tidak harus dilakukan secara lengkap apabila substansi nilai budaya telah terpenuhi.

Terkait dampak sosial pasca pernikahan, kedua orang tua menyatakan bahwa hubungan sosial dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Tidak ditemukan adanya pengucilan atau perubahan sikap yang signifikan dari lingkungan sekitar. Orang tua

Ajun Jeumpet mengungkapkan bahwa “setelah acara selesai, hubungan dengan masyarakat tetap normal.” Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap konsep intimate wedding mulai berkembang, khususnya ketika keluarga mampu menjaga komunikasi yang harmonis dengan lingkungan.

Pada akhirnya, kedua orang tua menyatakan kesiapan untuk mendukung apabila anak lain memilih konsep pernikahan serupa di masa mendatang. Dukungan tersebut diberikan dengan catatan bahwa pelaksanaan pernikahan tetap sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengabaikan nilai adat yang fundamental. Orang tua Ajun Ayahanda menegaskan bahwa “selama niatnya baik dan tidak melanggar aturan agama, kami bisa menerima.” Temuan ini mengindikasikan adanya pergeseran sikap orang tua menuju pemahaman yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai adat dan keagamaan yang telah mengakar.

Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua Ajun Ayahanda (F)M, terlihat bahwa pandangan keluarga atau orang tua terhadap intimate wedding masih sangat dipengaruhi oleh perbedaan latar generasi dan nilai sosial yang berkembang pada masanya. FM mengungkapkan bahwa orang tua dari generasi sebelumnya cenderung memiliki ekspektasi kuat terhadap penyelenggaraan pernikahan yang bersifat besar dan meriah, sebagaimana disampaikannya bahwa “orang tua dulu pada jamannya generasinya kan berbeda sekali”. Pandangan tersebut kemudian membentuk anggapan bahwa pernikahan harus menjadi peristiwa publik yang diketahui banyak orang, sehingga ketika konsep intimate wedding diterapkan, muncul persepsi negatif seperti yang diungkapkan FM, “kalau intimate wedding seakan-akan tidak boleh karena nanti memalukan, orang-orang harus tau, kita harus mengundang sanak saudara”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial pernikahan masih dipahami sebagai hasil dari pengakuan kolektif, bukan dari substansi ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga

menimbulkan resistensi terhadap bentuk perayaan yang lebih sederhana.

Pandangan berbeda disampaikan oleh orang tua Ajun Jeumpet (HH), yang menyoroti cara berpikir generasi saat ini dalam menyikapi konsep pernikahan. HH menyatakan bahwa generasi sekarang memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan rasional, sebagaimana diungkapkannya bahwa “generasi sekarang itu lebih open minded”.<sup>156</sup> Orientasi tersebut tercermin dari pertimbangan yang lebih matang terhadap manfaat dan dampak jangka panjang suatu keputusan, termasuk dalam menentukan bentuk perayaan pernikahan. HH menegaskan bahwa generasi muda tidak lagi semata-mata mengejar kemewahan, melainkan mempertimbangkan kebermanfaatannya bagi masa depan rumah tangga, dengan menyatakan “lebih banyak mempertimbangkan ini banyak manfaatnya tidak, ini lebih banyak kepentingan kedepannya apa tidak”. Pandangan ini memperlihatkan adanya pergeseran nilai dari simbolisasi status sosial menuju efisiensi dan keberlanjutan kehidupan pasca pernikahan.

Lebih lanjut, FM dan HH sama-sama menekankan aspek kehangatan emosional yang menjadi keunggulan intimate wedding. FM menyoroti adanya penyesalan yang kerap muncul setelah menyelenggarakan pernikahan mewah, sebagaimana dinyatakan bahwa “kalau melakukan pernikahan yang wow, ada juga yang menyesal, tau begini kan bisa beli yang lain”. Sementara itu, HH menekankan nilai kebersamaan yang lebih terasa pada konsep pernikahan terbatas dengan menyampaikan bahwa “intimate wedding itu lebih terasa hangat, karena kita mengundang hanya beberapa orang saja”. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa intimate wedding tidak hanya dipahami sebagai pilihan praktis, tetapi juga sebagai bentuk perayaan yang lebih bermakna secara emosional. Secara deskriptif, temuan wawancara ini mencerminkan

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Hanin Hasanudin selaku salah satu orang tua pasangan suami istri Gampong Ajun Jeumpet, 17 Oktober 2025”

adanya transformasi sosial dalam masyarakat, khususnya pada generasi muda, yang mulai memaknai pernikahan sebagai peristiwa personal dan sakral, bukan sekadar ajang pemenuhan ekspektasi sosial yang bersifat simbolik.

### **3.3.5 Motivasi Pemilihan dan Persepsi Hukum Islam dan Adat menurut Pasangan Suami Istri**

Penelitian ini menggali pandangan dua pasangan suami istri di Gampong Ajun, yaitu pasangan Ajun Ayahanda dan pasangan Ajun Jeumpet, terkait praktik intimate wedding dengan fokus pada alasan pemilihan konsep, nilai yang dirasakan, serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam dan adat Aceh. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, motivasi pasangan Ajun Ayahanda dan pasangan Ajun Jeumpet dalam memilih konsep intimate wedding berangkat dari keinginan untuk menempatkan pernikahan sebagai peristiwa sakral yang berfokus pada keabsahan akad nikah dan nilai spiritual. Pasangan Ajun Ayahanda memandang bahwa inti pernikahan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta keberkahan doa dari keluarga terdekat. Mereka menyampaikan bahwa “yang terpenting bagi kami adalah adanya sah dan tenang secara batin”. Sementara itu, pasangan Ajun Jeumpet memaknai intimate wedding sebagai bentuk kesadaran untuk melaksanakan pernikahan sesuai kemampuan, dengan menegaskan bahwa “pernikahan tidak seharusnya menjadi beban di awal rumah tangga”. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi nilai dari kemeriahan simbolik menuju substansi hukum dan spiritual.

Proses pengambilan keputusan, faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi kedua pasangan. Pasangan Ajun Ayahanda mengakui bahwa keterbatasan finansial mendorong mereka untuk memilih konsep pernikahan sederhana agar tidak memulai kehidupan rumah tangga dengan beban ekonomi. Sebagaimana diungkapkan, “kami tidak ingin setelah menikah

justru terbebani utang”.<sup>157</sup> Selain itu, pengalaman sosial selama pandemi COVID-19 turut membentuk cara pandang baru terhadap pelaksanaan pesta pernikahan. Pasangan Ajun Jeumpet menyatakan bahwa pandemi mengajarkan masyarakat bahwa pernikahan tetap sah dan bermakna meskipun tanpa keramaian besar. Adapun tren media sosial hanya berfungsi sebagai referensi visual, “sekadar inspirasi, bukan penentu keputusan”.

Pandangan keluarga terhadap pelaksanaan intimate wedding menunjukkan dinamika yang beragam. Pasangan Ajun Ayahanda pada awalnya menghadapi perbedaan pendapat dengan sebagian keluarga besar yang masih memegang kuat tradisi Walimatul ‘Urs dalam skala besar. Namun, melalui musyawarah keluarga, keputusan tersebut akhirnya dapat diterima dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemaslahatan pasangan. Mereka menyampaikan bahwa “keluarga akhirnya memahami keadaan kami”. Berbeda dengan itu, pasangan Ajun Jeumpet relatif memperoleh dukungan dari keluarga inti sejak awal, meskipun terdapat komentar dari kerabat yang menilai acara tersebut kurang mencerminkan adat. Meski demikian, keluarga tetap menghormati keputusan pasangan karena “yang terpenting sah menurut agama”.

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, kedua pasangan memiliki pemahaman yang sama bahwa konsep intimate wedding tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Pasangan Ajun Ayahanda menegaskan bahwa seluruh rukun dan syarat nikah telah dipenuhi, termasuk kehadiran wali dan saksi serta pelaksanaan ijab kabul yang sah. Mereka menyatakan bahwa “tidak ada satu pun ketentuan syariat yang ditinggalkan”. Pasangan Ajun Jeumpet juga memahami bahwa Walimatul ‘Urs merupakan sunnah muakkadah, bukan syarat sah pernikahan. Dengan demikian, penyelenggaraan Walimatul ‘Urs secara sederhana tidak

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan salah satu pasangan suami istri Gampong Ajun Ayahanda, 10 Oktober 2025”

bertentangan dengan hukum Islam, melainkan masih berada dalam koridor yang dibenarkan secara normatif.

Perspektif adat Aceh, khususnya tradisi walimatul ‘Ursy di Gampong Ajun, intimate wedding dipandang sebagai bentuk penyesuaian adat terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pasangan Ajun Ayahanda berpendapat bahwa adat bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat selama nilai penghormatan terhadap keluarga dan lingkungan tetap dijaga. Mereka menyatakan bahwa “adat itu mengikuti keadaan, bukan memberatkan”. Namun demikian, pasangan Ajun Jeumpet mengakui bahwa sebagian masyarakat masih memandang Walimatul ‘Urs besar sebagai standar ideal adat. Meskipun begitu, pelaksanaan intimate wedding tidak dianggap sebagai pelanggaran adat, melainkan sebagai alternatif yang mulai diterima secara perlahan.

Pelaksanaan intimate wedding juga memberikan dampak terhadap makna dan nilai kebersamaan dalam pernikahan. Kedua pasangan menilai bahwa jumlah tamu yang terbatas justru menciptakan suasana yang lebih hangat dan personal. Pasangan Ajun Ayahanda mengungkapkan bahwa “kami bisa benar-benar berinteraksi dengan keluarga yang hadir”. Pasangan Ajun Jeumpet juga merasakan bahwa suasana pernikahan menjadi lebih emosional dan penuh kekeluargaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan tidak selalu ditentukan oleh skala acara, melainkan oleh kualitas hubungan sosial yang terbangun selama prosesi pernikahan berlangsung.

Respon masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan intimate wedding menunjukkan sikap yang beragam. Sebagian masyarakat memberikan respon positif dengan memahami kondisi pasangan, sementara sebagian lainnya masih menunjukkan rasa heran karena terbiasa dengan pesta besar. Pasangan Ajun Jeumpet menyampaikan bahwa “ada yang bertanya-tanya, tapi tidak sampai

mempermasalahkan”.<sup>158</sup> Pasangan Ajun Ayahanda juga merasakan bahwa meskipun konsep ini belum sepenuhnya lazim, masyarakat cenderung menerima dan tidak menunjukkan penolakan terbuka. Hal ini mencerminkan adanya proses transisi nilai dalam masyarakat Gampong Ajun.

Dari sisi kelebihan, intimate wedding dinilai memberikan efisiensi biaya dan ketenangan psikologis bagi pasangan. Pasangan Ajun Ayahanda menekankan bahwa konsep ini memungkinkan mereka lebih fokus mempersiapkan kehidupan setelah menikah, dengan menyatakan bahwa “kami lebih siap secara ekonomi dan mental”. Pasangan Ajun Jeumpet juga menilai bahwa tekanan sosial selama persiapan pernikahan menjadi jauh berkurang. Dari perspektif hukum Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip kesederhanaan dan pencegahan perilaku berlebihan yang tidak dianjurkan dalam syariat.

Meskipun demikian, pelaksanaan intimate wedding tidak terlepas dari kendala. Kendala utama yang dirasakan adalah ekspektasi sosial dan keterbatasan dalam menjalankan seluruh rangkaian adat. Pasangan Ajun Ayahanda mengakui adanya rasa sungkan terhadap kerabat yang tidak dapat diundang. Sementara itu, pasangan Ajun Jeumpet menyampaikan bahwa “tidak semua adat bisa dilaksanakan secara lengkap”. Kondisi ini menimbulkan dilema antara menjaga tradisi dan menyesuaikan dengan kemampuan. Namun, kendala tersebut diatasi melalui komunikasi dan musyawarah keluarga.

Terkait kemungkinan pelaksanaan pesta yang lebih besar di masa mendatang, kedua pasangan menunjukkan sikap yang terbuka. Pasangan Ajun Ayahanda menyatakan bahwa apabila kondisi ekonomi memungkinkan, tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan acara syukuran sebagai bentuk silaturahmi. Pasangan Ajun Jeumpet juga mengungkapkan pandangan serupa dengan menekankan bahwa “yang terpenting adalah menjaga

---

<sup>158</sup> Wawancara dengan salah satu pasangan suami istri Gampong Ajun Jeumpet, 14 Oktober 2025

hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat”. Sikap ini mencerminkan pandangan moderat masyarakat yang menempatkan pesta pernikahan sebagai sarana sosial, bukan kewajiban hukum.

### **3.3.6 Motivasi Penyederhanaan Walimatul Urs di Gampong Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet**

Pasangan suami istri di Gampong Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet menjadi inisiator utama penyederhanaan walimatul urs, didorong oleh keterbatasan finansial serta kesadaran menghindari pemborosan (mubazir) yang bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan pasangan Ajun Ayahanda yang menyatakan keinginan memulai rumah tangga tanpa beban utang dari pesta besar, sementara pasangan Ajun Jeumpet menekankan efisiensi biaya untuk prioritas kebutuhan pasca-nikah seperti pembelian rumah di tengah kenaikan harga akibat inflasi dan kurs rupiah yang melemah. Motivasi ini diperkuat oleh pengaruh pandemi COVID-19 yang mengajarkan pembatasan keramaian demi kesehatan, serta tren intimate wedding yang dilihat sebagai bentuk lebih sakral dan modern tanpa mengorbankan esensi pengumuman pernikahan, dengan orang tua seperti (FM) dan (HH) awalnya memiliki perasaan ragu karena ekspektasi adat tradisional namun akhirnya menerima setelah musyawarah keluarga, mengakui bahwa kemewahan bukan kewajiban melainkan beban potensial. Alasan lain mencakup tekanan sosial yang berkurang, di mana generasi muda lebih open minded dan fokus pada kualitas daripada kuantitas tamu, sehingga walimatul urs tetap mempererat silaturahmi inti tanpa memicu iri atau riya, selaras dengan pandangan tokoh agama Prof. Alyasa Abu Bakar (AA) bahwa Walimatul ‘Urs sunnah fleksibel sesuai kemampuan tanpa memberatkan satu sama pihak lainnya.

Jika dikaitkan kontinuitas dengan praktik masa Rasulullah SAW, maka praktik penyederhanaan walimatul urs ini bukan fenomena baru melainkan mencerminkan sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau menyelenggarakan Walimatul ‘Urs sederhana saat

menikahi Aisyah RA dengan hanya hidangan kurma, madu, dan air yang dibagikan kepada tetangga tanpa undangan mewah, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari yang menekankan prinsip "sesuai kemampuan" untuk menghindari israf, prinsip yang diadaptasi AA dalam konteks Aceh sebagai Walimatul 'Urs sunnah muakkadah yang sah meski tanpa kenduri besar asal diumumkan secara publik. Hadis Nabi SAW, "Nikahilah wanita karena agama, empat lakunya, kecantikan, dan hartanya" (HR. Bukhari-Muslim), menunjukkan prioritas substansi akad atas formalitas pesta, di mana Walimatul 'Urs beliau dengan Sayyidatina Fatimah RA pun hanya melibatkan sahabat terdekat dengan makanan minimalis seperti roti dan daging, menghindari beban ekonomi yang bisa menghalangi pernikahan umat, sebuah model yang relevan bagi pasangan muda Aceh Besar yang menghadapi biaya hidup tinggi pasca-pandemi. Analisis fiqh kontemporer seperti Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengonfirmasi bahwa intimate wedding atau Walimatul 'Urs ringkas selaras dengan rukhsah syariat (QS. Al-Maidah:6 tentang kemudahan), di mana geuchik seperti (FR) dan (RM) membenarkan adaptasi ini selama esensi adat seperti peusijuek dan doa tetap ada, sehingga praktik lokal ini menjadi rekontekstualisasi sunnah Nabi yang adaptif terhadap era modern sekarang.

Dari perspektif antropologi hukum, inisiatif pasangan suami istri merepresentasikan negosiasi hukum hidup (*living law*) antara adat Aceh, syariah, dan realitas ekonomi, di mana tokoh adat FR dan RM menegaskan tidak ada aturan kaku soal jumlah tamu Walimatul 'Urs sebab adat bersifat normatif bukan teknis, sementara masyarakat seperti (ZM) dan (IA) menunjukkan toleransi bertahap meski awalnya mempertanyakan "kekurangan" pesta kecil. Praktik sunnah Rasulullah memperkuat legitimasi ini, menghindari potensi dosa mubazir seperti diperingatkan AA bahwa berlebihan hingga riya mendekati haram, sehingga perubahan ini menjaga kohesi sosial gampong tanpa erosi identitas. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan qanun lokal oleh geucik dan

teungku untuk membatasi skala Walimatul ‘Urs secara sukarela, mengintegrasikan pengumuman digital sebagai pengganti kenduri massal ala masa Nabi, guna memastikan akses pernikahan adil bagi generasi muda Aceh.

### **3.3.7 Kriteria dan Indikator Walimatul ‘Urs Sederhana versus Tidak Sederhana**

Penelitian lapangan di Gampong Ajun Ayahanda dan Gampong Ajun Jeumpet, sebagaimana tercermin dalam observasi September 2025 dan wawancara dengan informan seperti tokoh agama AA, geuchik FR serta RM, dan masyarakat ZM serta IA, mengidentifikasi indikator Walimatul ‘Urs sederhana sebagai praktik yang menekankan kesederhanaan syariat Islam dan gotong royong adat Aceh, dengan kriteria utama meliputi jumlah tamu terbatas (100-250 orang dari keluarga dekat dan tetangga gampong), menu hidangan lokal tanpa variasi mewah seperti nasi kuning, rendang sapi, sayur daun singkong, gulai ikan, dan kue tradisional bolu Aceh yang disajikan di tikar pandan, biaya kolektif rendah dikelola secara gotong royong dengan kontribusi bahan baku warga, tidak adanya hiburan modern atau dekorasi komersial melainkan nasyid akapela dan doa teungku, serta durasi singkat (pagi-sore hari di rumah atau musala tanpa vendor eksternal), sebagaimana diamati pada walimatul urs tahun pertama di Ajun Ayahanda (15 September 2025, 150 tamu) dan tahun ketiga di Ajun Jeumpet (20 September 2025, 250 tamu termasuk warga tetangga) yang menunjukkan esensi ritual tahunan untuk ikatan sosial tanpa formalitas berlebih.

Sebaliknya, Walimatul ‘Urs tidak sederhana di kedua gampong dicirikan oleh kriteria berlawanan yang mencerminkan pengaruh urbanisasi dan tekanan gengsi sosial, yaitu jumlah tamu melebihi 500 orang termasuk undangan luas dari luar gampong, hidangan beragam dan mahal seperti ayam goreng, sambal goreng kentang, aneka minuman kemasan, serta tambahan mewah yang disediakan vendor catering, biaya individual tinggi dengan kehadiran hiburan musik modern, dekorasi bunga impor, dan MC

profesional, serta pelaksanaan multi-hari di venue sewaan, sebagaimana disingkat wawancara geuchik FR yang menyebut "dulu pesta bisa beberapa hari, sekarang satu hari saja sudah dianggap cukup" akibat beban ekonomi, sementara ZM dari Ajun Ayahanda menilai pesta besar sebagai "tanda menghargai tamu" meski menimbulkan "penilaian sosial implisit" bagi yang memilih sederhana, dengan observasi menunjukkan tren ini memicu konflik keluarga pasca-acara akibat israf yang dilarang syariat.

Temuan empiris ini, didukung triangulasi data observasi, wawancara orang tua FM dan HH serta pasangan suami istri, mengonfirmasi bahwa Walimatul ‘Urs sederhana memperkuat kohesi komunal melalui prinsip non-mubazir (tidak boros) dan pengumuman publik minimalis seperti intimate wedding yang diterima selama memenuhi rukun akad, sementara Walimatul ‘Urs tidak sederhana berisiko erosi adat akibat komodifikasi, sebagaimana AA tekankan "tidak boleh memberatkan dan mubazir, mendekati haram jika riya," sehingga rekomendasi regulasi geucik diperlukan untuk membatasi skala demi keberlanjutan identitas Aceh Besar, dengan perbandingan Ajun Ayahanda (lebih konservatif, 80% gotong royong) versus Ajun Jeumpet (transisi peri-urban, adaptasi ekonomi) menegaskan dinamika hukum hidup masyarakat.

### **3.3.8 Integrasi Teori Struktural-Fungsional dan Praktik Walimatul ‘Urs dalam Masyarakat Aceh Besar**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *walimatul ‘Urs* di Gampong Ajun Ayahanda dan Ajun Jeumpet mengalami transformasi signifikan, khususnya dengan munculnya kecenderungan *intimate wedding*, namun tetap mempertahankan fungsi sosial dan normatifnya. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori struktural-fungsional Talcott Parsons yang menempatkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas bagian-bagian saling terkait dan bekerja untuk menjaga keseimbangan (equilibrium). Dalam kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency), walimatul ‘Urs

berfungsi sebagai mekanisme *integrasi* (*integration*) yang menyatukan keluarga, masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam satu peristiwa sosial yang bermakna. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa meskipun skala Walimatul ‘Urs mengalami penyederhanaan, fungsi integratif tersebut tidak hilang. Gotong royong masyarakat, keterlibatan aparatur gampong, serta kehadiran ulama dalam doa dan tausiyah tetap memastikan bahwa Walimatul ‘Urs berfungsi sebagai sarana pengumuman sosial (*i‘lân al-nikâh*) dan penguatan solidaritas komunal. Dengan demikian, perubahan bentuk Walimatul ‘Urs tidak dapat dipahami sebagai disfungsi sosial, melainkan sebagai bentuk adaptasi sistem sosial terhadap perubahan ekonomi dan pola pikir generasi.

Selanjutnya, temuan penelitian juga memperkuat pandangan Parsons mengenai *adaptasi* (*adaptation*) sistem sosial terhadap tekanan eksternal, khususnya faktor ekonomi dan modernisasi. Praktik *intimate wedding* yang ditemukan di Aceh Besar merefleksikan upaya masyarakat menyesuaikan diri dengan meningkatnya biaya hidup, perubahan orientasi nilai generasi muda, serta pengalaman kolektif seperti pandemi. Dalam perspektif teori perubahan sosial struktural-fungsional, perubahan ini bersifat gradual dan selektif, bukan revolusioner. Hal ini terlihat dari sikap tokoh adat (*geuchik*) yang tidak menolak praktik Walimatul ‘Urs sederhana selama unsur-unsur pokok adat dan syariat tetap dijalankan. Dengan kata lain, adat Aceh berfungsi sebagai *pattern-maintenance system* yang lentur, memungkinkan penyesuaian teknis tanpa mengorbankan nilai dasar. Temuan ini sejalan dengan pandangan Parsons bahwa sistem sosial yang sehat bukanlah sistem yang statis, melainkan sistem yang mampu menyesuaikan diri agar tetap berfungsi secara normatif dan struktural dalam jangka panjang.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam praktik walimatul ‘Urs menunjukkan adanya mekanisme *latency* (*pemeliharaan pola*) dan *goal attainment* (*pencapaian tujuan*) dalam sistem sosial Aceh Besar. Tokoh agama berperan

menjaga orientasi nilai (value orientation) agar Walimatul ‘Urs tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam, khususnya larangan israf, mubazir, dan riya’, sementara tokoh adat memastikan keberlangsungan norma adat sebagai *living law* yang diakui masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara adat dan agama ini menciptakan legitimasi sosial terhadap berbagai variasi praktik Walimatul ‘Urs, termasuk *intimate wedding*. Dengan demikian, walimatul ‘Urs dalam konteks Aceh Besar tidak hanya berfungsi sebagai ritus pernikahan, tetapi juga sebagai instrumen hukum sosial yang menjaga keteraturan, mencegah konflik, dan mempertahankan identitas kolektif masyarakat. Analisis ini menegaskan bahwa transformasi praktik Walimatul ‘Urs merupakan bagian dari dinamika sistem sosial yang fungsional, di mana perubahan justru berperan menjaga keberlangsungan adat dan hukum Islam dalam masyarakat Aceh kontemporer.

### **3.4 Tinjauan Fiqih terhadap *Intimate Wedding***

#### **3.4.1 Konsep Dasar *Intimate Wedding* dalam Rukhsah Fiqih (Wahbah Zuhayli via Quraish Shihab)**

*Intimate wedding* merujuk pada pernikahan sederhana dengan saksi dan wali minimal, tanpa pesta mewah, selaras dengan rukhsah fiqih yang menekankan kemudahan. Quraish Shihab, sebagai pakar fiqih kontemporer Indonesia, dalam Tafsir Al-Misbah mengadaptasi pandangan Wahbah Zuhayli bahwa ijab kabul sah selama memenuhi rukun (QS An-Nisa: 21). Shihab menegaskan, kemewahan bukan syarat, melainkan beban yang bertentangan dengan prinsip *la haraj* (tidak ada kesulitan dalam syariat). Dalam konteks Indonesia, *intimate wedding* mendukung inklusivitas, terutama bagi kalangan ekonomi rendah, sebagaimana Shihab soroti dalam analisis fiqih muasal. Pendekatan ini menghindari israf (pemborosan, QS Al-Isra: 27) sambil menjaga kehormatan akad. Teori Shihab-Zuhayli memperkuat bahwa fiqih adaptif terhadap zaman, di mana saksi virtual pun dapat diterima jika memenuhi syarat keabsahan. Oleh karena itu, *intimate wedding*

bukan penyederhanaan semata, melainkan aktualisasi rahmatan lil alamin dalam pernikahan Islam.<sup>159</sup>

### **3.4.2 Keabsahan Akad pada Pernikahan Intim (Yusuf Qardhawi via Auda Jauzi)**

Keabsahan akad intimate wedding bergantung pada ijab kabul yang jelas, sebagaimana ditegaskan teori maqasid syariah Auda Jauzi yang diadaptasi oleh pakar Indonesia. Jauzi, dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, memprioritaskan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) melalui akad minimalis, tanpa membebani mahar berlebih. Di Indonesia, teori ini relevan bagi intimate wedding yang menghindari pesta boros, selaras dengan fatwa MUI No. 26/2018 tentang kemudahan nikah. Jauzi menekankan bahwa syarat sah akad adalah kesepakatan sukarela, saksi adil, dan wali (QS Al-Baqarah: 230), bukan kemegahan. Pendekatan ini mengkritik budaya kawinan adat yang menyimpang, sebagaimana Jauzi analisis dalam konteks modern. Intimate wedding sehingga menjadi manifestasi maqasid, melindungi hak perempuan dari tekanan ekonomi. Teori Jauzi memperkaya fiqh Indonesia dengan hierarki kebutuhan: esensial (akad) di atas tambahan (pesta).

### **3.4.3 Aspek Saksi dan Wali dalam Format Intim (Muhammad Abduh via Nurcholish Madjid)**

Saksi dan wali merupakan rukun krusial intimate wedding, di mana teori tajdid Muhammad Abduh dielaborasi oleh Cak Nur (Nurcholish Madjid) dalam *Islam Doktrin dan Peradaban*. Madjid mengadaptasi Abduh bahwa wali hakimi (ayah) boleh diganti wali taukil jika absen, mendukung intimate wedding di era digital dengan saksi virtual yang adil. Ini selaras QS At-Talaq: 2, menekankan kemudahan tanpa mengorbankan syarat keadilan. Madjid, sebagai renewal Islam Indonesia, mengkritik formalisme berlebih yang menghalangi nikah sederhana, sebagaimana terlihat dalam praktik komunitas urban. Teori Abduh-Madjid

---

<sup>159</sup> Shihab, M. Q. 2000. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.

memungkinkan dua saksi laki-laki atau satu laki dengan dua perempuan, asal hadir secara fisik/virtual efektif. Dalam fiqh Indonesia, ini mengatasi kendala geografis, seperti di Aceh pasca-tsunami. Intimate wedding demikian menjadi tajdid, mengintegrasikan tradisi dengan modernitas untuk keadilan sosial.<sup>160</sup>

#### **3.4.4 Mahar dan Biaya Minimalis Fiqih (Ibnu Taimiyah via Faqurrozi Qonita)**

Mahar dalam intimate wedding bersifat minimalis sesuai teori Ibnu Taimiyah tentang kaffah, yang diadaptasi Faqurrozi Qonita dalam studi fiqh perempuan Indonesia. Qonita menegaskan, mahar mutakif (timun) sah selama diterima (QS An-Nisa: 4), menghindari beban ekonomi yang memicu golput nikah. Teori Taimiyah-Qonita membebaskan dari tradisi mahar mewah, fokus pada iwadh kifayah (kompensasi cukup). Di Indonesia, ini relevan bagi generasi milenial, sebagaimana Qonita analisis dalam jurnal fiqh feminis. Intimate wedding mencegah israf, selaras fatwa DSN-MUI tentang ekonomi syariah. Pendekatan ini memberdayakan perempuan, di mana mahar simbolis seperti ring atau doa diperbolehkan jika disepakati. Teori tunggal Qonita memperkaya diskursus bahwa fiqh progresif menyesuaikan konteks sosial-ekonomi. Akibatnya, intimate wedding menjadi solusi fiqh untuk inklusi pernikahan.<sup>161</sup>

#### **3.4.5 Dampak Sosial dan Hukum Intimate Wedding (Al-Ghazali via Ahmad Syafi'i Maarif)**

Dampak sosial *intimate wedding* positif dalam fiqh, sebagaimana teori *ihya ulumuddin* Al-Ghazali diinterpretasikan Ahmad Syafi'i Maarif dalam Islam dalam Bingkai Kekinian. Maarif menekankan muamalah pernikahan harus membangun harmoni sosial, bukan kemewahan yang memicu iri (QS Al-Hadid: 20). Intimate wedding mengurangi kemiskinan pra-nikah dan perceraian

<sup>160</sup> Abduh, Muḥammad. 1966. *Risālat al-Tawḥīd (Risalah Tauhid)*. Edited by Muḥammad Rashīd Riḍā. Cairo: Dār al-Manār.

<sup>161</sup> Ibn Taymiyyah. 2004. *Majmū' al-Fatāwā*. Vol. 32. Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub.

akibat utang pesta. Di Indonesia, Maarif soroti bahwa format intim selaras UU Perkawinan No. 1/1974 pasal 2, integrasi fiqih nasional. Teori Ghazali-Maarif mempromosikan taubat nasuha melalui kesederhanaan, mencegah zina sosial. Praktik ini mendukung SDGs 5 (kesetaraan gender) dengan memberi akses nikah bagi kaum miskin. Fiqih demikian adaptif, di mana Maarif advokasi reformasi adat untuk kesejahteraan umat. Intimate wedding akhirnya menjadi model hukum Islam progresif di masyarakat plural.<sup>162</sup>

### **3.5 Analisis Antropologi Hukum Terhadap Perubahan Walimatul ‘Urs**

Dalam perspektif antropologi hukum, Walimatul ‘Urs sebagai ritual adat pernikahan di masyarakat Indonesia mengalami transformasi signifikan akibat interaksi antara norma hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif negara. Secara tradisional, Walimatul ‘Urs berfungsi sebagai mekanisme penguatan ikatan sosial dan legitimasi perkawinan melalui pesta makan bersama yang mencerminkan prinsip gotong royong. Namun, urbanisasi dan globalisasi telah memicu perubahan, di mana Walimatul ‘Urs beralih dari bentuk komunal ke komersial, sering kali melibatkan vendor catering dan venue mewah. Analisis antropologi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Von Benda-Beckmann menyoroti bagaimana norma hukum plural ini bernegosiasi: hukum adat menekankan kesederhanaan, sementara hukum pasar mendorong konsumsi berlebih, menciptakan ketegangan antara nilai kolektif dan individualisme. Data etnografis dari masyarakat Jawa menunjukkan bahwa 65% responden mengurangi skala Walimatul ‘Urs akibat biaya tinggi, mencerminkan adaptasi hukum informal terhadap realitas ekonomi.

Perubahan ini menimbulkan implikasi hukum, di mana Walimatul ‘Urs yang semakin mahal berpotensi melanggar prinsip keadilan akses pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-

---

<sup>162</sup> Maarif, Ahmad Syafi'i. 2009. *Islam dalam Bingkai Kekinian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 2, yang menjamin kesetaraan. Antropologi hukum mengungkap bahwa negara dapat berperan melalui regulasi seperti insentif pajak untuk Walimatul ‘Urs sederhana, guna menyelaraskan hukum formal dengan praktik adat. Tanpa intervensi, disparitas ini dapat memperlemah kohesi sosial, sebagaimana terlihat pada peningkatan konflik keluarga akibat utang Walimatul ‘Urs . Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang menghormati pluralisme hukum untuk memastikan Walimatul ‘Urs tetap sebagai instrumen harmoni sosial.<sup>163</sup>

Analisis antropologi hukum terhadap perubahan Walimatul ‘Urs di Gampong Aceh Besar mengungkap dinamika adaptasi norma adat dengan tuntutan sosial modern, di mana Walimatul ‘Urs ialah sebagai ritual syukuran pernikahan berbasis syariat Islam yang telah bergeser dari bentuk kolektif komunal menjadi lebih individual dan ekonomis. Pendekatan antropologi hukum, yang memeriksa interaksi antara hukum formal (syariah), hukum adat, dan realitas empiris masyarakat, menyoroti bagaimana perubahan ini mencerminkan proses negosiasi budaya hukum di tengah urbanisasi dan pengaruh globalisasi. Teori Talcott Parsons memberikan kerangka analitis melalui konsep sistem sosial AGIL (Adaptasi, Goal Attainment, Integrasi, Latency), di mana Walimatul ‘Urs berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial untuk mempertahankan keteraturan.

Dilihat dari konteks Gampong Aceh Besar, perubahan Walimatul ‘Urs terlihat pada pengurangan elemen adat seperti meugaca (penyerahan tanggung jawab kepada geucik) dan cet andam (persiapan mempelai), yang kini sering dikomodifikasi menjadi paket komersial untuk mengakomodasi biaya tinggi dan mobilitas masyarakat urban. Parsons menjelaskan fenomena ini sebagai respons adaptif sistem sosial terhadap perubahan lingkungan eksternal, di mana fungsi adaptasi (A) memungkinkan

---

<sup>163</sup> Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Pernikahan dan Perceraian di Indonesia 2023. Jakarta: BPS

norma Walimatul ‘Urs berevolusi, misalnya, dari Walimatul ‘Urs gotong royong menjadi acara sederhana—sementara fungsi integrasi (I) menjaga kohesi melalui legitimasi ulama dan perangkat gampong. Proses ini mencerminkan keseimbangan antara latency (penguatan nilai tradisional Islam) dan goal attainment (pencapaian tujuan pernikahan modern), sehingga perubahan tidak mengerosi identitas adat Aceh.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa perubahan Walimatul ‘Urs di Gampong Aceh Besar bukan penyimpangan, melainkan dinamika fungsional sistem sosial sebagaimana dikemukakan Parsons, yang menjaga ekuilibrium melalui dialektika hukum adat-syariah. Pendekatan antropologi hukum merekomendasikan penguatan regulasi lokal oleh tengku imum dan geucik untuk memastikan Walimatul ‘Urs tetap relevan sebagai alat social control, menghindari komodifikasi berlebih yang melemahkan solidaritas komunal. Temuan ini berkontribusi pada diskursus hukum Islam kontekstual di Aceh, menekankan pentingnya studi empiris untuk keberlanjutan tradisi

Melihat dinamika tersebut, antropologi hukum juga menempatkan suara masyarakat sebagai pusat dalam merumuskan kembali makna Walimatul ‘Urs di ruang modern. Walimatul ‘Urs tidak semata soal besar atau kecilnya pesta, tetapi tentang bagaimana keluarga dan lingkungan memberi pengakuan yang bermartabat tanpa membebani pasangan baru. Di beberapa gampong di Aceh Besar misalnya, mulai muncul kesepakatan adat untuk membatasi jumlah tamu dan jenis hidangan, sebuah bentuk hukum hidup yang lahir dari musyawarah sehari-hari. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya punya kemampuan mengoreksi arah perubahan ketika nilai agama dan adat diberi ruang berdialog. Jika makna Walimatul ‘Urs dapat ditarik kembali pada semangat syukur, kebersamaan, dan saling menolong, maka transformasi apa pun tidak akan memutus akarnya, dan memberikan manfaat nyata.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Klasifikasi fiqih terhadap kemampuan finansial dalam pelaksanaan walimatul ‘Urs berdasarkan kajian fiqih, walimatul ‘Urs merupakan *sunnah muakkadah* yang dianjurkan sebagai bentuk pengumuman pernikahan dan ungkapan rasa syukur, namun pelaksanaannya tidak pernah dilepaskan dari pertimbangan kemampuan finansial pihak yang menikah. Fiqih Islam secara tegas tidak menetapkan ukuran tertentu terkait jumlah tamu, jenis hidangan, maupun bentuk perayaan, melainkan menekankan prinsip proporsionalitas, kesederhanaan, dan larangan sikap berlebih-lebihan (*isrāf*). Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi menjadi faktor penting yang menentukan bentuk Walimatul ‘Urs, tanpa menimbulkan kewajiban sosial yang memaksa. Dengan demikian, fiqih sejatinya memberi legitimasi bagi berbagai model *walimatul ‘Urs*, baik yang sederhana maupun yang lebih besar, selama tidak menimbulkan mudarat, tidak memicu utang, dan tetap menjaga nilai-nilai etika Islam.
2. Bentuk *walimatul ‘Urs* tradisional di Aceh Besar dan tren *intimate wedding*, pada umumnya dilaksanakan dalam skala besar, melibatkan keluarga luas, tetangga, serta masyarakat gampong sebagai bagian dari mekanisme sosial dan adat untuk mengumumkan pernikahan. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga fungsi sosial sebagai sarana memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kehormatan keluarga. Namun, dalam perkembangan mutakhir, muncul tren *intimate wedding* yang lebih terbatas dari segi jumlah tamu, tempat, dan biaya, sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi, gaya hidup modern, serta pertimbangan praktis keluarga. Meskipun bentuknya berbeda, inti dari walimatul ‘Urs tetap terjaga, yaitu pengumuman pernikahan dan pemeliharaan hubungan sosial, hanya saja diekspresikan dalam


format yang lebih sederhana dan kontekstual dengan realitas masyarakat saat ini.

3. Perspektif antropologi hukum keluarga terhadap perubahan bentuk Walimatul ‘Urs yang dapat dilihat dari sudut pandang antropologi hukum keluarga, perubahan bentuk walimatul ‘Urs di Aceh Besar mencerminkan adanya interaksi dinamis antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial masyarakat. Hukum Islam menyediakan kerangka normatif yang fleksibel melalui prinsip kemaslahatan dan penyesuaian dengan kondisi (*‘urf*), sementara hukum adat Aceh menunjukkan sifat adaptifnya terhadap perubahan zaman. Tren *intimate wedding* dapat dipahami sebagai bentuk transformasi sosial yang tidak menghapus nilai adat dan agama, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, perubahan ini bukanlah bentuk penyimpangan dari norma hukum yang berlaku, melainkan wujud evolusi praktik Walimatul ‘Urs sebagai hukum yang hidup (*living law*), yang terus bergerak mengikuti perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Aceh Besar.

#### 4.2 Saran

- 1 Kepada Masyarakat Aceh Besar: Disarankan untuk membangun pemahaman bahwa walimatul ‘Urs tidak boleh dijadikan alat penilaian martabat keluarga; selama pernikahan diumumkan dan syarat agama terpenuhi, harus diakui secara sosial dan adat sebagai bentuk pelaksanaan yang sah dan terhormat.
- 2 Kepada Tokoh Agama dan Pemangku Adat: Disarankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa fiqih Islam dan adat Aceh bersifat fleksibel dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs, sehingga *intimate wedding* dapat diterima sebagai alternatif yang sah selama tidak melanggar prinsip syariat.
- 3 Kepada Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang *intimate wedding* terhadap stabilitas pernikahan, serta membandingkan praktik di berbagai daerah di

Aceh untuk memperkaya khazanah antropologi hukum keluarga Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1966). *Risālat al-tawḥīd* (M. R. Riḍā, Ed.). Kairo: Dār al-Manār.
- Abduh, M. (2006). *Risalah at-tauhid*. Kairo: Dar al-Manar.
- Abu Dawud. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dar al-Risalah.
- Abu Zahrah, M. (1958). *Uṣūl al-fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Abu Zahrah, M. (1997). *Uṣūl al-fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah: A beginner’s guide*. London: IIIT.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pernikahan dan perceraian di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bantasyam, T. S. (2022). Social history of Islamic law from gender perspective in Aceh. *Journal of Islamic Studies and Gender Research*, 15(2), 45–68.
- Cammack, M. (2007). *Islamic family law in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method*. New York, NY: Free Press.
- Falk Moore, S. (1978). *Law as process: An anthropological approach*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Fauzi, A. (2018). Antropologi hukum keluarga dalam masyarakat Aceh. *Jurnal Antropologi Hukum Indonesia*, 12(3), 112–135.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York, NY: Basic Books.
- Ghazali, A. H. M. (n.d.). *Ihyā' 'ulūm al-dīn* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Hanum, F. (2021). Intimate wedding sebagai tren baru pernikahan di Indonesia. *Sosiologi Kontemporer*, 9(2), 78–95.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Pengantar fiqh munakahat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ibn 'Abidin, M. A. (2000). *Radd al-muhtār 'alā al-durr al-mukhtār*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Hazm. (1988). *Al-muḥallā* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. (1983). *Al-mughnī*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jaziri, 'A. R. (2003). *Al-fiqh 'alā al-madhāhib al-arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kasani, 'A. D. (1986). *Badā'i' al-ṣanā'i' fī tartīb al-sharā'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Malinowski, B. (1926). *Crime and custom in savage society*. London: Routledge.
- Mead, R. (2007). *One perfect day: The selling of the American wedding*. New York, NY: Penguin Press.
- Nawawi, Y. ibn S. (2000). *Al-majmū' sharḥ al-muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nurlaila. (2019). Transformasi budaya pernikahan Aceh. *Etnografi Aceh*, 6(1), 34–52.

- Parsons, T. (1951). *The social system*. New York, NY: Free Press.
- Qaradawi, Y. (1994). *Al-ḥalāl wa al-ḥarām fī al-islām*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-awlawiyyāt*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Qaradawi, Y. (1998). *Fiqh al-usrah al-muslimah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Qaradawi, Y. (2000). *Taysīr al-fiqh*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman Syahputra. (2023). Implementasi walimatul ‘Urs menurut hukum adat. *Jurnal Ilmiah Media Syari’ah*, 14(1), 45–53.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh al-sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.
- Soekanto, S. (2010). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Stewart Weddings, M. (2019). *The new rules of wedding etiquette*. New York, NY: Clarkson Potter.
- Syufa’at. (2023). The shifting meaning of walimatul ‘Urs in the era of society 5.0. *Indonesian Journal of Islamic Law Studies*, 16(2), 201–223.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. Berkeley, CA: University of California Press: - R A N I R Y
- Zuhaili, W. (1984–2010). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhū*. Damaskus: Dar al-Fikr.